

AB

**DAMPAK PENOLAKAN MASYARAKAT PERANCIS
ATAS KONSTITUSI UNI EROPA
TERHADAP KELANJUTAN INTEGRASI UNI EROPA**

SKRIPSI

Fis HI 13/07


Not
5



Oleh:

ASRI KHRISNA NATHALIA
NIM: 070216741

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2006**



**DAMPAK PENOLAKAN MASYARAKAT PERANCIS
ATAS KONSTITUSI UNI EROPA
TERHADAP KELANJUTAN INTEGRASI UNI EROPA**

SKRIPSI



**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menyelesaikan Studi S-I pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Airlangga**

Oleh:


ASRI KHRISNA NATHALIA
NIM: 070216741

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
SEMESTER GASAL 2006/2007**

Skripsi berjudul

**Dampak Penolakan Masyarakat Perancis
atas Konstitusi Uni Eropa
terhadap Kelanjutan Integrasi Uni Eropa**

telah disetujui untuk diujikan di hadapan Komisi Penguji



Surabaya, 21 Desember 2006

Dosen Pembimbing

Drs. Djoko Sulistyono, MS
(NIP 131453807)

LEMBAR PERNYATAAN SKRIPSI

DAMPAK PENOLAKAN MASYARAKAT PERANCIS ATAS KONSTITUSI UNI EROPA TERHADAP KELANJUTAN INTEGRASI UNI EROPA


Pernyataan tidak melakukan plagiat

Bagian atau keseluruhan isi skripsi ini tidak pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademisi pada bidang studi dan atau universitas lain dan tidak pernah dipublikasikan atau ditulis oleh individu selain penulis kecuali bila dituliskan dengan format kutipan dalam isi skripsi.


Surabaya, 25 Januari 2007

Penulis,

Asri Khrisna Nathalia



*Hasil dari Perjuangan Tanpa Henti ini Kupersembahkan untuk:
Rahmat, Nikmat dan Hidayah Allah Swt. yang Tak Pernah Terputus
Harapan, Impian, dan Kebanggaan Bapak dan Mama Tercinta
Cinta, Perhatian, Kesabaran, dan Penantian Belahan Jiwa
Persahabatan, Kekeluargaan, dan Keakraban HI '02...*



*Jangan Bersedih!!! Sesungguhnya Ujian Itu Merupakan
Peringatan dari Kelalaian, Tawaran untuk Pahala dengan
Cara Bersabar, Peningat Akan Nikmat, dan Panggilan
terhadap Ganjaran Pahala*

KATA PENGANTAR

Bagi peneliti, benua Eropa merupakan pusat perkembangan peradaban manusia yang paling modern saat ini. Negara-negara maju dunia sebagian besar berada di benua ini. Oleh karena itu, peneliti sangat antusias ketika mengikuti mata kuliah Masyarakat, Budaya, dan Politik Eropa saat peneliti memasuki semester lima. Merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi peneliti dapat melakukan riset yang terfokus pada sebuah organisasi terbesar di benua Eropa saat ini, Uni Eropa.

Meski demikian, seperti yang juga dialami oleh peneliti-peneliti pemula lainnya, peneliti mengalami beberapa kesulitan ketika melakukan riset kajian Hubungan Internasional. Tidak hanya harus bekerja lebih keras mengumpulkan bahan dan data-data dalam penelitian ini, tetapi penulis juga merasakan beratnya perjuangan melawan diri sendiri, lebih tepatnya melawan rasa malas yang selalu terasa setiap mengerjakan penelitian ini. Oleh karena itu, bagi peneliti, skripsi ini tidak hanya sekadar sebagai syarat kelulusan untuk merampungkan masa studi di Ilmu Hubungan Internasional dan meraih gelar S1. Lebih dari itu, skripsi ini merupakan simbol kemenangan peneliti melawan rasa malas yang harus diakui merupakan halangan utama peneliti selama melakukan riset ini.

Untuk itu, puji syukur yang terbesar dihaturkan kehadiran Allah Swt. atas kesempatan, rahmat, hidayah, kekuatan, dan ridha-Nya karena semata-mata berkat itu semualah penelitian ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya ananda haturkan kepada Ayahanda (Bapak) Adi Wijono dan Ibunda (Mama) Tidjun (*Pak, Ma...semua kebanggaan ini adik persembahkan hanya untuk bapak dan mama... Terima kasih untuk semua pengorbanan yang tidak akan pernah terbuyar lunas*).

Kakakku tersayang, Asri Winda Wuryantiningsih, SE. yang selalu memberi perhatian, kasih sayang, dan perlindungan yang terbaik bagi adik semata wayangnya (*We learn so many things together. The distance won't make me forget about every share moments in my childhood. Now and forever you're the best sister I've ever known*). Mas Heru dan keponakan kecilku, Egi... terima kasih buat semua dukungan dan doanya. Rasa terima kasih yang tak terhingga untuk Mas Kie-ku... (*Being with you for 85 months makes me learn lots of things, laughs, tears, smiles, cries... We learn together, we share together, we understand each other. Thank you for your patience to wait for...*).

Rasa terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya dihaturkan kepada Bapak Djoko Sulistyono selaku dosen pembimbing dan dosen wali. Terima kasih atas segala pengertian, kesabaran, dukungan dan filosofi hidup yang ditanamkan kepada saya. Terima kasih untuk setiap kepercayaan, uluran tangan dan nasihat-nasihat bijak yang diberikan dalam masa jatuh bangun pengerjaan skripsi ini. Terima kasih juga saya haturkan kepada seluruh dosen-dosen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Airlangga, Pak I. Basis Susilo selaku Kajur HI

yang selalu tersenyum ramah tiap kali saya masuk KPHI dan mengingatkan (bahwa sudah waktunya saya lulus) dengan pertanyaan “Anda angkatan berapa, mbak?”. Mbak Irma, terima kasih untuk diskusi-diskusi menarik saat kelas MBP. Eropa dan MBP. Timur Tengah, terima kasih juga atas ide judul skripsi ini; Pak Dugis dan Bu Anik, sebuah kerugian besar bagi saya karena tidak sempat merasakan mata kuliah yang diajarkan bapak dan ibu; Bu Lilik Salamah, kelas yang menegangkan namun sarat ilmu HI yang diperoleh; Bu Suhartatie Hidayat, Bu Sartika Soesilowati, Mas Yunus, Pak Ajar Triharso; Mas Joko Susanto, yang selalu memberikan perspektif hebat dan jenius yang tak terduga oleh pikiran orang lain; dan Mas I Gde Wahyu Wicaksana, salut atas semangat tak terbendung dalam meraih ilmu.

Untuk teman-teman seangkatanku tercinta, HI 2002. Untuk Wina Wihartanti, (*thank's for every support*) lulus semester depan ya Win, janji?!; Ivone Donasita, lia pasti kangen saat tiap pagi kita berangkat kuliah bareng. Yang awet ya ma masé; Aisha Alana Putri, terus berjuang untuk impianmu, lia doain semoga semakin sukses; Desiana “Ncuse” Wulandari, perjuangan bersama mencari bahan di Jakarta, diakhiri dengan perjuangan sidang skripsi di semester yang sama. Sukses terus ngejar koko ya; Faizal Azhari, *thanks* buat diskusi-diskusi penting selama masa perkuliahan. Salut buat kelulusan yang tepat waktu!!!; Faisal Haris Widodo, teman yang kocak tapi sangat setia kawan dan dewasa. Maaf ya udah ngerepoti nganter lia ampe kehujan; Widhi “Komting” Sukmantoro, kita senasib ya Wid?! Yang awet ya ma yang di Bandung; Diah S. Puspitasari, cewek yang penuh sifat kelembutan dan keibuan. Wisuda bareng ya

Pit!; Andi Asteryna ODAS, salut buat perjuangan dan kerja kerasmu. Lia harap bisa melihat semangat yang sama waktu kamu mulai ngerjain skripsi; Novie Maria, semangat ya Vie, jangan takut buat konsultasi ke Pak Joko; Nurina "Inoy" Asri, teman yang sangat profesional dan cerdas. Salut buat *multi-talent* yang kamu punya; Angela Yunitahara, bab satu udah ACC euy! Semester depan sidang ya non, semangat!!; Andhika Widyarani, jangan lupa skripsinya ya jeng!!; Andi Fian Oktavia, maaf yaa...dulu sempat bohongin kamu ; Indah Dania, cewek Bali yang pintar banget. Makasi buat diskusi-diskusi "pencerahan" terutama selama kelas Metan; Dewi Sartika, jaga kesehatan ya Wi'...! Semangat buat ngerjain skripsi!!; Ruly Fitrah, si Giboet satoe! Apa kabar Juventus?!; Yulinur Rudi, kapan-kapan kita reuni di rumahmu ya; Brillianta Wahyu, jangan gangguin Nana terus ya. Sukses terus, Bil; Eko Huda, kemana aja Ko?! Kalo udah kerja jangan lupa skripsi ya; Irfan Effendi, terus semangat buat ngerjain skripsinya ya. Jangan pernah berhenti!!; Bagus Satria, salut buat semangat kerja yang tinggi. Semangat buat slesain skripsinya juga ya Gus!; Noerbany, satu-satunya teman yang bisa diajak berbahasa Madura untuk mengobati rindu kampung halaman; Arief Setiawan, jangan terlalu lama milih "remaja putri" ya; Setio Wibowo, anak HI'02 yang paling kalem. Salut buat dua kuliah yang kamu jalani; Riski Saputro, sukses terus dengan Hizbut Tahrir-nya; Moh. Akbar, jangan ngambek buat selesain skripsi ya Akbar. Memang disitu seninya ngerjain skripsi.

Terima kasih juga untuk senior-senior di HI. Buat Mas Fery '01, senior pertama yang bisa diajak diskusi seru waktu MK 2002. Terima kasih atas saran dan pandangan tentang skripsi; Mas Agus '99, kita sidang bareng nih ternyata.

terus ya mas; Mbak Dina '01, salut buat kerja keras terutama di semester-semester akhir kemaren; Mas Juned '01, senior yang selalu bantu tiap aku bingung kena serangan virus-virus komputer; Mas Devi '98 buat semua petuah-petuah bijak tentang hidup; Mas Hananto '94 untuk masukan berharga di kelas seminar dan skripsi, dan semua teman-teman di jurusan Ilmu Hubungan Internasional baik junior maupun senior lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu disini. Terimakasih untuk kebersamaan, persaudaraan, dan suka duka selama sembilan semester di kampus oranye tercinta.

Terima kasih yang tak terhingga juga peneliti sampaikan kepada pihak-pihak yang sangat membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini. Buat teman-teman kos di Karang Menjangan IV/B. Imun, terimakasih buat semua waktu yang diberikan untuk mendengar segala keluh kesah peneliti; Heny "oneng", makasi karena telah memberikan hiburan-hiburannya yang selalu mampu membuat peneliti tertawa dan melupakan sejenak kepenatan dalam mengerjakan skripsi ini, *keep mengong!!!* Terima kasih yang tak terhingga juga peneliti sampaikan kepada Bapak R. Soedoyo sekeluarga yang telah mau menampung peneliti selama mencari bahan skripsi ini di Jakarta. Terima kasih juga disampaikan kepada Ibu Agus Laswiana sekeluarga yang juga membantu peneliti selama berada di Jakarta.

Terima kasih juga untuk semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu kelancaran skripsi ini dan tidak mungkin disebutkan satu persatu disini. Hanya Allah Swt. yang dapat membalas kebaikan dan melimpahkan rahmat-Nya yang tiada pernah putus. Akhir kata, peneliti menyadari

bahwa kesempurnaan hanya milik Allah Swt. dan kekurangan datang dari manusia. Untuk itu, peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini. Namun peneliti sangat berharap, semoga hasil penelitian ini dapat berguna dalam perkembangan ilmu pengetahuan selanjutnya.

Surabaya, 20 Desember 2006

Asri Khrisna Nathalia



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL LUAR	i
HALAMAN JUDUL DALAM	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL, DIAGRAM, DAN SKEMA	xv
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	17
1.3. Tujuan Penelitian	17
1.4. Kerangka Pemikiran	18
1.4.1. Peringkat Analisis	18
1.4.2. Landasan Teoritik	19
1.4.2.1. Teori Pengaruh	20
1.4.2.2. Teori Integrasi	26
1.4.2.3. <i>Hegemonic Stability Theory</i>	34
1.5. Argumen Penggambaran	38
1.6. Terminologi	40
1.6.1. Dampak	40
1.6.2. Konstitusi Uni Eropa	42
1.7. Tipe Penelitian	43
1.8. Ruang Lingkup Penelitian	44
1.9. Teknik Pengumpulan Data	45
1.10. Teknik Analisis Data	46
1.11. Sistematika Penulisan	46
BAB II ARTI PENTING KONSTITUSI DAN PROSES RATIFIKASI DI 25 NEGARA ANGGOTA UNI EROPA	49
II.1. Arti Penting Konstitusi Uni Eropa	50
II.1.1. Arti Penting Konstitusi Bagi Uni Eropa Sebagai Organisasi	52
II.1.2. Arti Penting Konstitusi Bagi Kelanjutan Integrasi Uni Eropa	58
II.2. Proses Ratifikasi Konstitusi Uni Eropa	61
II.2.1. Proses Ratifikasi Konstitusi Uni Eropa Sebelum Referendum Perancis	64
II.2.1.1. Lithuania	64
II.2.1.2. Hungaria	65

II.2.1.3. Slovenia	65
II.2.1.4. Italia	66
II.2.1.5. Yunani.....	67
II.2.1.6. Slovakia.....	68
II.2.1.7. Spanyol.....	70
II.2.1.8. Austria.....	71
II.2.1.9. Jerman.....	72
II.2.2. Proses Ratifikasi Konstitusi Uni Eropa di Perancis	74
II.2.2.1. Kampanye.....	75
II.2.2.2. Sikap Partai-Partai Politik di Perancis.....	76
II.2.2.3. Amandemen Konstitusi Perancis.....	77
II.2.2.4. Poling Opini dan Referendum	78
II.2.3. Proses Ratifikasi Konstitusi Uni Eropa Pasca	
Penolakan Perancis	81
II.2.3.1. Belanda.....	82
II.2.3.2. Latvia	84
II.2.3.3. Cyprus	85
II.2.3.4. Malta	87
II.2.3.5. Luxembourg	88
II.2.3.6. Belgia	90
II.2.3.7. Estonia.....	92
II.2.4. Perkembangan Proses Ratifikasi di Sisa Negara yang	
Belum Meratifikasi Konstitusi Uni Eropa.....	94
II.2.4.1. Czechnya	96
II.2.4.2. Denmark.....	99
II.2.4.3. Finlandia.....	102
II.2.4.4. Irlandia	103
II.2.4.5. Inggris	105
II.2.4.6. Polandia.....	106
II.2.4.7. Portugal	108
II.2.4.8. Swedia.....	109
BAB III UNI EROPA DAN PENOLAKAN	
MASYARAKAT PERANCIS.....	111
III.1. Peristiwa Penting Setelah Referendum di Perancis.....	113
III.1.1. Penolakan Masyarakat Belanda terhadap Konstitusi	
Uni Eropa	113
III.1.2. Penurunan Mata Uang Euro	117
III.1.3. Penurunan Tingkat Dukungan Publik	120
III.1.4. <i>Reflection Period</i>	122
III.2. Respon Terhadap Penolakan Masyarakat Perancis	127
III.2.1. Respon Negara-Negara Anggota Uni Eropa	
yang Lain	127
III.2.2. Respon Institusi Uni Eropa.....	134
III.2.2.1. Dewan Eropa.....	134
III.2.2.2. Komisi Uni Eropa.....	135

III.2.2.3. Parlemen Eropa	137
III.3. Arti Penolakan Masyarakat Perancis.....	139
III.3.1. Arti Penolakan Masyarakat Perancis Terhadap Konstitusi Uni Eropa.....	139
III.3.2. Arti Penolakan Masyarakat Perancis Terhadap Kelanjutan Integrasi	142
III.3.2.1. Masalah Pengangguran.....	143
III.3.2.2. Uni Eropa Dianggap Terlalu Liberal.....	148
III.3.2.3. Ancaman Terhadap Kepentingan Kepentingan Nasional Perancis.....	152
III. 3.2.4. Renegosiasi Isi Konstitusi Uni Eropa.....	156
BAB IV UNI EROPA PASCA REFERENDUM DI PERANCIS: PREDIKSI ATAS KELANJUTAN INTEGRASI UNI EROPA	159
IV.1. Arti Penting Konstitusi Uni Eropa	159
IV.2. Pengaruh Penolakan Masyarakat Perancis Terhadap Uni Eropa.....	160
IV.3. Perbandingan Sikap dan Dukungan terhadap Uni Eropa	164
IV.3.1. Sebelum Referendum di Perancis.....	166
IV.3.2. Referendum Perancis	168
IV.3.3. Setelah Referendum di Perancis.....	170
IV.4. Agenda Politik Uni Eropa	181
IV.5. Prediksi	183
BAB V KESIMPULAN	185
DAFTAR PUSTAKA	192

DAFTAR TABEL, DIAGRAM DAN SKEMA

TABEL

1.1.	Perbandingan GDP Negara Anggota UE	5
1.2.	Perbandingan Keunggulan Tiga Negara Utama UE	6
1.3.	Perbandingan Populasi, Jumlah Perwakilan di Parlemen Eropa dan Jumlah Suara Negara Anggota di Dewan Eropa	7
1.4.	Kontribusi Negara Anggota Dalam Anggaran Belanja UE	8
2.1.	Perubahan Utama Kerangka Kerja Lembaga UE	55
2.2.	Sejarah dan Mekanisme Ratifikasi Konstitusi UE di Negara-Negara Anggota	62
3.1.	Arus Migrasi di Negara-Negara Anggota UE	146
3.2.	Arus Investasi di Negara-Negara Anggota UE	151
4.1.	Perbandingan Variabel-Variabel Analisis	180

DIAGRAM

2.1.	Alasan Utama yang Mempengaruhi Sikap Dalam Referendum Perancis	80
3.1.	Waktu Penentuan Sikap Masyarakat Belanda	116
3.2.	Pergerakan Nilai Tukar Euro Terhadap Dolar	118
3.3.	Perbandingan Sikap sebelum dan Setelah Referendum Perancis	121

SKEMA

1.1	Kerangka Pemikiran Argumen Penggambaran	39
4.1.	Hasil Penelitian	182



ABSTRAK

Perancis memiliki peran vital dalam sejarah perkembangan Uni Eropa. Bersama dengan Jerman, Perancis menjadi kekuatan hegemoni yang menopang Uni Eropa terutama dalam bidang ekonomi. Tidak hanya sebagai *founding fathers*, Perancis dan Jerman merupakan motor penggerak usaha peningkatan integrasi Uni Eropa. Terkait dengan posisi Perancis tersebut, penolakan masyarakat Perancis terhadap konstitusi Uni Eropa melalui referendum tanggal 29 Mei 2005 yang lalu tentu sangat penting bagi Uni Eropa mengingat selama ini Perancis merupakan negara yang memiliki komitmen kuat terhadap peningkatan integrasi Uni Eropa.

Berdasarkan hal tersebut, muncul pertanyaan penelitian yang sangat menarik untuk diteliti lebih jauh yaitu bagaimana dampak penolakan masyarakat Perancis atas konstitusi Uni Eropa terhadap kelanjutan integrasi Uni Eropa. Pertanyaan penelitian ini menempatkan Uni Eropa sebagai variabel dependen dan Perancis sebagai variabel independen. Penelitian ini menggunakan teori pengaruh, teori integrasi, serta teori stabilitas hegemoni sebagai kerangka pemikiran. Dari kerangka pemikiran tersebut dihasilkan argumen penggambaran yaitu bahwa penolakan masyarakat Perancis terhadap konstitusi Uni Eropa akan berdampak negatif terhadap kelanjutan integrasi Uni Eropa karena mengancam terjadinya stagnasi dalam peningkatan integrasi.

Berdasarkan hasil penelitian dari peristiwa-peristiwa serta perkembangan terakhir yang terjadi di Uni Eropa dan konstitusi Uni Eropa, menunjukkan bahwa penolakan masyarakat perancis tersebut memang telah mempengaruhi situasi dalam Uni Eropa sehingga menyebabkan apa yang disebut peneliti sebagai dampak langsung dari penolakan tersebut. Namun, hal itu hanya merupakan guncangan sesaat bagi Uni Eropa. Dalam perkembangan terakhir, Uni Eropa telah mempersiapkan agenda politik yang menempatkan peran Jerman dan Perancis sebagai hal yang sangat vital. Berdasarkan perkembangan terakhir tersebut dan dengan asumsi bahwa semua variabel dalam penelitian tidak berubah, peneliti memprediksikan bahwa penolakan masyarakat Perancis terhadap konstitusi Uni Eropa tidak akan menghambat proses integrasi Uni Eropa selanjutnya.

Kata kunci: Dampak, Konstitusi Uni Eropa, Perancis, Integrasi Uni Eropa.

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Uni Eropa (UE) adalah sebuah organisasi regional terkuat di benua Eropa bahkan dalam sistem internasional saat ini. Organisasi ini pertama kali dibentuk dalam format kerjasama antara negara-negara Eropa (barat) dalam bidang ekonomi. Kerjasama ini dimulai dari inisiatif Menteri Luar Negeri Perancis, Robert Schuman, pada tanggal 9 Mei 1950 untuk menciptakan Eropa yang terorganisir berdasar pada kekuatan produksi sumber daya batu bara dan besi.¹ Secara implisit, tujuan dari kerjasama ini adalah untuk mencegah terjadinya kembali perang yang melibatkan sesama negara-negara Eropa seperti yang terjadi dalam Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Namun seiring dengan perkembangannya saat ini, UE telah mengalami perluasan tujuan. Jika pada awal terbentuknya ECSC (*European Coal and Steel Community*) hanya bertujuan mengatur masalah ekonomi, yaitu sumber daya batu bara dan besi negara-negara Eropa Barat, maka selanjutnya kerjasama ini meningkat menjadi integrasi ekonomi yang ditandai dengan pembentukan pasar bersama Eropa. Saat ini kerjasama UE telah merambah masalah politik sehingga membutuhkan terjadinya integrasi politik yang mengarah pada penciptaan UE sebagai institusi

¹ Schuman mengajukan ide kerjasama di bidang batu bara dan besi karena Schuman menyadari arti penting batu bara dan besi sebagai bahan utama pembuatan senjata dalam Perang Dunia I dan Perang Dunia II.

supranasional.² Secara ruang lingkup, UE juga telah melakukan perluasan (*enlargement*) anggota sebanyak lima kali yang menyebabkan penambahan jumlah anggota yang sangat signifikan. Pada awal berdirinya organisasi ini hanya terdiri dari enam negara Eropa Barat. Sejak tahun 2004 UE telah memiliki 25 negara anggota yang berasal dari Eropa Barat, Eropa Tengah, dan Eropa Timur.

Secara resmi, inisiatif kerjasama yang dilontarkan oleh Schuman sebagai cikal bakal Uni Eropa ini terbentuk ketika enam negara Eropa yang terdiri dari Belgia, Perancis, Jerman, Italia, Luxembourg, serta Belanda sepakat untuk menandatangani ECSC (*European Coal and Steel Community*) Treaty di Paris pada tanggal 18 April 1951.³ Kemudian pada tahun 1957, kerjasama ini berubah bentuk menjadi EEC (*European Economic Community*) yang ditandai dengan penandatanganan *Treaty of Rome* oleh enam negara pendiri ECSC.⁴

Merger Treaty adalah kesepakatan yang mengatur tentang pembentukan Dewan Eropa dan Komisi Eropa sebagai institusi resmi dari tiga bentuk kerjasama Eropa (ECSC, EEC, dan Euratom) dan ditandatangani pada 8 April 1965. *Merger Treaty* yang memiliki kekuatan hukum sejak 1 Juli 1967 ini membuat ECSC, EEC, dan Euratom memiliki anggaran dana yang sama. Selanjutnya, istilah EC

² Hal ini sesuai dengan pendapat kaum fungsionalis yang memandang bahwa integrasi ekonomi akan membutuhkan dan meningkat ke arah integrasi politik. Pemikiran ini berdasarkan pada konsep "*functional spillover*" kaum fungsionalis yang mengatakan jika sebuah negara melakukan integrasi dalam salah satu sektor ekonominya, maka akan mendorong integrasi sektor yang lain. Stephen A. George, *Politics and Policy in the European Community*. (New York: Oxford University Press, 1990) hal. 21-24.

³ Usulan Menlu Perancis, Robert Schuman ini diakui sebagai strategi yang tepat terkait dengan dua hal. Yang pertama bahwa kerjasama ini memberikan dasar yang cukup kuat bagi usaha rekonstruksi Eropa pasca PD II. Yang kedua mencegah negara-negara anggotanya untuk mempergunakan sumber daya vital tersebut untuk melakukan perang ekonomi. Kerjasama ini selanjutnya makin mempererat hubungan persahabatan *Franco-Germany* sebagai inti dari integrasi tersebut. *Treaty of Paris* berakhir masa berlakunya pada tanggal 23 Juli 2002.

⁴ Ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1957 di Roma dengan nama lengkap sebagai "*Treaty Establishing the European Economic Community*"

(*European Community*) mulai dipergunakan untuk menyatakan tiga entitas dalam masyarakat Eropa (yaitu ECSC, EEC, dan Euratom).

Sedang pada tahun 1986 negara-negara EEC yang telah terdiri dari 12 negara dengan tiga kali perluasan ini⁵ menyetujui SEC (*Single European Act*) yang ditandatangani pada 17 Februari 1986 di Luxembourg dan 28 Februari 1986 di Belanda. SEC secara resmi menjadi kekuatan legal pada tanggal 1 Juli 1987.⁶ Selanjutnya pada tanggal 7 Februari 1992 organisasi ini menyetujui *The Maastricht Treaty*⁷ yang resmi memiliki kekuatan hukum sejak 1 November 1993. *The Maastricht Treaty* memiliki arti yang sangat penting dalam sejarah organisasi ini karena perjanjian ini mengatur perubahan nama menjadi *European Union* dan penciptaan mata uang bersama Eropa yaitu *Euro*.

The Amsterdam Treaty yang ditandatangani pada tanggal 2 Oktober 1997 merupakan usaha amandemen terhadap *Maastricht Treaty* dan perjanjian-perjanjian sebelumnya terutama mengenai warga negara, hak-hak individu, serta penyesuaian institusi dalam UE berkaitan dengan rencana perluasan anggota. Terakhir, pada tanggal 26 Februari 2001 *The Treaty of Nice* ditandatangani sebagai usaha amandemen terhadap *Maastricht Treaty* dan *Treaty of Rome*. Semua bentuk traktat yang disepakati dalam perjalanan sejarah UE merupakan

⁵ Perluasan pertama terjadi pada tahun 1973. UE menerima tiga negara baru yaitu Inggris Raya, Denmark, dan Irlandia. Perluasan kedua UE hanya menerima satu negara yaitu Yunani pada tahun 1981. Perluasan yang ketiga terjadi pada tahun 1986 ketika Spanyol dan Portugal resmi menjadi anggota baru UE. European Commission, *The European Union: Still Enlarging*, (Belgium: European Communities, 2001), hal. 16-17.

⁶ SEC merupakan usaha para pemimpin politik dan kaum ekonom untuk lebih mengharmoniskan aturan-aturan yang mengikat, mengurangi rintangan perdagangan serta peningkatan kompetisi diantara negara anggota. SEC juga memperkenalkan konsep kerjasama politik dengan "Common Foreign and Security Policy".

⁷ EC resmi berubah menjadi EU (European Union), Werner Weidenfeld dan Wolfgang Wessels, *Europe from A to Z: Guide to European Integration* (Luxembourg: office for official publications of the European Union Communities, 1997) hal. 212-214.

upaya penyesuaian dan perbaikan yang dilakukan negara-negara anggota untuk menghadapi segala bentuk perubahan baik yang sifat internal maupun eksternal UE itu sendiri.

Dalam sejarah UE, Perancis merupakan salah satu negara *founding fathers* dalam pembentukan UE. Bahkan inisiatif untuk mengimplementasikan kekuatan yang dimiliki oleh negara-negara Eropa yang pada saat itu kaya akan sumber daya baja dan besi untuk dialihkan dalam bentuk kerjasama regional berasal dari Menlu Perancis yaitu Robert Schuman. Tidak hanya itu, Perancis, bersama dengan Jerman telah menjadi kekuatan inti dalam UE. Melalui komitmen hubungan ekonomi yang sangat dekat dan erat di antara keduanya⁸, dan sebagai dua negara yang paling mapan di antara negara-negara anggota UE lainnya, *Franco-German* diyakini telah menjadi kekuatan hegemoni dalam organisasi yang bersifat regional tersebut. Berikut tabel GDP negara-negara anggota UE dan keunggulan tiga negara utama dalam UE.

⁸ Secara implisit, Schuman Plan sebenarnya ditujukan Robert Schuman untuk menggabungkan produksi batubara Jerman dan Perancis. Schuman melihat, penting bagi Perancis untuk menguasai kekayaan sumber alam di kawasan Ruhr (Jerman bagian utara) yang menjadi mesin perang Jerman pada PD II. Sedangkan bagi Jerman, menurut Kanselir pertama Republik Federal Jerman yaitu Konrad Adenauer, integrasi politik dan ekonomi dengan Perancis bertujuan untuk mengurangi pembatasan pendudukan terhadap Jerman setelah kekalahan pada PD II. Selain itu, kerjasama itu dipandang sebagai landasan utama yang stabil bagi pembangunan ekonomi yang strategis di masa yang akan datang. Robert A. Isaak, *Ekonomi Politik Internasional*, terj. Muhandi Sugiono (Yogyakarta, 1995) hal. 127-128. Hal ini sejalan dengan pola-pola aliansi yang dikemukakan Edwin Fedder yang terdiri dari pola *augmentive*, *preemptive*, dan *strategic*. *Augmentive* adalah pola aliansi yang dilakukan negara A dengan negara B dengan tujuan untuk menambahkan kekuatan B terhadap kekuatan A untuk bersama-sama menghadapi lawan C. *Preemptive* terjadi ketika negara A beraliansi dengan negara B dengan tujuan untuk memisahkan B dari C sehingga hal tersebut mengurangi kekuatan C sebagai pihak lawan. *Strategic* merupakan bentuk aliansi negara A dengan negara B untuk memanfaatkan wilayah sarana yang dimiliki oleh negara B untuk mencapai tujuan strategis dari negara A. Edwin Fedder, "The Concept of Alliance", *International Studies Quarterly* Vol. 12 (1966), hal. 65-86, dikutip oleh Teuku May Rudy, *Teori, Etika, dan Kebijakan Hubungan Internasional* (Bandung: Angkasa, 1993) hal. 36.

Tabel 1.1. Perbandingan GDP Negara Anggota UE⁹

Negara anggota	GDP (dalam juta dollar)*	GDP(%) dari GDP UE**	Tingkat pengangguran (%)
Jerman	2714,4	21,4	9,6
Inggris	2140,9	16,9	4,6
Perancis	2002,6	15,8	9,8
Itali	1672,3	13,2	7,8
Spanyol	991,4	7,8	9,9
Belanda	577,3	4,8	5,0
Belgia	349,8	2,8	8,1
Swedia	346,4	2,7	6,3
Austria	290,1	2,3	4,6
Denmark	243,0	1,9	4,9
Polandia	241,8	1,9	17,8
Yunani	203,4	1,6	9,7
Finlandia	186,6	1,5	8,6
Irlandia	183,6	1,4	4,2
Portugal	168,3	1,3	7,2
Ceko	107,0	0,8	8,1
Hungaria	99,7	0,8	6,3
Slovakia	41,1	0,3	15,5
Slovenia	32,2	0,3	5,9
Luxembourg	31,1	0,2	4,7
Lithuania	22,3	0,2	8,1
Cyprus	15,4	0,1	5,1
Latvia	13,6	0,1	9,1
Estonia	10,8	0,1	7,9
Malta	5,4	0,04	6,8

Keterangan:

* tahun 2004

** tahun 2004

⁹ Data diakses tanggal 20 Desember 2006 melalui <http://epp.eurostat.ec.europa.eu>

Tabel 1.2. Perbandingan Keunggulan Tiga Negara Utama UE¹⁰

Negara anggota	GDP (di dunia)	Rata-rata pertukaran pasar (di dunia)	Anggota tetap DK PBB	Keunggulan terbesar
Jerman	5	3	Tidak	Perekonomian terbesar di Eropa
Perancis	7	6	Ya	Organisasi militer terbesar di Eropa
Inggris	6	5	Ya	Negara dengan pengeluaran anggaran untuk militer terbesar ketiga di dunia

Bersama dengan Jerman, komitmen Perancis terhadap integrasi yang lebih jauh dapat terlihat dari sikap Perancis yang selalu mendukung setiap kebijakan yang diambil UE. Perancis adalah salah satu negara yang sangat mendukung pembentukan mata uang bersama UE, Euro, serta sangat antusias terhadap *Schengen Plan* yang menciptakan area bebas paspor dan bebas berwisata ke dan bagi sesama negara anggota UE. Di samping itu, Perancis adalah negara yang selalu menginginkan UE untuk lebih mengarah pada bentuk organisasi dengan semangat supranasionalisme. Bersama dengan Jerman, Inggris dan Italia, Perancis menjadi kekuatan yang signifikan dalam komposisi Parlemen Eropa. Jumlah populasi masyarakat Perancis dalam UE merupakan yang terbesar kedua setelah Jerman. Berikut adalah tabel data statistik Perancis dengan negara-negara anggota UE lainnya.

¹⁰ Tiga negara dalam UE, yakni Jerman, Perancis, dan Inggris diakui sebagai kekuatan utama dalam UE dan sistem internasional saat ini. Sumber: <http://Euobserver.com> diakses tanggal 22 April 2006.

Tabel 1.3. Perbandingan Populasi, Jumlah Perwakilan di Parlemen Eropa dan Jumlah Suara Negara Anggota di Dewan Eropa¹¹

Negara anggota	Jumlah kursi di Parlemen Eropa	Jumlah dalam %	Jumlah suara dalam Dewan Eropa	Jumlah dalam %	Jumlah populasi (juta jiwa)	Jumlah dalam %
Austria	18	2,5	10	3,1	8,2	1,8
Belgia	24	3,3	12	3,7	10,3	2,3
Cyprus	6	0,8	4	1,2	0,8	0,2
Republik Ceko	24	3,3	12	3,7	10,2	2,2
Denmark	14	2,0	7	2,1	5,4	1,2
Estonia	6	0,8	4	1,2	1,4	0,3
Finlandia	14	2,0	7	2,1	5,2	1,1
Perancis	78	10,7	29	9,0	60,2	13,2
Jerman	99	13,5	29	9,0	82,4	18,1
Yunani	24	3,3	12	3,7	10,7	2,4
Hungaria	24	3,3	12	3,7	10,0	2,2
Irlandia	13	1,8	7	2,1	3,9	0,9
Italia	78	10,7	29	9,0	58,0	12,8
Latvia	9	1,2	4	1,2	2,3	0,5
Lithuania	13	1,8	7	2,1	3,5	0,8
Luxembourg	6	0,8	4	1,2	0,5	0,1
Malta	5	0,7	3	0,9	0,4	0,1
Belanda	27	3,7	13	4,0	6,3	3,6
Polandia	54	7,4	27	8,4	38,6	8,5
Portugal	24	3,3	12	3,7	10,1	2,2
Spanyol	54	7,4	27	8,4	40,2	8,8
Slovakia	14	2,0	7	2,1	5,4	1,9
Slovenia	7	1,0	4	1,2	1,9	0,4
Swedia	19	2,6	10	3,1	8,9	2,0
Inggris	78	10,7	29	9,0	60,1	13,2

¹¹ Data diakses melalui <http://cpp.eurostat.ec.europa.eu> pada tanggal 20 Desember 2006.

Tabel 1.4. Kontribusi Negara Anggota dalam Anggaran Belanja UE¹²

Negara anggota	Total kontribusi dalam Euro	Total kontribusi anggaran UE dalam %
Jerman	22 218 438 941	21,11
Perancis	17 303 107 859	16,44
Itali	14 359 479 157	13,64
Inggris	13 739 900 046	13,05
Spanyol	8 957 286 488	8,51
Belanda	5 552 933 781	5,28
Belgia	4 035 286 807	3,83
Swedia	2 832 862 800	2,69
Austria	2 308 432 030	2,19
Denmark	2 130 860 212	2,02
Polandia	2 099 087 114	1,99
Yunani	1 882 611 879	1,79
Finlandia	1 544 832 284	1,47
Portugal	1 443 049 602	1,37
Irlandia	1 341 281 313	1,27
Hungaria	1 003 119 411	0,95
Republik Ceko	932 392 859	0,89
Slovakia	393 148 777	0,37
Slovenia	299 993 572	0,29
Luxembourg	241 439 011	0,23
Lithuania	221 997 405	0,21
Cyprus	144 556 416	0,14
Latvia	115 205 431	0,11
Estonia	100 756 308	0,10
Malta	57 409 269	0,05

Pada tahun 2004, UE melakukan perluasan kelima dan tercatat sebagai perluasan terbesar dalam sejarah organisasi regional tersebut. Pada tanggal 1 Mei 2004 UE resmi menerima sepuluh negara baru sebagai anggota sehingga

¹² Sumber: <http://epp.eurostat.ec.europa.eu>. Sumber data diakses tanggal 15 April 2006

organisasi ini sekarang beranggotakan 25 negara meliputi negara-negara di Eropa Barat, Eropa Tengah, dan Eropa Timur. Sebelum dapat diterima sebagai negara anggota UE, maka sebuah negara harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Dewan Eropa dan terkenal dengan sebutan “*Copenhagen criteria*” yang disahkan pada bulan Juni 2003. Kriteria Kopenhagen ini merupakan aturan baku yang harus dipenuhi dan akan menentukan apakah negara itu layak untuk bergabung dengan UE. Kriteria ini meminta negara calon anggota untuk memiliki institusi yang akan menciptakan pemerintahan dan iklim demokrasi yang luas, institusi yang memberikan pengakuan atas hak-hak asasi manusia, sebuah ekonomi pasar yang berfungsi maksimal, dan negara tersebut bersedia dan mampu menerima kewajiban dan tujuan UE. Ketika UE resmi menerima sepuluh negara dalam perluasan kelima, pendapatan perkapita UE turun dari US\$ 30.917,20 menjadi US\$ 25.316,56 (turun sekitar 18,11 persen).

Seiring dengan perkembangan yang terjadi dalam UE maupun sistem internasional saat ini, maka pada tahun 2001 proyek besar untuk mengganti traktat-traktat yang menjadi kekuatan legal formal UE menjadi sebuah konstitusi yang memiliki daya ikat yang lebih kuat bagi negara-negara anggotanya mulai dilaksanakan¹³. Penyusunan Konvensi Eropa ini mulai disusun pada tanggal 28 Februari 2001 diketuai oleh Mr Valéry Giscard d’Estaing dan diikuti oleh perwakilan dari negara anggota dan calon anggota, parlemen nasional, Parlemen Eropa, serta Komisi Eropa. Pada bulan Juni-Juli 2003, telah berhasil dibentuk sebuah draf/rancangan Konstitusi UE yang selanjutnya masih harus dibahas dalam

¹³ Lima belas kepala pemerintahan negara-negara anggota EU sepakat untuk mengubah bentuk perjanjian-perjanjian yang menjadi kekuatan legal formal UE selama ini kedalam bentuk konvensi.

Intergovernmental Conference.¹⁴ Selanjutnya pada tanggal 29 Oktober 2004 konstitusi UE tersebut secara resmi ditandatangani oleh keduapuluh lima kepala negara atau kepala pemerintahan negara anggota UE di Roma.

Konstitusi UE memiliki kedudukan sebagai UUD bagi UE. Konstitusi ini berisi tentang aturan-aturan dasar bagi negara-negara anggota UE yang mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan bagaimana institusi UE itu akan bekerja, bagaimana pembagian kekuasaan akan diatur, alat apa yang akan digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan, nilai-nilai apa yang dijunjung oleh UE, apa saja hak-hak dasar bagi masyarakat Eropa, dan lain-lain.¹⁵ Konstitusi ini telah dipersiapkan melalui cara yang demokratis dan transparan oleh Konvensi Eropa dan membutuhkan persetujuan seluruh negara anggota UE untuk meratifikasinya sebelum akhirnya akan memiliki kekuatan hukum. Metode persetujuan dapat melalui dua cara. Yang pertama, ratifikasi melalui persetujuan parlemen nasional masing-masing negara. Metode yang kedua, ratifikasi melalui referendum. Masing-masing negara memiliki kebebasan untuk memilih metode yang akan dipakai untuk meratifikasi konstitusi tersebut.

Konstitusi UE ini dipandang sebagai langkah penting dalam usaha untuk merekonstruksi UE. Konstitusi ini didesain untuk mengatasi kompleksitas lembaga-lembaga yang ada dalam UE, kompleksitas prosedur yang selama ini dinilai terlalu rumit, serta saling tumpang tindihnya wilayah aturan dari

¹⁴ Werner Weidenfeld and Wolfgang Wessels, *Op. Cit.* hal. 163-164. IGC sebagai salah satu proses dalam UE untuk melakukan peninjauan kembali atas sebuah agenda penting bagi UE dengan melibatkan seluruh elemen dalam institusi UE, negara anggota, serta *think tank* yang ada dalam masyarakat Eropa. Rancangan konstitusi Eropa ini disetujui pada tanggal 18 Juni 2004 di Brussels.

¹⁵ Office for Official Publications of the European Communities, *A Constitution for Europe*, hal 3-4. Data berbentuk PDF, diakses tanggal 5 Oktober 2005 melalui <http://europa.eu.int>

perjanjian-perjanjian yang selama ini telah menjadi pondasi bagi organisasi tersebut. Beberapa perjanjian dalam UE lebih merupakan amandemen terhadap aturan sebelumnya. Oleh karena itu UE dianggap perlu untuk membuat sebuah legal formal dengan teks yang berbentuk tunggal. UE menganggap tantangan yang harus dihadapinya akan semakin besar, karena UE saat ini telah terdiri dari 25 negara anggota dengan sekitar 450 juta penduduk dituntut harus mampu menjadi institusi yang demokratis, transparan serta efisien untuk melayani seluruh masyarakat Eropa. Konstitusi ini akan menggantikan traktat-traktat utama yang telah ada dalam UE dengan sebuah UUD tunggal dengan kekuatan yang tentu saja lebih mengikat. Namun konstitusi ini tidak akan menggantikan konstitusi nasional dari masing-masing negara anggota, melainkan hanya dalam konteks dimana UE memiliki kewenangan untuk bertindak. Konstitusi UE mengkonsolidasikan kebijakan regional UE, sebuah kebijakan yang berdasar pada solidaritas dan keterbukaan pada masyarakatnya.¹⁶ Konstitusi ini mendorong semangat keterpaduan dan solidaritas ekonomi, sosial dan wilayah.

Negara-negara anggota UE bisa memilih satu dari dua atau melakukan sekaligus dua mekanisme ratifikasi konstitusi yang ditawarkan UE.¹⁷ Sebelum Perancis melakukan referendum pada tanggal 29 Mei 2005, dua belas negara telah meratifikasi Konstitusi UE. Kedua belas negara tersebut adalah Lithuania

¹⁶ Office for Official Publications of the European Communities. Op. Cit. hal. 15 data berbentuk PDF, diakses tanggal 5 Oktober 2005 melalui <http://europa.eu.int>

¹⁷ Mekanisme persetujuan melalui parlemen berarti bahwa teks konstitusi disetujui setelah dikaji ulang dalam parlemen dan dilakukan pemungutan suara oleh para anggota parlemen (baik di tingkat majelis atau dewan perwakilan). Sedangkan mekanisme referendum mengharuskan terjadinya pemungutan suara langsung pada warga negara untuk memberikan sikap, apakah menerima atau menolak konstitusi tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan resmi Komisi UE melalui artikel "*Ratification of the Treaty establishing a Constitution for Europe*" yang diakses melalui http://europa.eu/constitution/referendum_en.htm

(parlemen), Hungaria (parlemen), Slovenia (parlemen), Austria (parlemen), Cyprus (parlemen), Yunani (parlemen), Latvia (parlemen), Malta (parlemen), Slovakia (parlemen), Italia (parlemen), Spanyol (referendum), dan Jerman (parlemen).¹⁸ Karena UE memberikan kewenangan pada masing-masing negara untuk melakukan proses ratifikasi sendiri, maka tidak ada jadwal tepat yang resmi dari UE mengenai kapan proses ratifikasi akan dilaksanakan. Hingga saat ini, sebagian besar negara yang telah menerima konstitusi meratifikasi melalui parlemen nasionalnya.

Perancis memilih referendum untuk meratifikasi Konstitusi UE. Pada tanggal 4 Maret 2005 pemerintah Perancis secara resmi mengumumkan bahwa referendum yang melibatkan masyarakat Perancis secara langsung untuk memberikan sikap atas Konstitusi UE tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2005. Keputusan Presiden Perancis Jacques Chirac untuk menggunakan metode referendum adalah karena terdorong oleh keputusan Inggris untuk melakukan ratifikasi melalui referendum. Keberanian Presiden Chirac untuk melakukan referendum ini juga didorong oleh keyakinan pribadinya bahwa masyarakat Perancis masih bersikap pro integrasi dan mendukung peningkatan kesatuan politik ke dalam organisasi supranasional tersebut. Di samping itu, tekanan masyarakat Perancis untuk meratifikasi Konstitusi UE melalui referendum terasa makin kuat setelah banyak negara anggota UE yang lain mengumumkan akan melakukan referendum untuk meratifikasi konstitusi

¹⁸ <http://www.fedtrust.co.uk>. "EU Constitution Newsletters" hal 2, data berbentuk PDF. Diakses tanggal 16 november 2005

tersebut.¹⁹ Berdasarkan hasil referendum tersebut, masyarakat Perancis menyatakan menolak konstitusi UE.

Menurut hasil final referendum yang telah diumumkan secara resmi oleh pemerintah melalui Badan Menteri Dalam Negeri Perancis pada tanggal 30 Mei 2005, masyarakat Perancis yang menyatakan menolak sebesar 54,87 persen, sedangkan yang menyatakan menerima Konstitusi sebesar 45,13 persen.²⁰ Lebarnya margin antara masyarakat yang menerima dan menolak Konstitusi, yakni sekitar 9,74 persen, menimbulkan keterkejutan bagi UE mengingat posisi Perancis selama ini yang selalu mendukung setiap kebijakan UE.

Terdapat beberapa faktor yang memicu penolakan masyarakat Perancis terhadap konstitusi UE yang justru sangat didukung oleh pemerintahan Presiden Jacques Chirac dan bahkan telah ditandatangani oleh seluruh kepala negara atau kepala pemerintahan negara anggota tersebut.²¹

1. Masalah pengangguran

Masalah pengangguran diyakini menjadi pemicu masyarakat Perancis menolak Konstitusi Eropa. Secara domestik, tingkat pengangguran di Perancis meningkat tajam dalam dua dekade terakhir ini. Tercatat, satu dari sepuluh pekerja di Perancis kehilangan pekerjaan (rata-rata pengangguran yang sama seperti yang terjadi pada tahun 1983 di Perancis) dan satu dari lima pemuda di Perancis tidak

¹⁹ <http://news.bbc.co.uk> diakses pada tanggal 15 April 2006

²⁰ <http://www.balipost.co.id> tanggal 31 Mei 2005 (diakses pada tanggal 5 oktober 2005)

²¹ Peneliti merangkum beberapa faktor yang memicu penolakan masyarakat Perancis terhadap konstitusi Uni Eropa dari beberapa sumber. Faktor yang tersebut diatas tidak termasuk faktor yang sifatnya teknis seperti mengenai teks konstitusi yang dinilai terlalu rumit dan terlalu panjang. Sumber data diperoleh dengan mengakses www.cer.org.uk dan www.cels.org

memiliki pekerjaan.²² Keadaan ekonomi yang stagnan dan ketidakmampuan pemerintah untuk menjamin keamanan sosial masyarakat yang menyebabkan kekhawatiran terhadap kondisi Perancis di masa mendatang dalam UE. Selain itu masyarakat UE, terutama masyarakat Perancis, resah terhadap arus migrasi tenaga kerja yang sangat deras mengalir terutama dari negara anggota baru, terutama Turki di masa yang akan datang diprediksi akan segera bergabung dengan UE, yang umumnya lebih ulet dan tidak memilih-milih jenis pekerjaan. Makin tersedianya pekerja yang ulet, tidak memilih-milih dan relatif lebih murah diyakini akan mengancam tingkat pengangguran yang tinggi terutama bagi masyarakat Eropa Barat itu sendiri.

2. Ketidakpuasan masyarakat terhadap keadaan domestik Perancis saat ini

Masih terkait dengan performa pemerintahan Perancis yang buruk di bidang ekonomi, pemerintah dianggap tidak mampu mengatasi masalah pengangguran, masalah stagnasi ekonomi, serta ketidakberesan dalam pasar pekerja dan jaringan pengaman sosial yang selama ini dinikmati masyarakat Perancis sebagai konsekuensi dari model ekonomi Perancis yang sangat dipengaruhi oleh paham sosialisme. Tingkat pengangguran yang mencapai rata-rata yang sama seperti Perancis di tahun 1983 juga mendorong masyarakat Perancis memandang referendum konstitusi Uni Eropa sebagai momentum yang tepat untuk menunjukkan rasa ketidakpuasan terhadap kebijakan dan kondisi domestik Perancis saat ini.

²² Data dikutip dari artikel "*What Happens If France Votes No?*". Akses terhadap data melalui www.cer.org.uk pada tanggal 20 April 2006.

3. Keinginan untuk renegotiasi terhadap isi konstitusi UE

Konstitusi UE ini mendapat tentangan baik dari sayap kanan dan sayap kiri dari gerakan-gerakan politik di Perancis. Para elit yang menentang konstitusi ini percaya bahwa jika Perancis menyatakan “tidak” pada referendum tersebut, akan dapat memaksa terjadinya negosiasi ulang terhadap isi konstitusi UE sehingga bisa sejalan dengan apa yang diharapkan oleh politisi Perancis yang didominasi aliran sosialisme. Para politisi menganggap konstitusi UE telah mendorong UE ke arah yang tidak demokratis, bersifat terlalu liberal, mengancam sistem keamanan sosial di Perancis, dan mengancam kedaulatan Perancis untuk mengambil kebijakan sendiri. Dengan menyatakan “tidak” pada referendum, politisi Perancis berharap dapat mengubah beberapa poin penting hingga dapat mengakomodasi kepentingannya.

4. UE dianggap terlalu liberal

Masyarakat Perancis yang menganut paham sosialisme merasa terancam dengan semangat UE yang makin mengarah ke liberalisme. Seiring dengan perkembangan UE saat ini, berbagai kemudahan pergerakan modal, tenaga kerja, serta investasi sangat bertentangan dengan semangat sosialisme. Hal ini diperkuat ketika konstitusi UE juga mengatur tentang kemudahan perusahaan-perusahaan negara anggota UE untuk melakukan relokasi industri dengan tetap menganut aturan dan hukum dari negara asalnya. Hal ini jelas bertentangan dengan paham sosialisme yang sangat menekankan peran negara yang intervensionis terhadap masalah-masalah pasar dan ekonomi domestik.

5. Konstitusi sebagai ancaman kepentingan dan kedaulatan nasional Perancis

Masyarakat Perancis melihat konstitusi UE sebagai satu langkah maju menuju integrasi yang lebih mendalam dengan negara-negara Eropa. Hal ini dianggap mengancam identitas Perancis serta mengancam kedaulatan Perancis sebagai negara yang mampu mengambil kebijakan sendiri. Ketidaksesuaian paham yang dianut UE dengan Perancis dianggap dapat mengganggu dan merusak sistem bernegara yang sudah mapan dalam masyarakat Perancis. Di samping itu, terkait dengan jumlah anggota UE yang makin banyak, pengambilan keputusan bersama dalam UE dianggap akan mempersulit Perancis untuk memperjuangkan kepentingan nasional Perancis dalam organisasi regional tersebut. Perluasan UE yang kini telah berjumlah 25 negara tersebut dinilai terlalu besar dan dapat mempersulit Perancis untuk melakukan kepemimpinan secara tradisional mengingat posisi Perancis dan Jerman sebagai kekuatan inti UE.

6. Mencegah masuknya Turki dalam keanggotaan UE

Masyarakat Perancis percaya bahwa jika menyatakan “tidak” maka hal ini dapat mencegah, atau setidaknya memundurkan, rencana UE untuk menerima Turki sebagai anggota. Perancis memang dikenal sebagai salah satu negara yang keberatan jika Turki masuk sebagai anggota UE. Selain karena kekhawatiran arus imigran dari Turki yang mencari pekerjaan di negara-negara Eropa Barat, Perancis juga memperlakukan Turki dengan mayoritas penduduknya yang beragama Islam. Sedangkan Perancis mayoritas penduduknya beragama Katolik.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Kedudukan Perancis sebagai salah satu negara *founding fathers* bagi UE hingga menjadi seperti sekarang ini, serta posisi Perancis, bersama-sama dengan Jerman, sebagai kekuatan inti dalam UE telah memberikan kontribusi yang sangat vital dalam perkembangan UE sebagai sebuah organisasi regional di masa sekarang maupun di masa yang akan datang.

Dengan melihat peran dan posisi Perancis yang sangat penting bagi UE tersebut, maka pertanyaan penelitian yang penulis ajukan adalah:

Bagaimana dampak penolakan masyarakat Perancis atas Konstitusi Uni Eropa terhadap kelanjutan integrasi Uni Eropa?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian tentang dampak penolakan masyarakat Perancis atas konstitusi Uni Eropa ini memiliki tujuan yaitu untuk menggambarkan dan menganalisis keadaan Uni Eropa setelah masyarakat Perancis menyatakan menolak konstitusi UE serta perkembangan keadaan UE setelah penolakan masyarakat Perancis tersebut. Selanjutnya, berdasarkan perkembangan keadaan UE setelah penolakan masyarakat Perancis tersebut, maka penelitian ini memiliki tujuan akhir untuk menghasilkan prediksi terhadap kelanjutan integrasi UE selanjutnya. Yang dimaksud dengan kelanjutan integrasi Uni Eropa adalah setelah aksesi Rumania dan Bulgaria pada tahun 2007 sebagai perluasan Uni Eropa kelima tahap kedua.²³

²³ Menurut dokumen yang dikutip dari situs resmi Komisi Uni Eropa, bahwa penandatanganan "Treaty of Accession 2005" pada tanggal 25 April 2005 telah menandai tahap

1.4. KERANGKA PEMIKIRAN

1.4.1. LEVEL ANALISIS

Mohtar Mas'ood²⁴ memandang peringkat analisis dalam sebuah penelitian adalah sebagai berikut:

Dalam memilih tingkat analisa, kita menetapkan "unit analisa", yaitu yang perilakunya hendak kita deskripsikan, jelaskan, dan ramalkan (karena itu juga bisa disebut "variable dependen"); dan "unit eksplanasi" yaitu yang dampaknya terhadap unit analisa hendak kita amati (bisa disebut sebagai "variable independen")

Penelitian ini berjudul "Dampak Penolakan Masyarakat Perancis atas Konstitusi Uni Eropa terhadap Kelanjutan Integrasi Uni Eropa" dengan menempatkan Perancis sebagai variabel independen dan Uni Eropa sebagai variabel dependen. Dalam penelitian ini, Perancis dilihat sebagai sebuah negara yang otonom dan sebagai satu kesatuan dari unit-unit di dalamnya. Meskipun dalam judul disebutkan "Dampak Penolakan Masyarakat Perancis Atas..." namun kata "masyarakat Perancis" hanya untuk merujuk pada prosedur pernyataan sikap Perancis yang menolak konstitusi UE melalui mekanisme referendum pada tanggal 29 Mei 2005. Hal ini selaras dengan posisi Perancis sebagai salah satu negara anggota UE. Meski secara resmi pemerintah Perancis sangat mendukung konstitusi UE, namun ketika mayoritas masyarakat Perancis menolak konstitusi tersebut, maka sikap Perancis dalam UE diartikan sebagai salah satu negara yang menolak konstitusi UE. Dalam penelitian ini UE diperlakukan sebagai kelompok negara bangsa yang diamati terkait dengan dampak penolakan masyarakat

akhir dari perluasan (anggota) UE yang kelima. Oleh karena itu, perluasan UE tahun 2004 adalah perluasan kelima tahap pertama. Data diakses melalui <http://news.bbc.co.uk> tanggal 15 Mei 2006

²⁴ Mohtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, Edisi Revisi (Jakarta: LP3E.S, 1990), hal. 36-39.

Perancis atas konstitusi UE. Dalam penelitian ini, dampak yang diamati ditekankan pada kelanjutan integrasi UE selanjutnya.

1.4.2. LANDASAN TEORITIK

Penelitian ini didasarkan pada beberapa kerangka pemikiran yaitu teori pengaruh, teori integrasi, serta *hegemonic stability theory*.

Teori pengaruh digunakan untuk menjelaskan bahwa penolakan masyarakat Perancis atas konstitusi UE pada tanggal 29 Mei 2005 memberikan pengaruh berupa anomali yang signifikan pada proses integrasi UE. Pengaruh dari penolakan masyarakat Perancis ini mendorong pada terjadinya dampak yang menjadi tujuan akhir dari penelitian ini.

Penggunaan teori integrasi dimaksudkan untuk menganalisis dampak yang terjadi terhadap proses integrasi UE selanjutnya di masa yang akan datang terkait dengan situasi dan kondisi UE setelah masyarakat Perancis menolak konstitusi UE. Teori integrasi menyediakan sebuah pola dan proses integrasi yang terstruktur sehingga ketika dalam proses tersebut terjadi anomali, maka proses integrasi akan mengalami stagnasi atau bahkan kemunduran.

Hegemonic stability theory dalam penelitian ini berfungsi untuk menguatkan kerangka pemikiran dari teori pengaruh dan teori integrasi. Sebagai salah satu kekuatan inti UE, Perancis menjadi kekuatan hegemoni sekaligus motor penggerak peningkatan integrasi UE. Penolakan masyarakat Perancis atas konstitusi UE sebagai usaha peningkatan tahap integrasi menandakan bahwa usaha peningkatan integrasi tidak didukung oleh salah satu kekuatan hegemoni.

Mengingat peran dan posisi Perancis sebagai *founding father*, sebagai salah satu kekuatan hegemoni dengan tingkat kemajuan ekonomi, teknologi, serta militer yang menjadi kekuatan utama UE, maka penolakan masyarakat Perancis terhadap konstitusi ini menyulitkan UE untuk melanjutkan peningkatan integrasi. Jika UE memaksa melanjutkan usaha peningkatan integrasi, maka selain kehilangan dukungan salah satu kekuatan hegemoni, UE terancam kehilangan salah satu motor penggerak sekaligus kekuatan utama yang menyokong UE selama ini.

I.4.2.1. Teori Pengaruh

David Singer menulis teori pengaruh antar negara sebagai sebuah model formal dalam hubungan internasional.²⁵ David Singer memformulasikan teori pengaruh dalam hubungan bilateral antara dua negara. Dalam penelitian ini, penulis hanya menggunakan asumsi-asumsi dasar teori pengaruh yang dipaparkan oleh Singer yang relevan dan mampu menunjukkan bahwa dengan mengingat posisi dan peran negara Perancis dalam UE selama ini, penolakan masyarakat Perancis mampu memberikan pengaruh yang signifikan.

Menurut Singer, sebuah negara dikatakan berpengaruh ketika negara tersebut memiliki kemampuan untuk mempengaruhi. Kemampuan itu muncul dari kekuatan yang dimiliki negara yang bersangkutan. Masih menurut Singer, kekuatan dalam ilmu Hubungan Internasional banyak dioperasionalkan dalam ukuran kekuatan militer suatu negara, tingkat kemajuan teknologi, dan *Gross*

²⁵ J. David Singer, "Inter-Nation Influence: A Formal Model" dalam James N. Rosenau, *International Politics and Foreign Policy: A Reader in Research and Theory*, Second Edition (New York: The Free Press, 1969), hal. 380-391.

National Product (GNP) sebuah negara. Singer mencatat setidaknya terdapat empat teknik penggunaan pengaruh yaitu ancaman (*threat*), janji (*promise*), hukuman (*punishment*), dan penghargaan (*reward*).

Selanjutnya, menurut Singer hal yang paling nyata terlihat sebagai akibat penggunaan ancaman sebagai alat untuk mempengaruhi adalah ancaman seringkali hanya mampu mengubah perilaku anti-sosial yang dipilih sebelumnya oleh lawan. Jika negara A memiliki pengaruh terhadap negara B, sedangkan negara A memandang perilaku negara B tidak menarik, maka negara A akan menggunakan ancaman untuk mendorong negara B berperilaku lebih menarik dengan menggunakan hukuman berupa hambatan atau kesulitan-kesulitan yang mungkin diberikan A terhadap B di masa yang akan datang. Dengan ancaman A terhadap B, maka akan menciptakan sejumlah dilema bagi B sehingga menyebabkan B merasa tidak ada pilihan lain baginya kecuali mengikuti tindakan yang diharapkan A dan menerima segala konsekuensinya.

Penggunaan metode ancaman dalam mempengaruhi negara B ini, memberikan akibat terhadap kemampuan negara B untuk merespon. Ancaman seringkali memberikan pengaruh negatif terhadap kapasitas B untuk mengenali sinyal dan berkomunikasi secara akurat. Ancaman tidak hanya bisa menyebabkan negara B menjadi kurang mampu mengidentifikasi dan merespon pesan-pesan netral tapi B juga memiliki kemungkinan kehilangan kemampuannya untuk mengenali pesan ancaman selanjutnya.

Pada kondisi tertentu, penggunaan ancaman dapat menyebabkan apa yang disebut oleh Singer sebagai *cognitive rigidity* yaitu ketidakmampuan B untuk

merespon secara efisien dan secara cukup perubahan stimulus serta turunnya kapasitas B untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Hasil yang sama diyakini Singer terjadi ketika ancaman yang digunakan berupa kejutan fisik (*physical shock*). Metode ancaman seperti ini kemungkinan besar mengakibatkan rasa tertekan tingkat tinggi sehingga menghambat kemampuan mereka untuk menyelesaikan masalah. Rasa tertekan yang diakibatkan oleh penerapan ancaman tidak hanya menurunkan kemungkinan aktor untuk meramal namun juga tingkat rasa percaya diri untuk memprediksi.

Akibat ancaman juga dipaparkan Singer dalam konteks kepaduan sebuah kelompok. Menurut Singer, ancaman eksternal akan memberikan pengaruh pada persatuan kelompok, dan ketika kepaduan sebuah kelompok berkurang, maka akan muncul masalah serius yang baru. Perpecahan internal diakui dapat mengarah pada penyusutan kekuatan kelompok dalam menghadapi pihak lawan.

Dalam mekanisme UE sendiri terdapat enam cara bagi negara anggota untuk melakukan kontrol dan mempengaruhi proses yang terjadi dalam UE.²⁶

Enam cara tersebut adalah:

1. Pemerintah

Pemerintah memiliki posisi yang paling kuat untuk melakukan kontrol dan pengaruh nasional terhadap proses yang sedang berlangsung dalam UE. Setidaknya, pemerintah memiliki akses dengan menempatkan wakil-wakil yang mengatasnamakan negara-negara anggota dalam Komisi dan Dewan UE. Namun, potensi masing-masing negara anggota untuk melakukan

²⁶ Neill Nugent, *The Government and Politics of The European Community*, Second Edition (London: Macmillan Company, 1991), hal. 364-381.

kontrol dan pengaruh terhadap apa yang terjadi dalam Dewan juga bergantung pada beberapa faktor yaitu ukuran negara yang bersangkutan, kepentingan negara terhadap negosiasi-negosiasi tertentu, keinginan pemerintah untuk melakukan peran aktif, kapasitas negara tersebut untuk melakukan peran secara aktif, hubungan negara tersebut dengan negara lainnya, prosedur-prosedur untuk melakukan intervensi (misalnya melalui mekanisme *majority voting*), kompetensi negosiator dari pemerintah, serta aturan hubungan antara perwakilan negara anggota dalam Dewan UE dengan negara asal perwakilan negara anggota.

2. Parlemen

Kekuatan parlemen nasional untuk melakukan kontrol dan pengaruh pada proses yang terjadi dalam UE memang tidak sekuat pengaruh pemerintah nasional negara anggota. Parlemen tidak memiliki kekuatan kontrol secara langsung seperti yang dimiliki oleh pemerintah. Hal ini disebabkan karena parlemen tidak memiliki kekuatan legal melalui perjanjian untuk melakukan kontrol sehingga pemerintah dapat memilih dalam hal apa saja mereka berkonsultasi dengan parlemen nasionalnya.

3. Pengadilan

Pengadilan nasional mungkin saja dianggap memainkan peran yang signifikan sebagai institusi nasional yang mampu menjamin dan mempertahankan hak-hak nasional negara-negara anggota terhadap pelanggaran batas kewenangan yang dilakukan oleh UE. Namun pada kenyataannya, sangat jarang sebuah pengadilan nasional negara anggota

berani mempertanyakan legalitas proses dan keputusan yang diambil oleh UE. Hal ini juga terkait dengan diterimanya prinsip "*the primacy of Community law*".

4. Opini Publik

Opini publik nasional mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam UE yang dilakukan melalui dua cara yaitu langsung dan tidak langsung. Cara langsung yakni melalui referendum. Sebelum proses ratifikasi konstitusi UE, cara ini beberapa kali digunakan negara anggota untuk mengambil sikap terhadap ratifikasi perjanjian-perjanjian UE sebelumnya. Bagi beberapa pengamat, mekanisme referendum ini memberikan landasan demokrasi yang kuat dalam UE. Melalui mekanisme referendum, keterlibatan partai politik, ataupun pemilihan langsung wakil negara anggota dalam MEPs akan memberikan hubungan langsung masyarakat UE dengan proses yang terjadi dalam UE. Cara tidak langsung adalah melalui pemilihan nasional. Melalui pemilihan nasional, pemilih memilih legislatur yang nantinya akan menjadi wakil dalam pertemuan Dewan. Hal ini menjadi penting karena sebagian besar keputusan UE diambil oleh perwakilan terpilih negara anggota dalam Dewan Menteri.

5. Partai politik

Partai politik secara alamiah selalu berharap memiliki kekuatan dalam negara liberal yang demokratis. Untuk memiliki kekuatan dan pengaruh yang besar tersebut, maka mereka harus mendapat dukungan mayoritas. Hal ini juga berarti bahwa mereka harus dapat mengartikulasikan dan

mengumpulkan opini dan kepentingan nasional. Di satu sisi, partai politik dapat mencerminkan dan menghubungkan opini-opini publik terhadap suatu isu namun di sisi lain partai politik juga membentuk dan menentukan opini publik. Hal ini tidak dapat dipisahkan karena keduanya terjadi secara bersamaan dan saling terkait.

6. Kelompok-kelompok kepentingan nasional

Kelompok kepentingan nasional memiliki beberapa kesempatan untuk mempengaruhi kebijakan dan keputusan yang diambil oleh UE. Kelompok-kelompok kepentingan ini dapat bekerja sendiri ataupun melakukan koalisi dan koordinasi dengan kelompok kepentingan nasional negara anggota lain yang memiliki perhatian yang sama mengenai perkembangan komunitas Eropa.

Berdasarkan asumsi dasar dari teori pengaruh di atas dan mengingat peran dan posisi Perancis dalam sejarah perkembangan UE serta potensi dan kekuatan Perancis sebagai salah satu negara anggota UE, maka penolakan masyarakat Perancis atas konstitusi UE diyakini akan memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap situasi dalam UE itu sendiri.

Berdasarkan teknik untuk melakukan pengaruh yang telah didefinisikan oleh Singer, maka penolakan masyarakat Perancis tersebut telah memberikan ancaman (*threat*) terhadap kelanjutan integrasi UE di masa yang akan datang. Maksudnya, meski penolakan masyarakat Perancis atas konstitusi UE digerakkan bukan oleh keinginan masyarakat Perancis untuk menggagalkan usaha integrasi UE selanjutnya, namun penolakan tersebut secara tidak langsung memberikan

ancaman terhadap kelanjutan integrasi UE di masa yang akan datang. Ancaman itu berupa perpecahan di antara negara anggota UE yang diakibatkan perbedaan pandangan dalam menghadapi penolakan masyarakat Perancis ataupun perbedaan pendapat tentang apa yang harus dilakukan UE setelah kegagalan ratifikasi konstitusi UE di Perancis. Ancaman lain yang mungkin muncul adalah melemahnya legitimasi dan kekuatan UE sebagai kelompok negara-negara Eropa dengan menempatkan Perancis dan Jerman sebagai kekuatan inti di dalamnya.

I.4.2.2. Teori Integrasi

Teori integrasi digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis integrasi yang terjadi dalam tingkat regional. Bruce Russett menetapkan tiga kriteria dalam mendefinisikan kawasan yaitu kedekatan secara fisik dan keterpisahan batas yang jelas, ketergantungan, serta homogenitas atau keseragaman.²⁷ Kedekatan secara fisik yang dimaksud lebih bersifat letak secara geografis berupa batas-batas alam yang mempengaruhi hubungan antar manusia. Ketergantungan yang dimaksud Russett adalah keterkaitan dan ketergantungan antar masyarakat dalam bidang ekonomi. Sedangkan homogenitas disini maksudnya adalah keseragaman dalam nilai-nilai budaya.

²⁷ Young Jong Choi dan James A. Caporaso, "Comparative Regional Integration", *Handbook of International Relations* (London: SAGE Publications Ltd., 2002), hal. 481-482.

Martin Griffiths dan Terry O'Callaghan²⁸ menyatakan bahwa integrasi dapat dipahami sebagai sebuah proses. Integrasi memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. gerakan ke arah peningkatan kerjasama antar negara
2. pemindahan otoritas kepada lembaga-lembaga supranasional sedikit demi sedikit
3. homogenisasi nilai-nilai secara perlahan-lahan
4. peningkatan ke arah *global civil society* dan sebagai konsekuensinya memerlukan pembentukan dari bentuk komunitas politik yang baru.

Menurut Griffiths dan O'Callaghan, ada dua tingkatan dalam integrasi yaitu integrasi tingkat sistem dan integrasi tingkat regional. Integrasi tingkat sistem menunjuk pada proses yang mensyaratkan negara memindahkan sejumlah tingkat kekuasaan politik, ekonomi, pembuatan kekuasaan secara legal kepada lembaga-lembaga supranasional dalam skala global. Sedangkan integrasi tingkat regional menunjuk pada sejumlah negara yang memiliki kedekatan hubungan dan bergabung untuk membentuk sebuah kesatuan ekonomi dan politik.

Graham Evans dan Jeffrey Newnham²⁹ mendefinisikan integrasi sebagai sebuah proses sekaligus akhir dari sebuah negara. Sebuah negara berakhir ketika aktor-aktor tersebut berintegrasi dalam komunitas politik. Proses yang terjadi dalam sebuah integrasi harus secara sukarela dan berdasarkan konsensus. Sebuah komunitas politik yang terintegrasi memiliki ciri yaitu bahwa di antara negara-

²⁸ Griffiths dan O'Callaghan, *International Relations: The Key Concepts*, (London: Routledge, 2002), hal.155.

²⁹ Graham Evans dan Jeffrey Newnham, *The Penguin Dictionary of International Relations*, (London: Penguin Books Ltd., 1998), hal. 253.

negara yang berintegrasi itu akan menghasilkan pembuatan keputusan yang lebih dekat ke arah supranasional.

Sedangkan Ernst Haas mendefinisikan integrasi sebagai sebuah proses ketika aktor-aktor politik dengan latar belakang yang berbeda diyakinkan untuk memindahkan loyalitas, harapan-harapan, dan aktivitas-aktivitas politik mereka pada sebuah pusat baru dengan lembaga-lembaga yang memiliki yurisdiksi melebihi negara-bangsa yang telah ada sebelumnya.³⁰

Bela Balassa mengidentifikasi sejumlah tahapan dalam proses integrasi.³¹ Dalam integrasi ekonomi, Balassa menyebutkan ada lima tahapan diawali dengan pembentukan daerah perdagangan bebas, kemudian *custom union*, meningkat menjadi *common market* (pasar bersama), mengarah pada *economic union*, dan akhirnya terjadi integrasi ekonomi secara penuh.

Berdasarkan tahapan yang dikemukakan oleh Balassa tersebut, Young Jong Choi dan James A. Caporaso memberikan sebuah bentuk analogi dalam proses integrasi politik. Caporaso dan Choi menyebutkan proses integrasi ini meliputi empat tahap yaitu:

1. Penyesuaian diri secara sepihak terhadap aksi pihak-pihak yang lain.

Pada tahap integrasi ini masing-masing negara memberikan reaksi yang berbeda menyikapi suatu peristiwa atau aksi dari negara lain. Tahapan ini tidak membutuhkan koordinasi sama sekali.

³⁰ Ernst B. Haas, *The Uniting Of Europe*. (Stanford, CA: Stanford University Press, 1958), hal. 16, dikutip oleh James E. Dougherty dan Robert L. Pfaltzgraff, *Contending Theories of International Relations: A Comprehensive Survey*, Fourth Edition, (New York: Addison Wesley Longmann, Inc., 1997), hal.420-421.

³¹ Bela A. Balassa, *The Theory of Economic Integration*, (Homewood: Irwin,1961) dikutip oleh Young Jong Choi dan James A. Caporaso, "Comparative Regional Integration", *Handbook of International Relations* (London: SAGE Publications Ltd., 2002), hal. 483.

2. Koordinasi dan kolaborasi

Ditandai dengan kesepakatan untuk membuat mekanisme yang bertujuan mempermudah hubungan, yaitu dengan membuat institusi untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan aksi-aksi bersama. Dalam bidang yang lain, hal ini ditandai dengan kerjasama untuk menyingkirkan hambatan-hambatan integrasi pasar.

3. Pembuatan kebijakan untuk mendorong peningkatan integrasi.

Jika kebijakan integrasi makin meningkat dan dibutuhkan, institusi politik akan sangat dibutuhkan untuk menyusun dan membiasakan pembuatan keputusan. Hal ini juga menunjukkan dibutuhkannya tingkat integrasi yang lebih mengikat.

4. Pembuatan keputusan melalui konsensus atau voting mayoritas

Mekanisme ini digunakan setelah institusi politik terbentuk. Institusi politik dengan tahapan integrasi yang paling dalam biasanya menggunakan mekanisme pembuatan keputusan berdasarkan mayoritas.

Teori integrasi sendiri sangat dipengaruhi oleh pendekatan kaum fungsionalis dan neofungsionalis. Neofungsionalisme sendiri merupakan usaha untuk menyempurnakan pendekatan fungsionalisme. Neofungsionalisme memiliki dua prinsip utama dalam integrasi:¹²

1. Kebutuhan akan adanya integrasi datang dari masyarakat transnasional.

Jean Monnet beranggapan bahwa individu-individu dan kelompok-kelompok yang terikat pada mekanisme penyelesaian masalah lintas batas

¹² *Ibid* hal. 485

memberikan tekanan, dorongan ataupun permintaan terhadap integrasi regional. Tanpa permintaan ini, integrasi regional tidak akan berhasil karena tidak memiliki motivasi yang didukung masyarakat umum. Karena itu, bagi fungsionalisme yang berhaluan sosialis-pluralis, masyarakat dipandang sebagai mesin penggerak politik.

2. Peran lembaga supranasional dan pimpinan politik.

Bagi neofungsionalisme, lembaga supranasional sangat dibutuhkan untuk menjamin terciptanya mekanisme politik sekaligus untuk mencetak para pemimpin, menampung kepentingan-kepentingan yang disuarakan untuk kemudian mengubahnya dalam bentuk kebijakan. Dalam UE fungsi ini dijalankan oleh Komisi UE.

Fungsionalisme berpendapat bahwa tingginya dan makin meningkatnya saling ketergantungan akan mendorong pada gerakan berkelanjutan pada proses kerjasama yang pada akhirnya mengarah pada integrasi politik. Fungsionalisme meyakini bahwa sebuah integrasi yang terjadi dan terbukti dapat menguntungkan negara-negara yang terlibat di dalamnya akan mendorong pada permintaan untuk meningkatkan integrasi pada tahap yang lebih mengikat. Lembaga supranasional dipandang sebagai sarana yang paling efektif untuk menyelesaikan masalah bersama, dimulai dengan masalah-masalah teknis dan nonkontroversial namun kemudian meningkat pada masalah-masalah *high politics* dan mengarah pada redefinisi identitas kelompok dalam unit regional.³³

³³ Andrew Hurrell, "Regionalism in Theoretical Perspective", *Regionalism in World Politics*. (New York: Oxford University Press, 1995), hal. 59.

Kondisi inilah yang diyakini oleh kaum fungsionalis akan mendorong ke arah yang disebut oleh Ernst Haas sebagai *spillover*, yaitu integrasi dimulai dari masalah-masalah yang tidak terlalu mengundang kontroversi dan memiliki prospek untuk memperluas kerjasama ke bidang-bidang yang lain.³⁴ Amitai Etzioni mendefinisikan *spillover* sebagai perluasan otoritas dan kontrol dari satu area perilaku internasional ke area yang lain. Etzioni mengutip pendapat Haas yang merujuk *spillover* pada kegiatan perluasan sebuah sektor yang menjadi titik tolak unifikasi itu terbentuk (misalnya dari unifikasi industri baja dan batu bara meluas ke transportasi) dan dari satu sektor ke sektor yang lain, misalnya dari ekonomi ke politik.³⁵

Andrew Hurrell menyebutkan bahwa prediksi utama dalam neofungsionalisme adalah integrasi akan mampu bertahan dan bahkan mengalami peningkatan atau perluasan (*spillover*). Bagi Hurrell, terdapat dua bentuk *spillover* yang sama-sama akan menguatkan integrasi melalui tekanan dari kelompok-kelompok kepentingan, opini publik, serta sosialisasi para elit politik.

Yang pertama adalah integrasi yang berjalan sedikit demi sedikit dan hanya pada sebagian aspek akan menciptakan masalah baru yang hanya dapat diselesaikan dengan melakukan kerjasama yang lebih jauh dan mendalam. Integrasi yang sifatnya hanya sebagian dan disertai dengan makin meningkatnya kompleksitas hubungan saling ketergantungan antara pihak-pihak yang terlibat di

³⁴ James E. Dougherty dan Robert L. Pfaltzgraff, "Theories of International Cooperation and Integration", *Contending Theories of International Relations: A Comprehensive Survey*, Fourth Edition, (New York: Addison Wesley Longmann, Inc., 1997), hal. 424-425.

³⁵ Amitai Etzioni, "The Epigenesis of Political Communities at International Level", dalam James N. Rosenau, *International Politics and Foreign Policy: A Reader in Research and Theory*, Second Edition (New York: The Free Press, 1969), hal. 353-354.

dalamnya akan mendorong pemerintah untuk memperluas usaha kerjasama mereka ke area yang lebih luas. Kelompok-kelompok penekan akan meminta peningkatan integrasi ke tahap yang lebih tinggi dengan tujuan untuk mencapai keuntungan, terutama keuntungan ekonomi, yang lebih besar.

Yang kedua, *political spillover* akan mendorong gerakan yang mengarah pada proses pembentukan lembaga-lembaga supranasional. Maksudnya, untuk menghadapi hubungan saling ketergantungan yang semakin kompleks dibutuhkan manajemen teknokratik yang terpusat berupa lembaga yang menggerakkan dinamika internalnya sendiri (dalam UE tugas ini dijalankan oleh Komisi UE).³⁶ Hasil akhir dari tahap ini adalah pergeseran loyalitas dari negara terhadap lembaga supranasional tersebut.

Namun bagi Philippe Schmitter, selain *spillover*, terdapat kemungkinan lain yang terjadi dalam proses integrasi yaitu *spillaround* dan *spillback*.³⁷ *Spillaround* merupakan kondisi yang menunjukkan organisasi integrasi mengalami perkembangan ruang lingkup fungsi yang dijalankannya namun tidak diikuti oleh pertumbuhan otoritasnya. *Spillaround* meliputi *buildup* (yaitu peningkatan otonomi dan otoritas pengambilan keputusan organisasi namun tidak mampu masuk pada isu-isu masalah yang lebih serius) dan *retrenchment* (yaitu peningkatan tingkat arbitrase namun mengurangi otoritas organisasi integrasi). Sedangkan *spillback* merupakan kondisi kemunduran organisasi integrasi baik dalam hal fungsi dan otoritas kembali ke kondisi sebelumnya.

³⁶ Hurrell, *Op. Cit.*, hal. 59

³⁷ Dougherty dan Pfaltzgraff, *Op. Cit.*, hal. 424-425.

Menurut Stone Sweet dan Sandholtz, integrasi regional muncul dari kebutuhan dan keinginan masyarakat domestik dan transnasional yang menggerakkan permintaan akan adanya lembaga untuk membuat kebijakan yang mengatur dan menangani aktivitas ekonomi terutama biaya transaksi terkait dengan pemberlakuan rezim yang berbeda di tiap-tiap negara. Bagi Stone Sweet dan Sandholtz, institusi politik diyakini mampu mengurangi ketidaksesuaian aturan di negara yang berbeda atau mencoba mencari prinsip-prinsip lain untuk mengkoordinasikan perbedaan tersebut.³⁸

Dalam menganalisis penolakan masyarakat Perancis terhadap konstitusi UE, teori integrasi digunakan untuk memetakan keadaan UE setelah penolakan masyarakat Perancis dan perkembangannya hingga saat penelitian ini selesai untuk kemudian melakukan tujuan akhir dari penelitian ini, yaitu menghasilkan estimasi tentang nasib integrasi UE dimasa yang akan datang.

Asumsi utama yang menjadi landasan dalam penelitian ini adalah bahwa sebuah proses integrasi terjadi atas dukungan, permintaan dan kebutuhan dari masyarakat transnasional. Sesuai dengan pandangan kaum fungsionalis yang menganggap masyarakat baik domestik ataupun transnasional merupakan mesin penggerak dari politik, dalam hal ini mesin penggerak dalam proses integrasi sebagai salah satu aktivitas politik.

Maka, ketika masyarakat Perancis menyatakan menolak konstitusi UE hal ini dapat diartikan bahwa masyarakat Perancis tidak mendukung usaha peningkatan integrasi ke arah yang lebih mengikat. Berdasarkan teori integrasi,

³⁸ Jong Choi dan Caporaso, *Op. Cit.* hal. 486.

usaha peningkatan integrasi yang tidak mendapat dukungan dari masyarakatnya sebagai motor penggerak politik (dalam hal ini adalah peningkatan integrasi), maka usaha tersebut akan terhambat. Penolakan masyarakat Perancis ini telah menimbulkan ancaman berupa terhambatnya usaha peningkatan integrasi ke arah yang lebih mengikat. Integrasi UE yang telah mengalami peningkatan sejak awal berdirinya hingga saat ini beranggotakan 25 negara-negara Eropa terancam mengalami stagnasi atau bahkan kemunduran, jika UE tidak dapat menyelesaikan masalah ini dengan cermat dan cepat.

1.4.2.3 Hegemonic Stability Theory

Teori stabilitas hegemoni berusaha mengidentifikasi distribusi kekuatan antarnegara sebagai faktor utama dalam menjelaskan keterbukaan dan stabilitas ekonomi internasional. Sebuah negara yang kuat dengan keuntungan teknologi yang lebih unggul dari negara-negara yang lain akan cenderung menginginkan sebuah sistem perdagangan yang terbuka karena akan memudahkan mereka untuk menemukan pasar ekspor yang baru.

Martin Griffiths dan Terry O'Callaghan³⁹ menyatakan bahwa asumsi utama dari teori stabilitas hegemoni adalah bahwa dunia memerlukan sebuah negara dominan, yang disebut sebagai hegemon, untuk menciptakan dan menjalankan aturan-aturan perdagangan bebas diantara negara-negara anggota yang paling penting dalam sistem tersebut. Hegemon merupakan pemimpin atau

³⁹ Griffiths dan O'Callaghan, *Op. Cit.*, hal. 135-137.

negara utama dari suatu kelompok negara.⁴⁰ Negara yang membentuk kelompok negara tersebut dipandang sebagai unit-unit dalam sebuah sistem dengan negara hegemon sebagai unit terpenting dan paling utama. Menurut Griffiths dan O'Callaghan, ketika berbicara tentang hegemoni, maka kita sedang berbicara tentang sistem hubungan antarnegara (*interstate system*).

Bagi Griffiths dan O'Callaghan, untuk menjadi hegemon sebuah negara harus memiliki kapabilitas untuk menerapkan aturan-aturan dan komitmen sehingga negara-negara utama dalam sistem tersebut merasa saling diuntungkan. Selanjutnya, kemampuan yang harus dipunyai oleh hegemon meliputi tiga hal yaitu pertumbuhan ekonomi yang besar, dominasi dalam bidang ekonomi dan kemajuan teknologi, serta kekuatan politik yang didukung dengan kekuatan militer. Sedangkan di sisi lain, pertumbuhan yang tidak merata terus terjadi dalam sistem seiring dengan terus berkembangnya teknologi yang baru. Berdasarkan asumsi teori stabilitas hegemoni, sebuah sistem yang tidak stabil akan tercipta jika perubahan ekonomi, teknologi, dan perubahan-perubahan lainnya mengikis hierarki internasional serta meminggirkan posisi negara dominan.

Sedangkan menurut Graham Evans dan Jeffrey Newnham, teori stabilitas hegemoni yang mulai berkembang pada tahun 1970-an ini menempatkan konsep hegemoni sebagai variabel independen yang berkorelasi dengan konsep rezim sebagai variabel dependen.⁴¹ Hipotesis yang diajukan oleh teori ini adalah bahwa sebuah rezim yang stabil, terutama dalam hubungan ekonomi internasional, bergantung pada negara hegemon untuk menegakkan norma-norma dan aturan-

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ Graham Evans dan Jeffrey Newnham, *The Penguin Dictionary of International Relations*, (London: Penguin Books Ltd., 1998), hal. 253.

aturan dan selanjutnya mengawasi fungsi norma dan aturan tersebut melalui pengarahan dengan menggunakan kapabilitas yang dimiliki hegemon tersebut sehingga mendorong negara-negara yang lain untuk menjalankan rezim tersebut dibawah kekuatan hegemoni. Untuk melakukan pengarahan tersebut, hegemon menggunakan sanksi-sanksi positif untuk menciptakan struktur berupa pemberian insentif bagi mereka yang tunduk pada hierarki tersebut dengan memberikan keuntungan sehingga mendorong mereka untuk tetap berada dalam sistem.

Bagi Charles W. Kegley, Jr. dan Eugene R. Wittkopf,⁴² teori stabilitas hegemoni memiliki asumsi bahwa kepemilikan kekuatan militer dan ekonomi pada satu negara tunggal mendorong pada stabilitas dalam sistem ekonomi internasional yang berdasar pada prinsip-prinsip liberalisme. Bahwa sistem ekonomi liberal tidak dapat berdiri dengan sendirinya dan perlu dibangun dalam kurun waktu yang lama melalui tindakan-tindakan oleh pihak yang mendominasi ekonomi. Oleh karena itu, hegemon dapat mendorong penerapan aturan-aturan bagi sebuah sistem secara keseluruhan yang juga melindungi kepentingan nasionalnya sendiri. Lebih jauh, Kegley dan Wittkopf menjelaskan hegemoni sebagai kemampuan untuk mendikte atau setidaknya mendominasi aturan-aturan dan perjanjian-perjanjian yang mengatur masalah ekonomi, politik, dan hubungan internasional. Dengan kata lain, negara hegemon memiliki kapasitas terbesar untuk mempengaruhi sistem.

⁴² Charles W. Kegley, Jr. dan Eugene R. Wittkopf, *World Politics Trend and Transformation*. Sixth Edition, (New York: St. Martin Press, 1997), hal. 210-216.

Andrew Hurrell menjelaskan bahwa terbentuknya sebuah kerjasama dan pembentukan institusi internasional sangat terkait dengan pengaruh hegemon.⁴³ Teori stabilitas hegemoni berpendapat bahwa pembentukan kerjasama yang terlembagakan tersebut sangat bergantung pada ketidak seimbangan kekuatan dan hadirnya hegemoni. Penurunan kekuatan hegemoni akan mendorong hegemon menciptakan lembaga-lembaga bersama untuk mengejar kepentingannya, seperti misalnya berbagi beban secara bersama, menyelesaikan masalah-masalah bersama, dan menggerakkan dukungan dan legitimasi internasional terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuatnya. Kombinasi dari semua keinginan di atas dan penurunan kekuatan hegemoni di semua tingkat merupakan kondisi yang kondusif untuk pembentukan perjanjian-perjanjian regionalisme. Dalam hal ini, negara inti dipandang cukup kuat untuk menjadi pemimpin yang efektif, bahkan jika perlu menggunakan kekuatan koersif yang dimilikinya.

Berdasarkan paparan di atas, teori stabilitas hegemoni menekankan arti penting hegemon dalam sebuah sistem. Posisi hegemon dipandang sebagai pemimpin sekaligus motor penggerak utama dalam dinamika sebuah sistem. Berdasarkan asumsi tersebut, maka ketika kekuatan hegemoni berkurang atau mengalami penurunan, hal ini akan mempengaruhi sistem secara keseluruhan.

Dalam penelitian ini, teori stabilitas hegemoni digunakan terkait dengan posisi Perancis dalam UE selama ini. Bersama dengan Jerman, Perancis memiliki posisi sebagai hegemon dalam perkembangan UE. Berdasarkan asumsi teori stabilitas hegemoni yang menyatakan bahwa untuk menegakkan sebuah rezim,

⁴³ Andrew Hurrell. *Op. Cit.*, hal. 52-53


diperlukan hegemon sebagai pemimpin sekaligus motor penggerak dalam kelompok tersebut dan terkait dengan penolakan masyarakat Perancis terhadap konstitusi UE, maka hal itu dapat diartikan dua hal. Yang pertama adalah kekuatan hegemon dalam UE tidak menyepakati sebuah aturan atau rezim sehingga kemungkinan aturan tersebut akan diterapkan sangat kecil. Kedua, meski aturan tersebut dipaksa untuk diterapkan, maka rezim tersebut telah kehilangan dukungan sekaligus kekuatan hegemon yang selama ini mengayomi kelompok tersebut. Jika hal ini yang terjadi, sistem terancam mengalami goncangan dan menjadi tidak stabil.

I.5. ARGUMEN PENGGAMBARAN

Berdasarkan latar belakang masalah dan kerangka teoritik yang telah dipaparkan di atas, maka diajukan argumen yang dapat memberi gambaran terhadap rumusan masalah di atas sebagai berikut:

Bahwa penolakan masyarakat Perancis atas konstitusi UE akan berdampak negatif terhadap kelanjutan integrasi UE di masa yang akan datang. Maksudnya, usaha peningkatan integrasi UE di masa yang akan datang akan terhambat atau bahkan mengalami stagnasi pada tingkat integrasi yang telah dicapai UE hingga saat ini. Stagnasi akan terjadi karena penolakan masyarakat Perancis terhadap konstitusi UE menyebabkan turunnya dukungan masyarakat transnasional terhadap UE serta berkurangnya kekuatan hegemoni yang menopang kekuatan UE selama ini.

Skema 1.1. Kerangka Pemikiran Argumen Penggambaran



Jika merunut tahapan integrasi yang diajukan oleh Bela Balassa, maka integrasi UE hingga saat ini baru mencapai tahap ketiga dari empat tahapan integrasi ekonomi, yaitu tahap pembentukan *economic union*. Sedangkan jika menurut pola integrasi yang diajukan oleh Young Jong Choi dan James A. Caporaso, maka tingkat integrasi politik UE masih berada pada tahap pembuatan kebijakan untuk mendorong peningkatan integrasi. Sedangkan konstitusi UE yang telah ditolak oleh masyarakat Perancis merupakan batu loncatan bagi badan-badan yang ada dalam UE untuk mengarah pada tahapan integrasi selanjutnya yaitu pembuatan keputusan melalui konsensus atau voting mayoritas.

Konstitusi UE tersebut merupakan *grand design* dipersiapkan oleh elit-elit politik UE dan bahkan telah disetujui oleh seluruh kepala pemerintah/negara anggota UE untuk menuju pada tahap integrasi selanjutnya. Ketika konstitusi UE tersebut gagal diratifikasi, maka peningkatan integrasi UE akan sulit terjadi,

setidaknya dalam waktu dekat ini. UE tidak hanya terancam akan mengalami stagnasi dalam tahap integrasi tetapi yang lebih buruk adalah mengalami *spillback*. Hal ini dapat terjadi jika elit-elit politik UE tidak segera mengatasi dan mengembalikan kepercayaan dan dukungan masyarakat transnasional Eropa sebagai motor penggerak peningkatan integrasi.

I.6. TERMINOLOGI

I.6.1. Dampak

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, dampak diartikan sebagai pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif.⁴⁴ Dampak juga didefinisikan sebagai pengaruh atau akibat yang merugikan sebagai hasil dari penggunaan ancaman yang berhasil digunakan terhadap sesuatu yang rentan atau rawan.⁴⁵ Sedangkan sumber lain mendefinisikan dampak sebagai serangan salah satu pihak terhadap yang lain; konsekuensi yang kuat; akibat kuat yang tidak dapat dihindarkan terhadap sesuatu atau seseorang; mempengaruhi (memiliki efek atau akibat).⁴⁶ Dampak juga didefinisikan sebagai sebuah fenomena yang mengikuti dan disebabkan oleh sejumlah fenomena yang terjadi sebelumnya, sebagai konsekuensi dari sebuah peristiwa, sebagai sebuah fenomena yang menunjukkan bahwa perubahan kecil pada suatu bagian dalam sebuah sistem yang kompleks memiliki akibat yang besar pada bagian lain.⁴⁷

⁴⁴ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 183.

⁴⁵ Sumber dari www.cscjic.state.ny.us/misac/webcasts/glossary.htm dan diakses tanggal 22 Agustus 2006.

⁴⁶ Data diakses pada tanggal 22 Agustus 2006 dari www.wordnet.princeton.edu/perl/webn.

⁴⁷ www.wordnet_2.1_vocabulary-helper.org diakses tanggal 7 September 2006.

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan dampak adalah peristiwa-peristiwa yang mengikuti setelah sebuah fenomena terjadi dan di antara keduanya memiliki hubungan sebab-akibat yang logis. Fenomena yang menjadi titik tolak dalam penelitian ini adalah penolakan masyarakat Perancis terhadap konstitusi UE, sehingga dampak yang dimaksud adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah masyarakat Perancis menyatakan menolak konstitusi UE melalui referendum pada tanggal 29 Mei 2005.

Berdasarkan judul penelitian ini, penulis membedakan dampak menjadi dua yaitu dampak langsung dan dampak tidak langsung. Yang dimaksud dampak langsung oleh penulis adalah peristiwa-peristiwa yang terkait secara logis dan terjadi sebagai reaksi atas penolakan masyarakat Perancis dan terjadi segera setelah hasil referendum Perancis diumumkan. Sedangkan dampak tidak langsung adalah peristiwa-peristiwa yang tidak terjadi sebagai reaksi langsung dari penolakan masyarakat Perancis. Selain itu penulis juga membedakan dampak berdasarkan definisi *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Bagi peneliti, dampak bernilai positif apabila pengaruh kuat yang terjadi telah menyebabkan perubahan kondisi yang sifatnya searah, menguatkan dan menyempurnakan kondisi awal sebelum pengaruh kuat itu terjadi. Sebuah dampak disebut negatif jika pengaruh kuat tersebut memberikan akibat berupa perubahan keadaan yang sifatnya bertolak belakang, memperlemah dan memundurkan kondisi awal sebelum pengaruh itu bekerja.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka dampak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dampak tidak langsung yang tidak terjadi seketika setelah

masyarakat Perancis menolak konstitusi UE, dan memungkinkan untuk mencakup dampak yang belum terjadi hingga saat penelitian ini selesai dibuat. Meski demikian, dalam penelitian ini, dampak langsung dari penolakan masyarakat Perancis digunakan untuk menguatkan asumsi dan deskripsi tentang keadaan UE setelah masyarakat Perancis menolak konstitusi UE tersebut.

1.6.2. Konstitusi Uni Eropa

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan konstitusi sebagai segala ketentuan dan aturan mengenai kettanegaraan (Undang-Undang Dasar, dsb): Undang-Undang Dasar suatu negara.⁴⁸ Sedangkan Prof. Miriam Budiardjo mendefinisikan konstitusi sebagai keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintah diselenggarakan dalam suatu masyarakat.⁴⁹ Masih menurut Miriam Budiardjo, dalam bahasa Belanda, terjadi perbedaan antara Undang-Undang Dasar (*grondwet*) dengan konstitusi (*constitutie*). Undang-Undang Dasar merupakan bagian tertulis dari suatu konstitusi, sedangkan konstitusi memuat baik peraturan tertulis maupun peraturan yang tidak tertulis. Konstitusi juga diartikan sebagai teks yang memuat tentang aturan-aturan dasar sebuah negara atau kelompok negara. Konstitusi mengatur tentang bagaimana sebuah institusi itu akan bekerja, bagaimana pembagian kekuasaan diatur, apa saja yang dapat

⁴⁸ *Ibid.*, hal.457.

⁴⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Cetakan kedua puluh satu, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hal. 95.

digunakan sebagai alat pengimplementasian kebijakan, apa saja hak-hak dasar bagi warganegara.⁵⁰

Definisi lain dari konstitusi UE adalah sebuah teks tunggal yang akan menggantikan seluruh perjanjian-perjanjian yang menjadi pilar UE selama ini, kecuali *Euratom Treaty*, dan menjadikan UE sebagai status resmi komunitas ini sebagai satu kesatuan dalam aturan-aturan domestik dan internasional.⁵¹

I.7. TIPE PENELITIAN

Tipe penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah deskriptif dengan tujuan akhir prediktif. Maksudnya, penelitian ini berusaha menggambarkan keadaan UE setelah masyarakat Perancis menyatakan menolak konstitusi UE dan perkembangan yang terjadi dalam UE melalui pengumpulan data-data hingga penelitian ini berakhir untuk kemudian mencoba melakukan prediksi tentang kelanjutan proses integrasi UE di masa yang akan datang.

Dalam Ilmu Sosial, prediksi biasanya disimpulkan dari generalisasi statistik dan serangkaian kondisi awal. Mohtar Mas'ood menyatakan bahwa dalam Ilmu Hubungan Internasional, prediksi dapat dilakukan dengan empat metode yaitu analogi, korelasi, proyeksi, serta penemuan.⁵² Berdasarkan klasifikasi tersebut, maka penelitian ini menggunakan metode proyeksi yang memusatkan perhatian pada variabel-variabel yang diduga menentukan sejauh mana masa depan akan berbeda dengan masa kini. Dalam kegiatan ini, diperlukan model yang

⁵⁰ Definisi resmi UE yang dikutip dari *A Constitution for Europe*, hal. 3. Data berbentuk PDF diakses tanggal 5 Oktober 2005 dari www.europa.eu.int

⁵¹ *Constitutional Treaty- key elements*, diakses dari www.cer.org.uk tanggal 5 April 2006.

⁵² Mohtar Mas'ood, *Op. Cit.*, hal. 285-294.

menggambarkan kondisi-kondisi berdasar asumsi tertentu. Sebuah model dalam prediksi merupakan kumpulan hipotesa-hipotesa kondisional. Jika kondisi yang dinyatakan tersebut sesuai dengan kenyataan, maka masa depan yang diproyeksikan akan betul-betul terjadi.

Penelitian ini juga menggunakan asumsi *Ceteris Paribus*, yang maksudnya “dengan asumsi bahwa hal atau faktor lain dianggap tetap atau sama”. Prediksi ataupun pernyataan tentang hubungan logis atau sebab akibat antara dua negara disyaratkan dengan *ceteris paribus* dengan tujuan menyatakan dan mengenyampingkan kemungkinan ada faktor lain yang ikut mempengaruhi hubungan antara penyebab dan akibat. Asumsi *ceteris paribus* sangat penting saat melakukan prediksi dalam ilmu pengetahuan.⁵³ Istilah ini seringkali digunakan ketika kita memisahkan gambaran-gambaran tentang sebuah kejadian dari variabel-variabel lingkungan potensial lainnya. Dalam analisis ekonomi, istilah ini digunakan ketika analis ingin fokus untuk menjelaskan akibat dari perubahan pada satu variabel (independen) dalam perubahan variabel (dependen) tanpa harus khawatir pada kemungkinan adanya pengaruh dari variabel independen lain terhadap variabel dependen yang sedang dianalisis.⁵⁴

I.8. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Penelitian ini difokuskan pada peristiwa-peristiwa yang terjadi sejak pengumuman hasil akhir referendum yang dilaksanakan oleh masyarakat Perancis

⁵³ Data diakses melalui http://www.iscid.org/encyclopedia/Ceteris_Paribus pada tanggal 29 September 2006.

⁵⁴ Paul M. Johnson dalam “A Glossary of Political Economy Terms”, diakses dari http://auburn.edu/~johnspm/gloss/ceteris_paribus pada tanggal 29 September 2006.

pada tanggal 29 Mei 2005 hingga 20 Desember, saat penelitian ini berakhir. Obyek dari penelitian mencakup segala peristiwa-peristiwa penting yang memiliki keterkaitan dan secara logis dapat disebut sebagai akibat yang terjadi atas penolakan masyarakat Perancis terhadap konstitusi UE maupun keadaan UE baik sebagai sebuah organisasi ataupun sebagai sebuah entitas kesatuan ekonomi dan politik dengan mencakup seluruh negara yang tercatat sebagai negara anggota UE hingga saat itu.⁵⁵ Dalam melakukan prediksi, jika perlu penelitian juga menganalisis data dari sebelum referendum masyarakat Perancis dilakukan pada 29 Mei 2005. Hal ini bertujuan untuk menguatkan data-data pembanding yang sifatnya *post-facto* sebagai dasar peneliti untuk melakukan prediksi.

I.9. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan studi kepustakaan, dengan mengumpulkan data sekunder dari berbagai bahan, seperti: buku teks, terbitan berkala, jurnal, majalah, surat kabar, dokumen, makalah, dan bahan-bahan lainnya.⁵⁶ Pada tahap awal, semua bahan yang dikumpulkan itu disebut data atau informasi. Selanjutnya, data yang memuat berbagai pandangan dari berbagai sumber tersebut diolah dan disusun kembali oleh penulis dalam bentuk sebuah karya tulis yang sistematis.⁵⁷

⁵⁵ Hingga saat ini jumlah negara anggota UE tercatat sebanyak 25 negara anggota. Tidak termasuk satu negara pelamar keanggotaan UE yang belum ditetapkan tanggal negosiasinya (Turki) serta dua negara calon anggota UE yang akan resmi menjadi anggota pada tahun 2007 (Rumania dan Bulgaria).

⁵⁶ Gorys keraf, *Diksi dan Gaya Bahasa*, Cetakan ketujuh, (Ende: Nusa Indah, 1984), hal. 165-166.

⁵⁷ *Ibid*.

I.10. TEKNIK ANALISIS DATA

Dalam melakukan analisis data, penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif yang dilakukan baik terhadap data kualitatif maupun kuantitatif. Dalam menganalisis data kualitatif, teknik kualitatif berusaha mengaitkan data yang berupa informasi atau uraian dalam bentuk bahasa prosa dengan data lain dengan tujuan untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran ataupun sebaliknya, sehingga diperoleh gambaran baru ataupun menguatkan gambaran yang sudah ada sebelumnya. Sedangkan dalam menganalisa data kuantitatif, yaitu data dalam bentuk jumlah, analisis kualitatif digunakan untuk menerangkan suatu kejelasan dari angka-angka atau membandingkan dari beberapa gambaran sehingga memperoleh gambaran baru, kemudian dijelaskan kembali dalam bentuk kalimat atau uraian.⁵⁸

I.11. SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan penelitian ini terbagi dalam lima bab:

- Bab I: Pendahuluan

Bab pendahuluan ini meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran yang terdiri dari peringkat analisis dan kerangka teoritik, argumen penggambaran, serta metodologi penelitian yang mencakup terminologi, tipe penelitian,

⁵⁸ P. Joko Subagyo, *metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), hal. 106-107.

ruang lingkup penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta sistematika penulisan.

- **Bab II: Arti Penting Konstitusi dan Proses Ratifikasi**

Bab ini memaparkan tentang arti penting konstitusi UE bagi kelanjutan integrasi UE dan UE sebagai sebuah organisasi internasional. Bab ini juga memaparkan proses ratifikasi UE sebelum Perancis, proses referendum di Perancis, dan setelah penolakan Perancis.

- **Bab III: Uni Eropa dan Penolakan Masyarakat Perancis**

Bab ini mendeskripsikan arti penolakan masyarakat Perancis terhadap konstitusi UE serta terhadap usaha peningkatan integrasi UE selanjutnya. Bab ini juga berusaha memaparkan respon negara-negara UE yang lain dan institusi-institusi di dalam UE serta peristiwa-peristiwa penting, sebagai dampak langsung, yang terjadi begitu masyarakat Perancis menyatakan menolak konstitusi UE. Dalam bab ini juga dipaparkan faktor-faktor penolakan masyarakat Perancis terhadap konstitusi UE yang dikaitkan dengan pasal-pasal dalam konstitusi UE. Hal ini untuk menunjukkan kaitan pasal-pasal tersebut dengan tahap peningkatan integrasi UE saat ini.

- **Bab IV: Uni Eropa pasca Referendum di Perancis: Prediksi atas kelanjutan integrasi Uni Eropa**

Bab ini memaparkan tentang analisis peneliti terhadap data-data dan hasil temuan selama penelitian ini. Analisis terhadap data dibedakan antara keadaan UE sebelum referendum, pada saat referendum dan

setelah referendum di Perancis. Berdasarkan analisis tersebut, peneliti kemudian berusaha melakukan prediksi atas kelanjutan integrasi UE di masa yang akan datang.

- **Bab V: Kesimpulan**

Bab ini merupakan kesimpulan yang berisi inti dari penggambaran yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya.



BAB II

ARTI PENTING KONSTITUSI DAN PROSES RATIFIKASI DI 25 NEGARA ANGGOTA UNI EROPA

Pada tanggal 29 Oktober 2004 di Roma, para kepala negara atau kepala pemerintahan dari 25 negara anggota serta tiga negara kandidat anggota menandatangani Konstitusi Uni Eropa (UE) yang sebelumnya telah disepakati pada tanggal 18 Juni 2004. Sebelum disepakati pada tanggal 18 Juni 2004 lalu, draf konstitusi tersebut dikaji ulang dalam sebuah konferensi antarpemerintah dari negara-negara anggota (*intergovernmental conference*) yang terdiri dari perwakilan dari pemerintah masing-masing negara anggota saat ini maupun calon negara anggota.

Konstitusi ini mulai berlaku hanya jika telah disetujui oleh seluruh negara anggota yang menandatangani konstitusi tersebut melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh konstitusi masing-masing negara anggota.¹ Selanjutnya proses ini disebut sebagai proses ratifikasi. UE memberi waktu pada masing-masing negara anggota untuk menyelesaikan proses pada Oktober 2006. Selama kurun waktu tersebut, negara-negara UE diharapkan telah merampungkan proses ratifikasi. Konstitusi ini sendiri dijadwalkan akan mulai efektif diberlakukan pada tanggal 1 November 2006.

¹ Pernyataan ini dikutip peneliti dari artikel berjudul "*Ratification of the Treaty establishing a Constitution for Europe*" diakses melalui http://europa.eu/constitution/referendum_en.htm

Bab ini menggambarkan tentang arti penting konstitusi bagi UE sebagai sebuah organisasi internasional dan bagi kelanjutan integrasi UE selanjutnya. Draft konstitusi yang disusun secara intensif selama 16 bulan tersebut dimaksudkan untuk menggantikan perjanjian-perjanjian yang selama ini menjadi dasar hukum bagi aktivitas dan otoritas UE bagi negara-negara anggotanya. Bab ini juga menyinggung tentang proses ratifikasi dan perkembangannya di masing-masing negara anggota. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran perbandingan tentang proses ratifikasi sebelum dan setelah ratifikasi Perancis yang hasilnya menolak konstitusi UE. Perkembangan tidak hanya terfokus pada negara yang telah melakukan proses ratifikasi melainkan juga pada negara-negara yang belum melakukan usaha ratifikasi hingga penelitian ini dilakukan.

II.1. ARTI PENTING KONSTITUSI UNI EROPA

Konstitusi UE merupakan sebuah legal teks yang memuat tentang aturan-aturan yang sifatnya mendasar bagi UE. Konstitusi ini dipandang sebagai langkah penting negara-negara UE untuk mengkonstruksi Eropa dalam menghadapi perubahan-perubahan yang harus dihadapi UE. Konstitusi UE berfungsi sebagai dasar hukum UE dengan menggantikan kedudukan perjanjian-perjanjian yang

selama ini menjadi dasar terbentuknya UE.² Konstitusi ini merupakan usaha penyesuaian UE atas perubahan terutama yang terjadi di tingkat regional.³

Selama hampir 50 tahun berdirinya, UE telah mengalami banyak tahap dalam perkembangannya. Dalam masing-masing tahap perkembangannya tersebut, UE diatur oleh traktat yang berbeda-beda. Setiap traktat disusun sebagai usaha amandemen terhadap traktat sebelumnya dengan merevisi aturan-aturan yang sebelumnya telah ada ataupun sebagai penambahan aturan sesuai dengan perkembangan otoritas, ruang lingkup, serta mekanisme yang terjadi dalam UE. Hal ini yang menyebabkan konstruksi UE sulit dipahami saat ini. Traktat-traktat yang ada seringkali tumpang tindih karena mengatur hal yang sama dengan aturan yang berbeda. Oleh karena itu, konstitusi UE bertujuan untuk mengganti seluruh traktat yang ada dalam UE dengan sebuah konstitusi tunggal, seperti kedudukan sebuah Undang-Undang Dasar dalam sebuah negara, sebagai dasar aturan dalam menjalankan aktivitasnya.

Namun demikian, penyusunan konstitusi ini sama sekali tidak bertujuan untuk mengganti konstitusi nasional di masing-masing negara anggota. Sebaliknya, konstitusi UE akan berdampingan dengan konstitusi nasional masing-

² Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam konstitusi UE pada bagian keempat, tentang prosedur dalam mengadopsi konstitusi, pasal 447 ayat (2). Pernyataan ini juga tersurat dalam dokumen yang dikeluarkan secara resmi oleh *Office for Official Publications of the European Communities* di Luxembourg dengan judul "*A Constitution for Europe*". Data berbentuk PDF dan diakses tanggal 5 Oktober 2005 melalui <http://europa.eu.int>

³ Merupakan kesimpulan pribadi peneliti setelah membaca berbagai sumber terutama artikel "*Constitution defends EU interests in globalised economy, says Hungary*" yang diakses dari <http://www.socialistgroup.org> tanggal 29 September 2006. artikel tersebut mengutip pernyataan Perdana Menteri Hungaria yang memandang konstitusi UE merupakan cara untuk memperkuat UE secara internal agar dapat bisa bertahan dalam ekonomi global yang kompetitif.

masing negara dengan memiliki dasar kebenaran dan otonominya sendiri-sendiri.⁴ Dengan kata lain, konstitusi UE hanya akan berlaku dan memiliki kekuatan hukum pada area atau bidang-bidang yang telah disepakati oleh negara anggota untuk menyerahkan kedaulatan nasionalnya pada UE.

Dalam penelitian ini, arti penting konstitusi bagi UE diklasifikasikan menjadi dua, yaitu arti penting konstitusi bagi UE sebagai organisasi internasional dan arti penting konstitusi bagi kelanjutan integrasi UE.

II.1.1. Arti Penting Konstitusi Bagi UE Sebagai Organisasi

Sebagai sebuah organisasi regional terkuat saat ini, UE berusaha melakukan penyempurnaan organisasional. Hal ini terkait dengan tantangan yang dihadapi UE dalam sistem internasional. Dinamika yang terjadi baik dalam lingkungan internal maupun eksternal mendorong UE untuk melakukan efisiensi dalam menjalankan aktivitasnya sebagai salah satu aktor penting dalam sistem internasional.

Teks formal dari konstitusi UE yang dipublikasikan secara resmi oleh kantor publikasi Masyarakat Eropa (*European Communities*) yang bermarkas di Luxembourg terdiri dari 482 halaman, terbagi menjadi empat bagian utama dan satu bagian tambahan mengenai keputusan akhir tentang penerapan pasal-pasal yang masih perlu diperjelas dan terdiri dari 448 pasal.

Konstitusi UE terdiri dari lima bagian utama. Bagian pertama dari konstitusi berisi tentang definisi nilai-nilai yang dijunjung UE, tujuan, pembagian kekuasaan atau wewenang, prosedur pengambilan keputusan dalam UE, serta

⁴ Office for Official Publications of the European Communities. *Op. Cit.*, "A Constitution for Europe", hal. 3

lembaga-lembaga yang terdapat dalam UE. Termasuk dalam bagian pertama ini adalah simbol organisasi, kewarganegaraan, kehidupan demokrasi dan keuangan UE. Bagian kedua konstitusi merupakan piagam mengenai hak-hak dasar bagi warga negara UE. Dalam bagian ketiga, konstitusi menggambarkan kebijakan-kebijakan, kegiatan-kegiatan internal dan eksternal serta fungsi UE. Pada bagian keempat, konstitusi mengatur tentang ketentuan umum yang sifatnya telah final, termasuk tentang prosedur dalam mengadopsi dan melakukan revisi terhadap konstitusi.⁵

Dalam kesimpulan yang dikeluarkan Komisi UE tentang konstitusi UE, setidaknya terdapat beberapa elemen utama yang menjadi arti penting dalam konstitusi tersebut⁶:

1. Konstitusi sebagai aturan dasar tunggal bagi UE

Dalam organisasi UE, konstitusi ini akan berkedudukan seperti Undang-Undang Dasar bagi sebuah negara. Konstitusi juga akan menjadi sumber dari segala sumber hukum yang ada dalam UE, menggantikan semua traktat yang pernah ada dan berlaku hingga saat ini. Hal ini berarti bahwa keberadaan konstitusi juga penting bagi UE untuk menghilangkan aturan-aturan yang saling tumpang tindih bahkan bertentangan antara pasal/traktat yang satu dengan pasal/traktat yang lain.

⁵ *A Constitution for Europe*, hal 3-4. Data berbentuk PDF, diakses tanggal 5 Oktober 2005 melalui <http://www.ec.europa.eu.int>

⁶ *Summary of the Constitutional Treaty*, European Commission, data dalam bentuk PDF, diakses tanggal 5 Oktober 2005 melalui <http://www.ec.europa.eu.int>

2. Konstitusi sebagai penyempurnaan kerangka kerja institusional

Konstitusi berusaha memberikan dasar kerangka kerja bagi organisasi untuk bekerja secara lebih efektif dalam memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat Eropa. Terkait dengan itu, konstitusi memberikan dasar bagi masing-masing lembaga dalam UE untuk dapat bekerja dengan sebaik-baiknya. Aurore Wanlin adalah seorang peneliti di *Centre for European Reform*, sebuah *think-tank* Eropa yang bermarkas di London memandang arti penting konstitusi UE sebagai berikut:

“... If you want an enlarged EU to work properly and with efficiency, the Constitution is absolutely necessary. ... we have the Nice Treaty and we have the institutions to keep on working. The problem is that without the Constitution, the EU will not function properly because these institutions were designed for 6,12, or 15 member states...”⁷

Konstitusi memuat tentang perubahan-perubahan penting dalam kerangka kerja institusional (yaitu Dewan Eropa, Dewan Menteri, Parlemen Eropa, serta Komisi Eropa), pembentukan Menteri Luar Negeri UE sebagai hal baru dalam konstitusi, serta mekanisme pengambilan keputusan dengan prinsip *qualified majority voting* dan *unanimity*, dll.

⁷ Pernyataan Aurore Wanlin tersebut dikutip dari artikel “*the EU needs the constitution in order to work properly*”. Diakses melalui <http://www.cer.org.uk> tanggal 11 Agustus 2006

Tabel 2.1. Perubahan Utama Kerangka Kerja Lembaga UE⁸:

Lembaga	Perubahan	Mulai berlaku
Dewan Eropa	Menjadi sebuah institusi. Akan diketuai oleh seorang presiden dengan masa kerja dua setengah tahun sekali. Presiden Eropa tidak boleh dipilih kembali untuk masa kerja berikutnya.	Sejak konstitusi UE mulai berlaku.
Menteri Luar Negeri UE	Mengemban tugas sebagai perwakilan tinggi dalam masalah kebijakan bersama luar negeri dan keamanan sekaligus sebagai perwakilan hubungan eksternal Komisi UE. Menteri Luar Negeri UE ini juga akan menjadi anggota Komisi UE dan menjadi ketua dalam Dewan Hubungan Luar Negeri.	Sejak konstitusi UE mulai berlaku.
Dewan Menteri	Ketua dewan dalam formasi Dewan Menteri akan tetap dirotasi secara adil dan diputuskan oleh Dewan Eropa.	Sejak konstitusi UE mulai berlaku.
Parlemen Eropa	Jumlah anggota Parlemen meningkat menjadi 750 kursi Jumlah perwakilan minimum tiap negara anggota adalah 6 kursi Jumlah perwakilan maksimum tiap negara anggota adalah 96 kursi Wewenang parlemen meningkat, sekitar 95% dari kebijakan UE akan diputuskan dengan prosedur legislatif seperti biasa.	Sebelum pemilihan Parlemen Eropa tahun 2009
Komisi UE	Prinsip "satu negara, satu perwakilan dalam Komisi UE" tetap berlaku hingga tahun 2014. Sejak 2014, jumlah perwakilan di Komisi UE akan dikurangi menjadi 1/3 dari jumlah	November 2014

⁸Data diakses melalui <http://www.euractiv.com/en/constitution> tanggal 6 Oktober 2006.

Bab II Arti Penting Konstitusi dan Proses Ratifikasi di 29 Negara Anggota Uni Eropa

	negara anggota (sudah termasuk presiden Komisi dan Menteri Luar Negeri UE). Perwakilan dalam Komisi akan dipilih berdasarkan rotasi yang seimbang antar negara anggota.	
--	---	--

Konstitusi juga memberikan definisi persetujuan melalui pemungutan suara mayoritas (*qualified majority voting*). Prinsip ini didefinisikan sebagai 55% (atau sedikitnya 15 negara anggota) mewakili 65% jumlah populasi UE. Kelompok minoritas yang ingin menghambat proses dalam Dewan Eropa dapat dibentuk sedikitnya oleh empat negara anggota. Anggota Dewan yang mewakili $\frac{1}{4}$ dari jumlah negara minoritas yang berusaha menghambat proses pembuatan kebijakan dalam Dewan Eropa (baik di tingkat negara anggota atau di tingkat populasi) dapat meminta Dewan untuk mengkaji lebih jauh masalah yang sedang dibahas. Ketika Dewan bertindak dengan inisiatifnya sendiri, dan bukan mengikuti proposal yang diajukan oleh Komisi Eropa ataupun Menteri Luar Negeri UE, prinsip *qualified majority voting* didefinisikan sebagai persetujuan dari 72% anggota Dewan Eropa yang mewakili 65% populasi UE.

Konstitusi juga memuat tentang prinsip “kebulatan suara” (*unanimity*). Prinsip ini akan tetap diterapkan dalam masalah pajak dan sejumlah bidang dalam kebijakan pertahanan, keamanan, dan luar negeri.

3. Konstitusi sebagai kemajuan dalam usaha penegakan kebebasan, keamanan dan keadilan, serta dalam perumusan kebijakan luar negeri dan keamanan bersama

Semua area yang terkait dengan masalah-masalah kebebasan, keamanan, dan keadilan akan menerapkan metode voting suara mayoritas UE dalam mengambil keputusan. Prinsip ‘persetujuan melalui pemungutan suara mayoritas’ akan diterapkan pada mayoritas area, termasuk pada masalah-masalah suaka, imigrasi, kerjasama yudisial dalam masalah-masalah kriminal. Prinsip “penghentian darurat” memungkinkan negara anggota mengajukan banding pada Dewan Eropa untuk mengkaji ulang jika masalah yang dibahas dirasa tidak sesuai dengan kepentingan nasional negara anggota.

4. Konstitusi sebagai sebuah sistem yang ditandai dengan peningkatan nilai-nilai dan semangat demokrasi dan transparansi

Sebagai usaha peningkatan demokrasi dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan di UE, konstitusi memberi kesempatan masyarakat Eropa untuk memonitor proses yang sedang berlangsung. Dengan tanda tangan satu juta masyarakat dari jumlah negara anggota yang signifikan dapat meminta Komisi Eropa untuk menambahkan proposal yang tepat pada Parlemen UE.

II.1.2. Arti Penting Konstitusi Bagi Kelanjutan Integrasi UE

Konstitusi UE ini dipengaruhi oleh semangat supranasionalisme yang kuat. Beberapa bagian dalam konstitusi menggambarkan secara implisit bahwa konstitusi ini sedang mengarahkan UE sebagai organisasi yang berdasarkan pada nilai-nilai supranasionalisme. Beberapa pasal dalam konstitusi mengatur tentang persetujuan melalui pemungutan suara mayoritas (*qualified majority voting*), supremasi hukum UE di atas hukum nasional, serta peningkatan kerjasama antar negara anggota. Sedikit banyak, aturan dalam pasal-pasal tersebut mendorong UE untuk lebih berintegrasi baik secara kualitas maupun kuantitas.⁹ Berikut adalah gambaran dari pasal-pasal yang dapat mengindikasikan usaha peningkatan integrasi UE¹⁰:

1. Persetujuan melalui pemungutan suara mayoritas

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, UE akan menggunakan mekanisme ini dalam mengambil keputusan pada tiap-tiap bidang yang menjadi wewenang UE. Penerapan mekanisme ini diperluas hingga mencapai 26 area pengambilan keputusan yang sebelumnya menggunakan prinsip “kebulatan suara”. Para penentang konstitusi menuduh pasal ini akan menyebabkan negara anggota kehilangan kedaulatan dan kekuatan untuk mengambil keputusan secara individual. Sementara persetujuan melalui prinsip “kebulatan suara” akan tetap diterapkan pada masalah-

⁹ Disebut secara kualitas untuk merujuk pada peningkatan keterikatan negara-negara anggota dalam sebuah proses politik dalam UE yang mengarah pada supranasionalisme. Secara kuantitas merujuk pada penambahan jumlah area atau bidang masalah yang menjadi wewenang UE untuk mengambil keputusan.

¹⁰ Sumber diolah penulis dari <http://www.euractiv.com/en/constitution>. Data diakses tanggal 6 Oktober 2006.

masalah yang lebih sensitif seperti pada masalah pajak, keamanan sosial, kebijakan luar negeri, serta pertahanan.

2. Peningkatan kerjasama (*enhanced co-operation*)

Konstitusi UE mengatur tentang penguatan ikatan terhadap aturan yang telah ada terkait dengan masalah peningkatan kerjasama. Minimal 1/3 dari jumlah negara anggota sekarang akan didorong untuk berpartisipasi di setiap peningkatan kerjasama yang memerlukan persetujuan dari Parlemen Eropa. Pilihan untuk peningkatan kerjasama juga diperluas pada seluruh area yang menjadi wewenang UE. Kerjasama permanen yang terstruktur akan diterapkan dalam bidang pertahanan sehingga memungkinkan sekelompok negara anggota untuk membentuk kerjasama yang lebih dekat dan bersama-sama mengambil tugas militer yang lebih kompleks.

3. Supremasi hukum UE di atas hukum nasional negara anggota

Di antara negara-negara anggota UE, hukum yang telah ditetapkan dalam UE memiliki kekuatan yang lebih utama dari hukum nasional masing-masing negara anggota sejak tahun 1964 pada bidang-bidang yang memang telah disetujui oleh negara anggota. Secara otomatis, hukum nasional yang tidak sesuai dengan persetujuan yang telah diputuskan UE tidak akan dipakai lagi. Dengan adanya perluasan penggunaan mekanisme "persetujuan melalui pemungutan suara mayoritas" yang diatur dalam konstitusi, prinsip supremasi hukum UE menjadi lebih sensitif. Hal ini disebabkan oleh perluasan area yang memungkinkan kebijakan dapat diloloskan melalui pemungutan suara mayoritas.

4. Ekonomi dan moneter UE

Dalam konstitusi UE, negara-negara anggota yang secara resmi menggunakan Euro sebagai mata uangnya diberi kewenangan untuk membuat keputusan dalam bidang ekonomi dan moneter. Negara-negara anggota yang tergabung dalam dewan yang terdiri dari negara pengguna Euro (biasa disebut sebagai *Euro-Ecofin Council*) tersebut memiliki kewenangan menyetujui atau tidak rekomendasi yang dibuat oleh negara anggota dewan tersebut serta sebagai pihak pertama yang akan dimintai persetujuannya jika sebuah negara anggota UE ingin menggunakan Euro sebagai mata uangnya. Negara anggota yang menggunakan mata uang Euro (biasa disebut sebagai *eurozone*) tersebut juga akan memiliki perwakilan tunggal dalam setiap lembaga keuangan internasional.

5. Menteri Luar Negeri UE

Pos ini merupakan hal yang baru diperkenalkan dalam konstitusi UE. Pembentukan Menteri Luar Negeri UE sebagai perwakilan resmi seluruh negara anggota UE dalam hubungan eksternal UE dengan aktor-aktor internasional lainnya memiliki arti penting bagi perkembangan integrasi UE. Hal ini berarti, dalam berbagai aktivitas hubungan internasional UE dengan negara-negara lain dalam sistem internasional, UE akan diwakili oleh satu orang Menteri yang akan menyuarakan satu suara atas nama UE sebagai kebulatan sikap seluruh negara anggota UE. Hal ini juga menjadi masalah yang sangat sensitif di antara negara anggota UE karena hal ini

merupakan gambaran yang cukup jelas atas pengurangan kedaulatan mereka dalam bidang kebijakan luar negeri.

Gambaran di atas merupakan pemaparan dari perubahan penting yang diatur dalam konstitusi UE sebagai poin-poin utama dan sensitif bagi negara-negara anggota UE. Perubahan utama tersebut setidaknya dapat memberi gambaran awal bagi kita tentang kedudukan serta tentang arti penting konstitusi tersebut baik bagi UE sebagai sebuah organisasi internasional maupun bagi kelanjutan integrasi UE selanjutnya. Secara implisit, perubahan penting dalam konstitusi tersebut, selain bertujuan untuk meningkatkan efisiensi UE secara organisasional untuk memenuhi kebutuhan masyarakat UE yang semakin bertambah dan majemuk juga, secara tidak langsung mendorong negara anggota untuk memperdalam tingkat integrasi yang telah mereka capai, terutama dalam masalah-masalah sensitif karena berhubungan langsung dengan kedaulatan masing-masing negara anggota.

II.2. PROSES RATIFIKASI KONSTITUSI UE

Konstitusi UE yang ditanda tangani pada tanggal 29 Oktober 2004 diharapkan dapat disetujui oleh seluruh negara anggota. Karena agar konstitusi memiliki kekuatan hukum yang tetap, UE menerapkan prinsip kebulatan suara (*unanimity*) sehingga konstitusi tersebut harus disetujui oleh seluruh negara anggota. Proses ratifikasi di masing-masing negara anggota berbeda-beda, bergantung pada tradisi sejarah, aturan konstitusional, serta proses politik di negara tersebut. Terdapat dua mekanisme yang digunakan negara anggota dalam

Bab II Arti Penting Konstitusi dan Proses Ratifikasi di 25 Negara Anggota Uni Eropa

meratifikasi konstitusi UE ini yaitu ratifikasi melalui parlemen atau ratifikasi melalui referendum.¹¹ Negara anggota bebas memilih salah satu atau bahkan menggunakan kedua mekanisme tersebut sekaligus. Pada beberapa negara anggota, kepala negara juga dimintai persetujuannya terhadap konstitusi UE setelah konstitusi tersebut telah mendapat persetujuan parlemen atau melalui referendum.

Pada prinsipnya, negara anggota memiliki waktu dua tahun untuk meratifikasi konstitusi. Sementara sebagian besar negara anggota mengumumkan akan menggunakan mekanisme ratifikasi melalui parlemen, sebelas negara anggota yang lain menunjukkan keinginan mereka untuk meratifikasi konstitusi melalui mekanisme referendum. Kesebelas negara tersebut adalah Republik Ceko, Denmark, Perancis, Irlandia, Luxembourg, Belanda, Polandia, Portugal, Spanyol, Inggris, dan Swedia.

Tabel 2.2. Sejarah dan Mekanisme Ratifikasi Konstitusi UE di Negara-Negara Anggota¹²:

Negara	Mekanisme ratifikasi konstitusi Uni Eropa	Referendum yang pernah terjadi
Austria	Pemungutan suara di parlemen	Keanggotaan UE (1994)
Belgia	Ratifikasi melalui parlemen	Tidak pernah
Cyprus	Pemungutan suara di parlemen nasional	Tidak pernah
Ceko	Referendum	Keanggotaan UE (2003)

¹¹ Mekanisme persetujuan melalui parlemen berarti bahwa teks konstitusi disetujui setelah dikaji ulang dalam parlemen dan dilakukan pemungutan suara oleh para anggota parlemen (baik di tingkat majelis atau dewan perwakilan). Sedangkan mekanisme referendum mengharuskan terjadinya pemungutan suara langsung pada warga negara untuk memberikan sikap, apakah menerima atau menolak konstitusi tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan resmi Komisi UE melalui artikel "*Ratification of the Treaty establishing a Constitution for Europe*" yang diakses melalui http://europa.eu/constitution/referendum_en.htm

¹² Penulis mengolah data dari berbagai sumber yaitu:

<http://www.euractiv.com/en/constitution>

http://www.unizar.es/euroconstitucion/Treaties/Treaty_Const_Rat.htm

Bab II Arti Penting Konstitusi dan Proses Ratifikasi di 25 Negara Anggota Uni Eropa

Denmark	Referendum	Keanggotaan UE (1972) Greenland (1982) Single European Act (1986) Treaty of Maastricht (1993) Treaty of Amsterdam (1998) Pengenalan Euro (2000)
Estonia	Ratifikasi melalui parlemen	Keanggotaan UE (2003)
Finlandia	Pemungutan suara di parlemen	Keanggotaan UE (1994) Aksesi terhadap pulau Åland
Perancis	Referendum	Perluasan UE (1972) Treaty of Maastricht (1994)
Jerman	Pemungutan suara di parlemen nasional	Tidak pernah
Yunani	Ratifikasi parlemen	Tidak pernah
Hungaria	Ratifikasi parlemen	Keanggotaan UE (2003)
Irlandia	Pemungutan suara di parlemen nasional dan referendum	Keanggotaan UE (1972) Single European Act (1987) Treaty of Maastricht (1992) Treaty of Amsterdam (1998) Treaty of Nice (2001) Treaty of Nice (2002)
Italia	Pemungutan suara di parlemen	Masyarakat Eropa sebagai negara federal berdasarkan konstitusi eropa (1989)
Latvia	Ratifikasi melalui parlemen	Keanggotaan UE (2003)
Lithuania	Ratifikasi parlemen	Keanggotaan UE (2003)
Luxembourg	Pemungutan suara di parlemen dan referendum	Tidak pernah
Malta	Pemungutan suara di parlemen nasional	Keanggotaan UE (2003)
Belanda	Parlemen di tingkat atas dan bawah dan referendum konsultatif	Tidak pernah
Polandia	Referendum	Keanggotaan UE (2003)
Portugal	Referendum	Tidak pernah
Slovakia	Pemungutan suara di parlemen	Keanggotaan UE (2003)
Slovenia	Pemungutan suara di parlemen nasional	Keanggotaan UE (2003)
Spanyol	Referendum konsultatif	Tidak pernah
Swedia	Pemungutan suara di parlemen nasional	Keanggotaan UE (1994) Pengenalan mata uang Euro (2003)
Inggris	Referendum	Keanggotaan Masyarakat Eropa (1975)

II.2.1. Proses Ratifikasi Konstitusi UE Sebelum Referendum Perancis

Sebelum Perancis melaksanakan referendum guna menentukan sikap terhadap konstitusi UE, sembilan negara anggota UE yang lain telah berhasil meratifikasi konstitusi. Delapan diantaranya melakukan ratifikasi melalui parlemen nasional, sedangkan satu negara anggota lainnya, yaitu Spanyol, berhasil meratifikasi konstitusi melalui mekanisme referendum. Berikut adalah gambaran singkat dari proses ratifikasi di sembilan negara sebelum Perancis¹³:

II.2.1.1. Lithuania

Lithuania merupakan negara anggota UE yang baru masuk pada perluasan kelima dalam sejarah UE pada tahun 2004. Lithuania menjadi negara UE pertama yang meratifikasi konstitusi. Negara Baltik tersebut menggunakan mekanisme ratifikasi melalui parlemen pada tanggal 11 November 2004. Konstitusi disetujui secara mayoritas dengan delapan puluh empat anggota parlemen menerima konstitusi sedangkan empat anggota lain menyatakan menolak dan tiga bersikap abstain.

Pihak oposisi dan kelompok sosial dalam negeri menyatakan bahwa hasil tersebut tidak lebih hanya sebagai proses politik dan menuduh bahwa konstitusi disetujui tanpa ada debat nasional yang signifikan. Sedikit kritik muncul menyinggung tentang terbatasnya waktu yang diberikan pemerintah untuk

¹³ Gambaran ratifikasi tersebut disusun menurut tanggal negara anggota berhasil menyelesaikan proses ratifikasi konstitusi UE. Data diolah penulis dari berbagai sumber: <http://euractiv.com/en/constitution> dan http://www.unizar.es/euroconstitution/Treaties/Treaty_Const_Rat.htm

memperkenalkan konstitusi dan ketakutan akan adanya diskusi publik selama periode yang singkat sebelum proses ratifikasi di parlemen dilaksanakan.

II.2.1.2. Hungaria

Sebagai negara kedua yang berhasil meratifikasi konstitusi UE, Hungaria merampungkan proses ratifikasi pada tanggal 20 Desember 2004. Ratifikasi dilakukan melalui proses pemungutan suara di parlemen nasional. Dalam pemungutan suara lintas partai di parlemen nasional tersebut, sebanyak 322 anggota parlemen menyatakan setuju Hungaria meratifikasi konstitusi UE, dua belas anggota lainnya menyatakan menolak dan delapan anggota lainnya menyatakan abstain.

Situasi politik dalam negeri Hungaria terkait konstitusi UE relatif kondusif. Hanya ada satu partai dalam parlemen Hungaria yang menginginkan Hungaria menggunakan mekanisme referendum dalam meratifikasi konstitusi UE, yaitu Aliansi Kebebasan Demokrat (*the Alliance of Free Democrats*). Dari dua belas anggota parlemen yang menolak konstitusi, tujuh diantaranya berasal dari partai oposisi utama berhaluan konservatif, yaitu partai Fidesz dan sisanya merupakan anggota parlemen independen sayap kanan.

II.2.1.3. Slovenia

Slovenia juga merupakan negara anggota baru dalam UE yang resmi menjadi anggota pada tahun 2004. Slovenia menjadi negara ketiga dalam UE yang berhasil merampungkan proses ratifikasi pada tanggal 1 Februari 2005. Dalam

usaha meratifikasi konstitusi pertama dalam sejarah UE tersebut, Slovenia menggunakan mekanisme pemungutan suara di parlemen. Dari 90 kursi di parlemen, 79 anggota parlemen menyatakan menerima konstitusi UE, empat menolak konstitusi, sedangkan tujuh anggota yang lain menyatakan abstain.

Situasi politik dalam negeri Slovenia sangat mendukung penerapan konstitusi UE. Hal ini terlihat dari pendapat pemerintah dan partai-partai politik di Slovenia yang menekankan keyakinan bahwa masyarakat Slovenia telah menunjukkan pandangan yang jelas mengenai UE pada referendum untuk menentukan masa depan mereka tentang keanggotaan Slovenia dalam UE pada tahun 2003.¹⁴ Keyakinan ini diperkuat dengan hasil polling yang menyatakan sebanyak 85% masyarakat Slovenia berpendapat telah terjadi terlalu banyak referendum. Berdasarkan hal itu, maka proses ratifikasi konstitusi UE diputuskan melalui parlemen meskipun undang-undang Slovenia memungkinkan mereka menggunakan metode referendum.

II.2.1.4. Italia

Sebagai salah satu negara *founding fathers* bagi UE, Italia hampir tidak menemui kesulitan dalam meratifikasi konstitusi UE. Italia menjadi negara keempat yang meratifikasi konstitusi UE dan menggunakan mekanisme pemungutan suara di tingkat parlemen. Proses ratifikasi di Italia melalui dua tahap. Tahap pertama, ratifikasi ditandai dengan pemungutan suara di Dewan Perwakilan Rakyat dalam parlemen Italia pada tanggal 25 Januari 2005 yang

¹⁴ Pada referendum tersebut, sebanyak 90% menyatakan setuju Slovenia bergabung dengan UE; sedangkan sekitar 10% menyatakan menolak. Tercatat sebanyak 60% dari masyarakat berpartisipasi dalam referendum tersebut.

hasilnya sebanyak 486 menyatakan mendukung konstitusi, 28 menolak dan lima abstain. Tahap kedua, pemungutan suara dilakukan oleh senat dengan hasil sebanyak 217 anggota menyatakan mendukung konstitusi dan 16 menolak. Hasil tersebut menandai keberhasilan Italia meratifikasi konstitusi yang secara resmi berhasil merampungkan proses ratifikasi pada tanggal 6 April 2005.

Pada awalnya, Perdana Menteri Italia, Silvio Berlusconi, menunjukkan keinginannya untuk menggunakan metode referendum dalam menentukan sikap Italia terhadap konstitusi UE tersebut. Namun, jika Italia menggunakan metode referendum dalam menentukan sikap terhadap konstitusi, akan memerlukan perubahan dalam konstitusi atau persetujuan melalui hukum khusus yang membolehkan referendum dalam masalah ini. Hal ini bertolak belakang dengan keinginan para pemimpin politik Italia yang menginginkan proses ratifikasi yang cepat. Selain itu, banyak pihak yang mengkhawatirkan hasil referendum nantinya akan dipengaruhi oleh isu-isu domestik, terutama tentang kurang berakarnya konstitusi UE pada nilai-nilai Kristen. Terlepas dari itu, para elit politik juga mengkhawatirkan resiko tingkat partisipasi masyarakat yang rendah dalam referendum.

II.2.1.5. Yunani

Yunani merupakan negara satu-satunya yang menjadi negara anggota UE dalam perluasan kedua pada tahun 1981. Sebagai negara kelima yang berhasil meratifikasi konstitusi UE, Yunani melakukan proses ratifikasi melalui parlemen pada tanggal 19 April 2005. Hasil suara parlemen, dari 300 kursi di parlemen,

sebanyak 268 anggota parlemen menyatakan setuju terhadap konstitusi UE, 17 anggota menolak konstitusi, sedangkan 15 lainnya memilih abstain mengantarkan Yunani sebagai negara kelima dalam UE yang secara mayoritas meratifikasi konstitusi UE.

Pemerintah Yunani dan para pemimpin politik oposisi telah setuju untuk meratifikasi konstitusi melalui parlemen Yunani dan tidak menggunakan mekanisme referendum. Oleh karena itu, pada Oktober 2004 pemerintah Yunani yang berhaluan konservatif mengumumkan bahwa proses ratifikasi akan dilakukan melalui pemungutan suara parlemen. Namun ternyata pada bulan yang sama, kelompok yang berhaluan sosialis dan koalisi berhaluan kiri mulai membuka diskusi yang menginginkan referendum tanpa harus menyinggung masalah-masalah domestik. Pada Maret 2005, partai berhaluan sosialis (PASOK party) meminta pemerintah menggunakan mekanisme referendum dengan alasan hal ini sejalan dengan semangat konstitusi yang dianggap sebagai “langkah penting menuju Eropa yang demokratis serta adil dan kuat secara politik”. Namun pada tanggal 12 April 2004 pemerintah Yunani secara resmi menolak tuntutan dari partai oposisi berhaluan kiri tersebut, tepat sehari sebelum proses ratifikasi di parlemen dimulai.

II.2.1.6. Slovakia

Dalam sejarah keanggotaan Slovakia, negara tersebut hanya pernah sekali menggunakan mekanisme referendum, yaitu pada saat penentuan pendapat tentang keanggotaannya dalam UE pada tahun 2003. Secara resmi, Slovakia

Bab II Arti Penting Konstitusi dan Proses Ratifikasi di 25 Negara Anggota Uni Eropa

menjadi anggota UE bersama sembilan negara lain pada tahun 2004. Dalam meratifikasi konstitusi UE tersebut, Slovakia menggunakan metode pemungutan suara di parlemen. Parlemen Slovakia berhasil merampungkan proses ratifikasi pada tanggal 11 Mei 2005 yang hasilnya parlemen Slovakia menyetujui konstitusi UE. Pemungutan suara di parlemen menyebutkan bahwa sebanyak 116 anggota parlemen bersikap setuju terhadap konstitusi, 27 menolak, dan empat menyatakan abstain.

Pemerintah Slovakia lebih menyukai proses ratifikasi yang berjalan lancar dan damai seperti yang terjadi dalam parlemen Slovenia serta menghindari kerumitan yang mungkin ditimbulkan dalam proses referendum. Namun beberapa golongan seperti Gerakan Kristen Demokrat dan sebuah partai oposisi yang kecil, *Ludova Unia*, sangat mendukung ide pelaksanaan proses referendum. Pada tanggal 11 Mei 2005 parlemen melakukan pemungutan suara yang menghasilkan sikap bahwa parlemen menyetujui konstitusi UE. Kelompok oposisi berpendapat bahwa konstitusi tersebut tidak lebih sebagai awal dari transisi gradual UE ke bentuk *superstate* dan oleh karena itu secara serius memperlemah peran parlemen dan pemerintah negara anggota.

Tanggal 14 Mei 2005 Mahkamah Konstitusi Slovakia menerima tuntutan keberatan tiga belas warga negara Slovakia yang menyebabkan proses ratifikasi tertunda. Warga negara tersebut berargumen bahwa seharusnya konstitusi UE tersebut diratifikasi dengan mekanisme referendum dan mencegah Presiden Slovakia menanda tangani konstitusi sebagai tanda persetujuan negara tersebut. Pemerintah Slovakia menyatakan bahwa presiden Slovakia memang tidak akan

Bab II Arti Penting Konstitusi dan Proses Ratifikasi di 25 Negara Anggota Uni Eropa

menanda tangani konstitusi hingga waktu yang tepat, yaitu November 2006, sebagai jadwal konstitusi tersebut mulai berlaku di seluruh negara anggota UE.

II.2.1.7. Spanyol

Spanyol merupakan negara UE pertama yang berhasil meratifikasi konstitusi UE dengan menggunakan mekanisme referendum. Hal ini cukup menarik mengingat sejarah Spanyol yang sebelumnya belum pernah menyelenggarakan referendum dalam menentukan sikapnya terhadap isu-isu yang terkait dengan UE. Referendum yang dilaksanakan tanggal 20 Februari 2005 tersebut juga menjadi hal yang penting dalam proses ratifikasi konstitusi UE mengingat ini merupakan referendum pertama yang diselenggarakan negara anggota. Dari referendum tersebut, sebanyak 76,73% dari masyarakat Spanyol menyatakan “Ya” terhadap konstitusi sedangkan 17,24% lainnya menolak konstitusi. Tercatat sebanyak 42% masyarakat Spanyol berpartisipasi dalam proses referendum tersebut.

Segara setelah terpilih sebagai Perdana Menteri Spanyol, Jose Rodriguez Zapatero membuat pernyataan resmi bahwa ia berniat untuk mengadakan referendum untuk meratifikasi konstitusi UE secepatnya. Perdana Menteri tersebut menyebut tanggal 20 Februari 2005 sebagai tanggal penyelenggaraan referendum. Dalam berbagai hasil polling yang dilakukan terhadap masyarakat Spanyol hingga tanggal 19 Januari 2005 menunjukkan bahwa masyarakat Spanyol masih belum mengetahui dengan jelas tentang isi dari konstitusi UE. Usaha pemerintah untuk mensosialisasikan konstitusi masih belum dapat membuat masyarakat Spanyol

mengerti apa yang diatur dalam konstitusi, apa yang diungkapkan dalam sosialisasi masih belum bisa membantu masyarakat memahami arti konstitusi.

Pada tanggal 20 Februari 2005 Spanyol menjadi negara anggota UE pertama yang berhasil meratifikasi konstitusi melalui referendum. Tingkat partisipasi politik dalam referendum yang hanya sekitar 42% merupakan tingkat terendah dalam sejarah Spanyol sejak meninggalnya diktator militer Jenderal Francisco Franco pada tahun 1975. Pada tanggal 28 April 2005 parlemen Spanyol menyetujui konstitusi disusul dengan senat Spanyol pada tanggal 18 Mei 2005.

II.2.1.8. Austria

Hasil pemungutan suara di parlemen nasional pada tanggal 11 Mei 2005 oleh *Nationalrat/ lower house* dan 25 Mei oleh *Bundesrat/ upper house* membawa Austria sebagai negara ke delapan yang meratifikasi konstitusi UE. *Nationalrat* telah berhasil meratifikasi konstitusi UE pada tanggal 11 Mei 2005 dengan hasil 182 anggota menyatakan setuju dan hanya satu yang bersikap abstain. Sedangkan pada tingkat *Bundesrat*, pemungutan suara pada tanggal 25 Mei 2005 juga berhasil meratifikasi konstitusi dengan 59 anggota menyatakan setuju terhadap isi konstitusi dan tiga menyatakan menolak.

Dorongan untuk menggunakan mekanisme referendum dalam meratifikasi konstitusi UE didominasi oleh partai-partai oposisi seperti *People's Party* dan *Freedom Party*. Menanggapi tekanan tersebut, Kanselor Schüessel menyatakan bahwa ia akan menggunakan mekanisme referendum jika seluruh negara UE yang lain juga menggunakan proses tersebut untuk meratifikasi konstitusi. Perhatian

para elit Austria adalah pasal yang mendorong negara-negara dalam UE untuk menjalankan kerjasama pertahanan yang saling menguntungkan, padahal di lain pihak Austria menyatakan diri sebagai negara yang netral.

Perbedaan pandangan ditunjukkan oleh Presiden Austria, Heinz Fischer, yang memandang sebuah pemungutan suara merupakan hal yang penting dalam proses ratifikasi di Austria karena konstitusi merupakan proyek yang besar dan sangat penting bagi masyarakat Eropa. Kanselor Wolfgang Schuessel justru menyayangkan konstitusi tersebut tidak diratifikasi melalui pemungutan suara serempak di seluruh negara anggota UE. Schuessel menganggap konstitusi UE sebagai UUD kedua bagi Austria, oleh karena itu pengambilan keputusan melalui kebulatan suara lewat parlemen sudah sesuai dengan aturan yang berlaku di Austria. Namun Jorg Haider, seorang pemimpin partai berhaluan ekstrim kanan menyatakan bahwa konstitusi pada dasarnya telah memodifikasi konstitusi nasional Austria dan oleh karena itu seharusnya proses ratifikasinya dilakukan melalui referendum, seperti yang dilakukan Austria ketika hendak memutuskan keanggotaannya dalam UE pada tahun 1994.

II.2.1.9. Jerman

Undang-Undang Dasar Jerman tidak mengatur tentang referendum dalam tingkat federal, sementara itu berdasarkan hasil polling 90% masyarakat Jerman setuju untuk menggunakan referendum untuk meratifikasi konstitusi UE. Keputusan pemerintah Inggris dan Perancis untuk menggunakan mekanisme referendum telah memberikan tekanan yang kuat bagi pemerintah untuk

melaksanakan referendum juga. Amandemen terhadap konstitusi nasional Jerman akan memungkinkan referendum dilaksanakan hanya jika perwakilan pemerintah koalisi di parlemen, sosial demokrat-partai hijau, bersama dengan perwakilan Kristen Demokrat yang menguasai 2/3 jumlah anggota parlemen juga menyetujui hal tersebut. Koalisi partai yang berkuasa menyetujui amandemen yang akan memungkinkan Jerman melakukan referendum. Namun partai oposisi dan partai Sosial Demokrat menolak diselenggarakannya referendum dan menginginkan konstitusi UE diratifikasi melalui parlemen. Meski pun Jerman menyelenggarakan referendum sekalipun, hal ini tidak akan berarti banyak, karena berdasarkan hasil polling pada tanggal 8 Mei 2005, sebanyak 59% masyarakat Jerman bersikap mendukung konstitusi dan hanya 15% yang menolaknya.

Sementara itu, pada awal bulan Februari ketua parlemen nasional Jerman dan Perancis, Wolfgang Thierse dan Jean-Louis Debré, telah menyetujui bahwa Jerman akan membantu Perancis secara simbolik yang mendahului proses referendum di Perancis dengan tujuan untuk mendorong hasil positif dalam proses ratifikasi di Perancis pada bulan Mei yang akan datang. Parlemen nasional Jerman hendak meratifikasi konstitusi UE dalam waktu yang berdekatan dengan pelaksanaan referendum di Perancis.

Pada tanggal 12 Mei *Bundestag* Jerman dan tanggal 27 masih di bulan yang sama *Bundesrat* Jerman juga berhasil meratifikasi konstitusi melalui pemungutan suara di parlemen. Hasil di *Bundesrat* menyebutkan bahwa sebanyak 66 anggota bersikap mendukung dan tiga lainnya menolak. Sedangkan di tingkat *Bundestag*, sebanyak 568 anggotanya menyetujui konstitusi UE, 23 lainnya

bersikap menolak dan dua lainnya abstain. Namun demikian, proses keberatan yang sedang diproses di mahkamah konstitusi Jerman masih belum memutuskan apakah konstitusi ini sesuai dengan UUD Jerman. Hal ini mencegah Presiden Jerman untuk menyempurnakan proses ratifikasi. Presiden tidak akan menandatangani hasil ratifikasi sampai mahkamah memberikan keputusan final.

II.2.2. Proses Ratifikasi Konstitusi UE di Perancis

Perancis merupakan negara pertama yang menolak konstitusi dan menjadi negara kedua yang mencoba meratifikasi konstitusi UE melalui referendum, setelah keberhasilan Spanyol menyelenggarakan referendum pada tanggal 20 Februari 2005 sebagai kemenangan kubu yang menyetujui konstitusi dengan margin yang cukup lebar atas kubu yang menolak konstitusi UE.

Referendum Perancis dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2005 untuk menentukan apakah salah satu negara *founding fathers* UE tersebut meratifikasi konstitusi UE. Pertanyaan yang diajukan pada masyarakat Perancis dalam referendum tersebut adalah "*Approuvez-vous le projet de loi qui autorise la ratification du traité établissant une Constitution pour l'Europe?*".¹⁵ Dalam bahasa Indonesia, pertanyaan referendum tersebut kurang lebih sebagai berikut "Apakah Anda setuju Perancis meratifikasi konstitusi Uni Eropa?". Berdasarkan hasil referendum yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri Perancis, referendum tersebut dimenangkan oleh kubu yang menolak konstitusi dengan jumlah suara mencapai 54,68% sedangkan masyarakat yang menerima konstitusi

¹⁵ [Http://www.europa.eu/constitution/ratification_en.htm](http://www.europa.eu/constitution/ratification_en.htm) Data diakses pada tanggal 22 April 2006.

UE tercermin dalam hasil 45,32%.¹⁶ Pemerintah juga mencatat bahwa jumlah pemilih yang berpartisipasi dalam referendum tersebut mencapai 69,34%. Dengan hasil negatif tersebut, Perancis telah membuat masa depan konstitusi berada dalam ketidak pastian.

II.2.2.1. Kampanye

Saat melakukan tradisi pidato dalam rangka memperingati peristiwa Bastille di tahun 2004, Presiden Perancis Jaques Chirac mengumumkan keputusan pemerintah untuk menempuh cara referendum bagi Perancis untuk menyelesaikan proses ratifikasi konstitusi UE. Keputusan Chirac ini diyakini oleh banyak kalangan telah dipengaruhi oleh pengumuman pemerintah Inggris yang hendak menyelenggarakan referendum dalam menyikapi konstitusi UE. Peningkatan jumlah anggota UE lain yang menyatakan keinginannya untuk menyelenggarakan referendum dalam meratifikasi konstitusi telah menyebabkan pemerintah Perancis merasakan tekanan yang makin kuat untuk mengadopsi konstitusi UE tersebut melalui referendum. Maka pada tanggal 4 Maret 2005, Presiden Jaques Chirac menetapkan tanggal referendum Perancis akan dilakukan pada 29 Mei pada tahun yang sama. Sementara itu pada tanggal 19 November 2004, Mahkamah Konstitusi Perancis memutuskan bahwa konstitusi Perancis harus diubah sebelum draf konstitusi UE dapat diratifikasi oleh Perancis. Bagian dalam konstitusi yang memerlukan penyesuaian terutama adalah hal-hal yang berkaitan dengan keadilan dan kebijakan luar negeri.

¹⁶ *Ibid.*

Saat memberikan pidato pada tahun baru 2005, Presiden Chirac menyatakan bahwa referendum akan diselenggarakan sebelum musim panas. Dalam kesempatan tersebut presiden Chirac menyerukan agar para pemilih tidak menolak konstitusi UE karena ketakutan bahwa Turki akan menjadi negara anggota dalam waktu dekat. Menurut Chirac, konstitusi UE dan masuknya Turki dalam keanggotaan UE merupakan dua hal yang berbeda. Chirac juga mengharapkan para politisi Perancis untuk tidak mengubah proses referendum tersebut sebagai arena pertarungan politik domestik Perancis.

II.2.2.2. Sikap Partai-Partai Politik di Perancis

Pada tanggal 1 Desember 2004 partai oposisi, yaitu Partai Sosialis, mengadakan pemungutan suara dalam internal partai untuk menentukan sikap resmi partai yang akan diambil. Masalah konstitusi UE ini ternyata telah menyebabkan perpecahan internal partai yang cukup serius. Meski semua anggota sepakat dalam masalah integrasi Eropa, namun mereka berbeda pendapat tentang konstitusi UE. Pihak yang menentang konstitusi beranggapan bahwa konstitusi tersebut kurang memiliki nilai-nilai demokrasi dan mengancam model sosialisme yang dimiliki Perancis. Kubu yang menerima konstitusi dipimpin oleh pemimpin partai tersebut, François Hollande, sedangkan pihak yang menolak dipimpin oleh deputi ketua, Laurent Fabius. Hollande menyatakan bahwa pernyataan “tidak” terhadap konstitusi akan menyebabkan destabilisasi Eropa dan partai Sosialis itu sendiri. Hal ini akan memberi kesempatan kelompok kanan-tengah memenangkan

pemilihan presiden periode mendatang. Sedangkan pihak Fabius berargumen bahwa teks konstitusi yang ada saat ini bisa dan harus diubah.

Pada awal bulan Februari, *general Labour Confederation* (CGT) sebagai persatuan dagang terbesar di Perancis melakukan pemungutan suara dalam komitennya dan hasilnya menolak konstitusi UE. Partai Hijau (*the Green party*) merupakan salah satu partai politik yang mendukung konstitusi. Kelompok yang menolak konstitusi juga berasal dari *National Front* dengan Philippe de Villiers sebagai pimpinan yang berhaluan kanan dan Jean --Pierre Chevenement yang saat itu juga menjadi Menteri Dalam Negeri Perancis yang berhaluan kiri.

II.2.2.3. Amandemen Konstitusi Perancis

Dewan Konstitusi Perancis menyatakan bahwa konstitusi UE yang ada saat ini tidak dapat diterapkan bersama dengan konstitusi yang saat ini digunakan Perancis. Oleh karena itu, pemungutan suara perlu dilakukan untuk mengamandemen konstitusi Perancis dengan tujuan untuk menyelaraskan kedua konstitusi tersebut.

Dewan nasional Perancis melakukan pemungutan suara pada tanggal 1 Februari 2005 untuk mensahkan undang-undang tentang amandemen konstitusi Perancis. Hal ini dilanjutkan dengan pemungutan suara melalui sidang luar biasa bersama yang melibatkan deputi-deputi serta senator-senator pada 28 Februari 2005 di Istana Versailles terhadap konstitusi yang telah diamandemen. Dalam sidang bersama tersebut, amandemen terhadap konstitusi Perancis ini disetujui oleh 730 orang, sedangkan 66 orang menyatakan menolak dan 96 lainnya

menyatakan abstain. Baik partai yang berkuasa dan partai Sosialis mendukung amandemen terhadap konstitusi Perancis. Satu-satunya partai yang bersikap menolak amandemen tersebut berasal dari partai Komunis. Segera setelah hasil yang dicapai dalam sidang tersebut, pada tanggal 4 Maret 2005 Presiden Chirac menetapkan tanggal 29 Mei 2005 sebagai hari penentuan nasib konstitusi UE oleh masyarakat Perancis.

II.2.2.4. Poling Opini dan Referendum¹⁷

Perbandingan antara survey yang berbeda menunjukkan bahwa jarak antara pemilih yang akan bersikap menerima dan menolak konstitusi semakin menurun selama bulan September 2004-Mei 2005. Hasil poling pada Desember 2004 menunjukkan sebanyak 57% masyarakat Perancis menerima konstitusi sedangkan 43% lainnya menolak. Padahal, poling bulan September menunjukkan bahwa pendukung konstitusi sebanyak 64%. Pada Februari, berdasarkan poling yang diselenggarakan *Journal du Dimanche* menyebutkan 46 % dari masyarakat Perancis masih belum bisa memutuskan apakah akan menerima atau menolak konstitusi. Hanya 25% yang menyatakan mendukung konstitusi sedangkan 20% lainnya bersikap menentang konstitusi. Lebih dari setengah masyarakat Perancis menyatakan bahwa mereka tidak tertarik terhadap perdebatan konstitusi. Selama musim semi di tahun 2005 hasil dari berbagai poling yang berbeda juga menunjukkan dukungan terhadap konstitusi cenderung menurun. Hasil survey yang dipublikasikan *Le Monde* pada tanggal 17 Maret 2005 menunjukkan bahwa


¹⁷ http://www.unizar.es/euroconstitution/Treaties/Treaty_Const_Rat./france.htm diakses tanggal 5 Oktober 2006.

Bab II Arti Penting Konstitusi dan Proses Ratifikasi di 25 Negara Anggota Uni Eropa

dukungan publik terhadap konstitusi UE turun hingga mencapai 56%. Masyarakat yang menolak konstitusi sebagian besar merupakan pendukung haluan kiri yang berasal dari partai Komunis sebanyak 71% dan partai Sosialis sebanyak 47%. Pada kelompok berhaluan kanan, sebanyak 70% pendukung partai UMP presiden Chirac menyatakan mendukung konstitusi UE. Survey pada 22 Maret 2005 menyebutkan bahwa sebanyak 69% dari kaum petani menolak konstitusi UE.

Hasil referendum yang diselenggarakan Perancis pada 29 Mei 2005 tidak jauh berbeda dengan hasil survey yang dilakukan terhadap masyarakat Perancis pada bulan-bulan sebelumnya. Pada referendum tersebut, masyarakat Perancis resmi menolak konstitusi dengan perbedaan margin yang cukup lebar. Konstitusi UE hanya didukung oleh sekitar 45,32% pemilih dan ditentang oleh sekitar 54,68% partisipan referendum tersebut. Antara yang menerima dan menolak konstitusi terdapat selisih suara sebesar 9,36%. Presiden Chirac menyebut hasil referendum sebagai “keputusan yang berdaulat” dari masyarakat Perancis. Namun ia juga menyatakan bahwa hasil tersebut juga membawa kesulitan bagi Perancis dalam mempertahankan kepentingan nasional Perancis di Eropa.

Diagram 2.1. Alasan Utama yang Mempengaruhi Sikap Dalam Referendum Perancis



Dari diagram diatas, terlihat bahwa alasan utama yang mempengaruhi masyarakat Perancis dalam referendum 29 Mei 2005 yang lalu banyak dipengaruhi oleh pandangan mereka terhadap situasi ekonomi dan sosial Perancis saat itu serta pandangan mereka terhadap UE secara keseluruhan. Eurobarometer meyakini pernyataan “Tidak” dalam referendum banyak dipengaruhi oleh pandangan terhadap situasi ekonomi dan sosial domestik Perancis, sedangkan dukungan terhadap konstitusi banyak dipengaruhi oleh pandangan masyarakat Perancis terhadap UE secara keseluruhan.¹⁸

¹⁸ Data dikutip melalui laporan Eurobarometer yang melakukan survey terhadap masyarakat Perancis setelah referendum tanggal 29 Mei 2005. Data diakses melalui http://ec.europa.eu/public_opinion tanggal 20 November 2005.

Survey yang dilakukan Eurobarometer setelah referendum Perancis menunjukkan bahwa alasan utama masyarakat Perancis menolak konstitusi adalah kecemasan bahwa konstitusi akan membawa dampak negatif terhadap pekerjaan (31%), masyarakat Perancis merasa situasi ekonomi di Perancis buruk (21%), disusul dengan keyakinan bahwa konstitusi dinilai terlalu liberal (19%), sedangkan 3% lainnya menyatakan perluasan yang baru dilakukan UE sebagai alasan mereka menolak konstitusi. Selain itu, 6% dari masyarakat juga menyebutkan sikap mereka yang menolak konstitusi didorong atas ketidaksetujuan mereka terhadap rencana keanggotaan Turki dalam UE. Ketika ditanya tentang konsekuensi dari sikap mereka yang menolak konstitusi, 62% masyarakat Perancis berpikir hasil referendum tersebut akan membuat konstitusi yang ada sekarang akan dinegosiasikan ulang sehingga bisa bersifat lebih sosialis.¹⁹

II.2.3. Proses Ratifikasi Konstitusi UE Pasca penolakan Perancis

Setelah penolakan masyarakat Perancis terhadap konstitusi UE, krisis yang tidak terhindarkan menjadi halangan negara anggota lainnya yang belum meratifikasi konstitusi UE. Kegagalan Perancis meratifikasi konstitusi tersebut setidaknya dipicu oleh dua alasan utama terkait dengan kedudukan Perancis dalam UE. Yang pertama, Perancis merupakan negara *founding father* bagi UE dan merupakan salah satu negara yang menginginkan peningkatan integrasi UE ke arah yang lebih tinggi. Kedua, dalam hal kekuatan nasionalnya, Perancis telah memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi eksistensi UE selama ini.

¹⁹ Data diolah dari laporan survey *Eurobarometer* setelah referendum Perancis pada 29 Mei 2005. Akses terhadap data yang berbentuk PDF dilakukan pada 5 Oktober 2006, diakses melalui http://ec.europa.eu/public_opinion.

Kemapanan dalam bidang ekonomi, kekuatan militer serta pengaruh yang cukup diperhitungkan di antara negara-negara Eropa, menempatkan Perancis sebagai salah satu negara utama UE.

Pada bagian selanjutnya, proses ratifikasi di negara anggota UE lainnya setelah penolakan masyarakat Perancis menjadi hal yang sangat menarik untuk dicermati. Dari sini kita dapat melihat bagaimana dan kearah mana perkembangan proses ratifikasi konstitusi UE setelah kegagalan Perancis pada 29 Mei 2005 lalu. Gambaran ini juga sebagai pembanding jalannya proses ratifikasi sebelum dan setelah penolakan masyarakat Perancis.

II.2.3.1. Belanda

Sepanjang tahun 2004, referendum merupakan mekanisme yang diinginkan banyak pihak di Belanda dalam meratifikasi konstitusi UE. Belanda merupakan salah satu negara yang memiliki keinginan untuk mewujudkan integrasi UE yang lebih dekat di tingkat politik, namun selalu menyoroiti masalah legitimasi demokrasi di dalam lembaga-lembaga UE. Kepastian Belanda menyelenggarakan referendum diperoleh setelah Senat Belanda menyetujui undang-undang yang mengatur tentang referendum pada tanggal 25 Januari 2005.

Dalam beberapa tahun terakhir, *euro-scepticism* tumbuh dan berkembang pesat dalam komunitas masyarakat Belanda. Setidaknya 20% dari anggota parlemen yang berasal dari partai Sosialis, *the List Pim Fortuyn* (LPF), dan partai-partai Kristen kecil menyatakan sikap mereka menentang konstitusi UE sekaligus mengkritik pemerintah Belanda yang dikabarkan menerima dana sebesar satu

Bab II Arti Penting Konstitusi dan Proses Ratifikasi di 25 Negara Anggota Uni Eropa

setengah juta euro untuk berkampanye melawan kelompok yang menolak konstitusi.

Pada tanggal 23 Februari 2005, secara resmi kabinet Belanda menetapkan tanggal 1 Juni 2005 sebagai hari pelaksanaan referendum di Belanda. Berdasarkan kantor berita resmi Belanda, ANP, pada tanggal 5 April 2005 Menteri Luar Negeri Belanda menyatakan bahwa pemerintah akan membatalkan pelaksanaan referendum jika hasil referendum di Perancis menolak konstitusi UE dengan pertimbangan bahwa dukungan masyarakat Belanda terhadap konstitusi semakin menurun.²⁰

Berdasarkan survey yang dilakukan kabinet Belanda dan dipublikasikan tanggal 18 April 2005, dukungan terhadap konstitusi UE hanya sebesar 40% bagi mereka yang mengaku tidak tahu isi konstitusi dan hanya didukung 50% oleh mereka yang mengaku mengetahui isi konstitusi. Poling terhadap pertanyaan yang sama pada tanggal 13 Mei 2005 menunjukkan bahwa konstitusi hanya didukung oleh 39% masyarakat Belanda dan ditolak oleh sekitar 40% masyarakat lainnya. Kurang dari dua minggu sebelum referendum Belanda dilaksanakan, tiga poling yang berbeda menunjukkan bahwa telah terjadi lompatan dukungan yang besar terhadap sikap menolak konstitusi UE.²¹

Namun ternyata, meski Perancis gagal meratifikasi konstitusi UE pada 29 Mei, hanya berselang tiga hari, Belanda tetap melaksanakan referendum pada tanggal 1 Juni 2005. Dalam referendum yang berdekatan dengan referendum Perancis tersebut, masyarakat Belanda menyatakan menolak konstitusi UE dengan

²⁰ Pernyataan resmi diakses melalui <http://anz.netherlands.org>

²¹ http://www.unizar.es/euroconstitution/Treaties/Treaty_Const_Rat/netherlands.htm. Diakses tanggal 5 Oktober 2006.

Bab II Arti Penting Konstitusi dan Proses Ratifikasi di 25 Negara Anggota Uni Eropa

hasil akhirnya sebanyak 38,4% masyarakat mendukung konstitusi sedangkan 61,6% lainnya menolak konstitusi. Dalam referendum tersebut, tingkat partisipasi masyarakat Belanda mencapai angka 62,8%.²²

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh *Eurobarometer*, alasan utama yang menggerakkan masyarakat Belanda menolak konstitusi UE adalah kurangnya informasi tentang isi dari konstitusi tersebut (32%), ketakutan akan kehilangan kedaulatan nasionalnya (19%), sebagai bentuk oposisi terhadap pemerintah (14%), 6% masyarakat menyebutkan bahwa alasan mereka menyatakan “Tidak” pada konstitusi karena mereka tidak menghendaki perluasan UE baru-baru ini, sedang tiga 3% lainnya menyatakan bahwa keanggotaan Turki telah menjadi isu yang mendorong mereka menolak konstitusi. Sama dengan yang dipikirkan oleh masyarakat Perancis, ketika ditanya tentang konsekuensi apa yang mungkin muncul sebagai akibat dari kata “Tidak” terhadap konstitusi, masyarakat Belanda menyatakan keyakinan mereka bahwa hasil referendum tersebut akan membuka renegosiasi konstitusi yang seiaras dengan kepentingan nasional Belanda.²³

II.2.3.2. Latvia

Dalam sejarah keanggotaan Latvia, negara tersebut hanya pernah menyelenggarakan referendum pada saat menentukan keanggotaannya dalam UE saat terjadi aksesi di tahun 2004, referendum itu sendiri dilaksanakan pada tahun

²² Sumber data diperoleh melalui <http://www.euractiv.com/en/constitution> diakses tanggal 6 Oktober 2006

²³ Data dioleh dari laporan survey *Eurobarometer* setelah referendum Belanda pada 1 Juni 2005. Data berbentuk PDF dan diakses melalui http://ec.europa.eu/public_opinion pada tanggal 5 Oktober 2006

2003.²⁴ Untuk meratifikasi konstitusi UE, Latvia memilih untuk menggunakan mekanisme ratifikasi melalui parlemen. Pada tanggal 2 Juni 2006 parlemen Latvia meratifikasi konstitusi melalui pemungutan suara dengan hasil sebanyak 71 anggota menyatakan persetujuannya terhadap konstitusi, lima orang menolak, dan enam lainnya menyatakan abstain.²⁵ Hal ini membuat Latvia menjadi negara UE kesepuluh yang berhasil meratifikasi konstitusi UE.

Pada tanggal 1 Oktober 2003 presiden Latvia menyatakan bahwa ia melihat referendum bukan hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah Latvia mengingat konstitusi UE tersebut juga tidak memberikan perubahan yang mendasar dari isi *Accession Treaty* yang memberikan garis besar mengenai kondisi keanggotaan Latvia di UE.²⁶ Perdana Menteri Latvia, Artis Pabriks, pada tanggal 7 Desember 2004 mengumumkan rencananya untuk mempercepat proses ratifikasi di parlemen sehingga diharapkan pertengahan Januari konstitusi berhasil disepakati. Satu-satunya kelompok yang menentang konstitusi berasal dari partai *Euroskeptics*. Mereka menuntut diadakannya referendum dalam rangka meratifikasi konstitusi yang ditawarkan UE tersebut.

II.2.3.3. Cyprus

Cyprus merupakan negara anggota yang baru bergabung dengan UE pada tahun 2004 yang lalu. Tidak seperti negara-negara yang melakukan referendum

²⁴ Data berupa artikel "*Ratification of the Treaty establishing a Constitution for Europe*" diakses melalui <http://www.euractiv.com/en/constitution> pada tanggal 6 Oktober 2006.

²⁵ http://www.europa.eu/constitution/ratification_en.htm akses dilakukan tanggal 11 Oktober 2006.

²⁶ Data diakses oleh peneliti pada tanggal 5 Oktober 2006 melalui http://www.unizar.es/euroconstitution/Treaties/Treaty_Const_Rat_latvia.htm

dalam menentukan keanggotaannya di UE pada perluasan UE kelima di tahun 2004, Cyprus tidak melakukan referendum. Dalam meratifikasi konstitusi UE ini pun, Cyprus tidak berniat menggunakan mekanisme referendum.²⁷ Ratifikasi Cyprus dilakukan melalui pemungutan suara di parlemen.

Di Cyprus, para politisi tidak memiliki keinginan untuk melakukan referendum. Alasannya adalah karena Cyprus tidak memerlukan referendum untuk menentukan keanggotaannya dalam UE pada aksesinya di tahun 2003, maka dalam meratifikasi konstitusi Cyprus juga tidak akan menyelenggarakan referendum. Pada 19 Mei 2005 pemimpin partai *Greek Cypriot* menyatakan parlemen akan melakukan voting pada tanggal 30 Juni.²⁸ Proses ratifikasi dipahami hanya sebagai formalitas. Namun demikian, bukan berarti konstitusi UE tidak ditentang sama sekali. Di Cyprus, penolakan berasal dari partai komunis.

Pada tanggal 29 Juni 2005 proses ratifikasi di tingkat parlemen dimulai. Setelah melalui proses diskusi dalam parlemen selama dua hari, parlemen Cyprus secara resmi menyetujui isi konstitusi UE yang ditandai dengan pemungutan suara parlemen. Dari sebanyak 59 kursi di parlemen Cyprus, 30 anggota menyatakan setuju terhadap konstitusi UE, 19 anggota parlemen lainnya menolak, dan satu orang bersikap abstain.²⁹ Hasil parlemen tersebut tidak mengejutkan, mengingat semua partai politik, kecuali partai komunis, menyatakan dukungannya pada konstitusi tersebut dengan keyakinan terhadap peningkatan integrasi Eropa ke arah yang lebih dekat.

²⁷ Data diakses pada 5 oktober 2006 melalui <http://www.euractiv.com/en/constitution>

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Hasil ratifikasi di Cyprus diperoleh melalui <http://www.euractiv.com/en/constitution> pada 6 Oktober 2006

II.2.3.4. Malta

Pada tanggal 5 Juni 2004, Perdana Menteri Dr. Lawrence Gonzi menegaskan pendapat Perdana Menteri sebelumnya tentang keyakinan bahwa Malta tidak memerlukan referendum sebagai mekanisme ratifikasi konstitusi UE dan menganggap bahwa prosedur ratifikasi yang nantinya akan dilaksanakan oleh Malta hanya sebagai formalitas proses saja. Pandangan seperti ini muncul seiring dengan sikap partai Buruh, yang biasanya bersikap anti UE dan memandang pesimis terhadap masa depan UE (*euroseptic*), yang mulai melunak dan mau menerima kenyataan tentang keanggotaan Malta dalam UE sekaligus mendukung konstitusi UE.³⁰

Proses diskusi dan debat dalam parlemen Malta dimulai pada tanggal 15 Februari 2005. Sebelumnya, ratifikasi atas konstitusi UE direncanakan dimulai Desember 2004, namun Perdana Menteri menunda proses tersebut dengan harapan partai yang bersikap menolak konstitusi UE tersebut mengubah kebijakannya terhadap UE dan memberikan dukungan pada konstitusi UE. Sementara itu, hasil survey pada musim semi 2005 menunjukkan dukungan masyarakat terhadap konstitusi UE menurun hingga 56% dari angka 70% pada periode yang sama tahun 2003.³¹ Penurunan jumlah dukungan terhadap konstitusi UE diduga disebabkan oleh kekhawatiran atas isi konstitusi UE, terutama yang terkait dengan perluasan otoritas UE yang memungkinkan konstitusi tersebut menggantikan konstitusi nasional Malta.

³⁰ http://www.unizar.es/euroconstitution/Treaties/Treaty_Const_Rat/malta.htm. Diakses pada tanggal 5 Oktober 2006.

³¹ *Ibid.*

Dalam wawancara dengan *The Sunday Times*, Presiden Malta Eddie Fenech Adami menyatakan pemerintahannya percaya bahwa dalam meratifikasi konstitusi UE tersebut perlu diadakan amandemen. Presiden menyatakan siap melakukan amandemen sebelum akhirnya menjadi pertimbangan parlemen.³² Namun pada Mei 2005, partai Buruh Malta yang menguasai sebanyak 48% dari jumlah kursi di parlemen menyatakan mendukung konstitusi UE dan memandang tidak perlu ada amandemen konstitusi. Setelah pernyataan tersebut, tiga partai lain yang ada di Malta menyatakan sikapnya untuk mendukung proses ratifikasi konstitusi UE. Pada 6 Juli 2005 parlemen Malta meratifikasi konstitusi UE dengan meraih dukungan penuh dari seluruh anggota parlemen yang terdiri dari 65 kursi.³³ Hasil ini menjadikan Malta sebagai negara keduabelas yang berhasil merampungkan proses ratifikasi konstitusi UE sekaligus memberikan hasil positif bagi konstitusi tersebut.

II.2.3.5. Luxembourg

Luxembourg adalah salah satu negara yang meratifikasi konstitusi UE melalui dua mekanisme sekaligus, yakni ratifikasi parlemen dan referendum. Penetapan tanggal pelaksanaan referendum di Luxembourg yang diumumkan pada 10 November 2004 menyebutkan referendum diselenggarakan pada 10 Juli 2005. Secara garis besar, konstitusi UE mendapatkan dukungan dari banyak pihak, terutama dari partai-partai politik mulai dari koalisi partai politik yang sedang berkuasa, partai Kristen Demokrat dan partai Sosialis, hingga partai

³² Diakses melalui www.sundaytimes.org

³³ Data berasal dari <http://www.euractiv.com/en/constitution> yang diakses tanggal 6 Oktober 2006

Bab II Arti Penting Konstitusi dan Proses Ratifikasi di 25 Negara Anggota Uni Eropa

oposisi seperti partai Liberal, Hijau, dan ADR.³⁴ Satu-satunya pihak yang menolak konstitusi berasal dari partai yang berhaluan kiri ekstrim yang disebut sebagai “*di Lenk*” yang mencakup kelompok-kelompok sayap kiri, para aktivis perlindungan terhadap binatang, dan kelompok kecil masyarakat lainnya yang memandang konstitusi UE terlalu berorientasi pada pasar dan tidak mengakomodasi kebutuhan para pekerja.

Pada 16 Juni 2005, Perdana Menteri Jean-Claude Juncker menyatakan bahwa pelaksanaan referendum di Luxembourg sepenuhnya ditentukan oleh parlemen nasional Luxembourg. Sebelumnya parlemen Luxembourg telah menetapkan tanggal 10 Juli 2005 sebagai hari pelaksanaan referendum bagi Luxembourg, namun terkait dengan perdebatan yang terjadi di Dewan Eropa, parlemen nasional Luxembourg harus memutuskan apakah perlu menunda proses referendum di Luxembourg atau tetap pada rencana semula.

Parlemen Luxembourg sendiri berhasil menyepakati konstitusi UE pada proses pembahasan yang pertama tanggal 28 Juni 2005 melalui pemungutan suara. Sebanyak 55 anggota parlemen menyatakan mendukung konstitusi sedangkan lima anggota lain yang berasal dari ADR tidak hadir dalam proses pemungutan suara tersebut. Anggota parlemen yang berasal dari partai Sosialis, Ben Fayot menyatakan Luxembourg membutuhkan UE lebih dari negara anggota UE lainnya dan menyatakan bahwa kata “Ya” terhadap konstitusi UE dapat diartikan sebagai keinginan untuk menciptakan Eropa yang lebih terintegrasi.

³⁴ http://www.unizar.es/euroconstitution/Treaties/Treaty_Const_Rat./luxembourg.htm. Diakses pada tanggal 5 Oktober 2006

Pada tanggal 10 Juli 2005, Luxembourg melaksanakan referendum yang hasilnya sebanyak 56,52% dari pemilih menyatakan mendukung konstitusi UE sedangkan 43,48% lainnya menolak konstitusi tersebut.³⁵ Menanggapi hasil referendum tersebut, Perdana Menteri Jean-Claude Juncker menyatakan “The message that has come out and which is addressed to Europe and the world is that the constitution is not dead after the votes in France and Netherlands”.³⁶ Setelah hasil positif dalam referendum tersebut, parlemen Luxembourg menyempurnakan proses ratifikasi melalui pembahasan tahap kedua di parlemen pada tanggal 25 Oktober 2005 melalui pemungutan suara. Dalam pemungutan suara di parlemen kali ini, sebanyak 57 anggota parlemen menyatakan mendukung konstitusi UE.³⁷

II.2.3.6. Belgia³⁸

Masalah ratifikasi konstitusi UE menjadi perdebatan yang cukup sengit dalam politik domestik Belgia, mengenai perlu atau tidak Belgia meratifikasi konstitusi UE melalui mekanisme referendum. *The Vlaamse Liberaal en Democraten* (VLD), sebagai partai politik Perdana Menteri Guy Verhofstadt berasal, selalu mendengung-dengungkan akan pentingnya referendum dan bahkan telah menyodorkan proposal undang-undang yang mengatur pelaksanaan referendum tersebut. Perdana Menteri Belgia periode sebelumnya, Jean-Luc

³⁵ Data diakses melalui http://www.europa.eu/constitution/ratification_en.htm pada tanggal 11 Oktober 2006.

³⁶ *Ratification process in Luxembourg. Log. Cit.*
http://www.unizar.es/euroconstitution/Treaties/Treaty_Const_Rat./luxembourg.htm.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Data mengenai proses ratifikasi di Belgia diolah penulis dari berbagai sumber yang diakses melalui http://www.unizar.es/euroconstitution/Treaties/Treaty_Const_Rat./belgia.htm (5 Oktober 2006) dan <http://www.euractiv.com/en/constitution> (6 Oktober 2006)

Bab II Arti Penting Konstitusi dan Proses Ratifikasi di 25 Negara Anggota Uni Eropa

Dehaene menentang usulan penyelenggaraan referendum dengan alasan bahwa referendum bukanlah tingkatan tertinggi dalam demokrasi. Dukungan atas pelaksanaan referendum juga tidak ditunjukkan oleh *Council of State* yang pada 29 November 2004 menyatakan sikap kurang setuju pada mekanisme referendum. Pada akhir bulan Januari 2005, Perdana Menteri Guy Verhofstadt juga kehilangan dukungan dari partai koalisinya, *Spirit party*, yang memutuskan untuk menarik dukungan sebelumnya untuk menyelenggarakan referendum bagi Belgia. Partai ini beralasan bahwa referendum dikhawatirkan hanya akan menjadi alat bagi *Vlaams Belang party* untuk berkampanye menolak keanggotaan Turki dalam UE. Pada tanggal 17 Februari 2005 komite konstitusi di parlemen juga menolak permohonan partai Liberal di daerah bagian Utara dan Selatan negara tersebut untuk mengadakan referendum.

Proses ratifikasi di Belgia terbagi dalam tiga tahap. Yang pertama, ratifikasi di tingkat Senat Belgia pada tanggal 28 april 2005 melalui pemungutan suara. Hasilnya, sebanyak 54 anggota senat mendukung konstitusi UE, sembilan anggota menolak, dan satu menyatakan abstain. Tahap kedua, ratifikasi dilakukan oleh parlemen Belgia, juga melalui pemungutan suara. Dalam tahap ini, sebanyak 118 anggota parlemen menyatakan dapat menerima konstitusi UE, 18 lainnya menentang konstitusi dan satu anggota parlemen lainnya menyatakan abstain. Setelah keberhasilan ratifikasi di tingkat parlemen federal maupun di tingkat senat Belgia, selanjutnya sebagai tahap ketiga ratifikasi, konstitusi harus berhasil disetujui oleh lima parlemen regional (daerah) yaitu *the Flemish parliament, the parliament of the French-speaking Wallonia region, the parliament of the French*

Bab II Arti Penting Konstitusi dan Proses Ratifikasi di 35 Negara Anggota Uni Eropa

Community, the German-speaking community, dan the parliament of bilingual Brussels. Daerah terakhir yang menyelesaikan ratifikasi adalah *the Flemish parliament* pada 8 Februari 2006 melalui pemungutan suara dengan kemenangan mayoritas bagi pendukung konstitusi UE sebanyak 84 anggota parlemen, sebanyak 29 anggota lainnya menolak, dan satu anggota bersikap abstain.³⁹

II.2.3.7. Estonia

Pemerintah Estonia telah memutuskan tidak akan menggunakan referendum sebagai mekanisme negara tersebut untuk meratifikasi konstitusi UE. Keputusan ini juga didukung oleh mayoritas partai politik yang ada di Estonia. Alasan yang dikemukakan pemerintah Estonia saat itu adalah bahwa ketika referendum mengenai aksesi keanggotaan Estonia diselenggarakan, hasil dari konvensi dan *intergovernmental conference* (IGC) mengenai konstitusi UE telah diketahui. Dengan kata lain, hasil referendum yang diselenggarakan Estonia terkait tentang keanggotaannya dalam UE pada tahun 2003 itu dapat dipandang sebagai sikap setuju masyarakat Estonia terhadap konstitusi UE. Pada referendum yang dilaksanakan pada tahun 2003 tersebut, sebanyak 66,83% masyarakat Estonia menyatakan setuju Estonia bergabung dalam UE. Oleh karena itu, keputusan terakhir mengenai konstitusi UE akan ditentukan oleh parlemen Estonia.⁴⁰

³⁹ Data diakses http://www.europa.eu/constitution/ratification_en.htm pada tanggal 7 Mei 2006. Seluruh pemerintahan daerah/regional telah menyetujui ratifikasi konstitusi UE sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Namun demikian, untuk daerah *Walloon* dan *French Community* meski telah dilaporkan menyetujui konstitusi, namun tidak ada laporan mengenai hasil pemungutan suara parlemen di daerah tersebut.

⁴⁰ Data diakses pada 6 Oktober 2006 melalui <http://www.euractiv.com/en/constitution>

to parliament and lawmakers will take up ratification. [...] Estonia cannot declare the EU constitutional treaty dead".⁴³ Pada 16 Januari 2006 komisi konstitusi dalam parlemen Estonia mengirimkan draf konstitusi untuk pembahasan tahap pertama dalam parlemen, pada 8 Februari 2006 parlemen berhasil meratifikasi konstitusi tersebut. Pada tanggal 9 Mei 2006, tepat pada tanggal yang diperingati sebagai hari Eropa, Estonia secara resmi menjadi negara kelimabelas yang meratifikasi konstitusi UE setelah melewati pemungutan suara pada pembahasan tahap kedua di parlemen. Dalam pemungutan suara di parlemen, konstitusi UE mendapat dukungan dari 73 anggota parlemen dan satu orang menolak. Tidak ada yang bersikap abstain.⁴⁴

II.2.4. Perkembangan Proses Ratifikasi di Sisa Negara yang Belum Meratifikasi Konstitusi UE

Hingga saat penelitian ini dibuat, proses ratifikasi terhadap konstitusi UE telah dilaksanakan di tujuh belas negara anggota. Dari keseluruhan negara anggota yang telah melaksanakan proses ratifikasi, lima belas negara anggota telah berhasil meratifikasi konstitusi dan dua negara menolak konstitusi tersebut, yaitu Perancis dan Belanda. Berdasarkan hal tersebut, maka setidaknya terdapat delapan negara anggota lainnya yang belum memulai proses ratifikasi sama sekali.

Di bagian terakhir dari bab ini, peneliti mendeskripsikan sikap dari delapan negara anggota yang belum melakukan proses ratifikasi. Yang perlu dicatat dari delapan negara tersebut adalah bahwa mereka semua sama-sama

⁴³ *Op. Cit.* http://www.unizar.es/euroconstitution/Treaties/Treaty_Const_Rat./estonia.htm

⁴⁴ *Ibid.*

memutuskan menunda proses ratifikasi di masing-masing negaranya setelah referendum Perancis dan Belanda yang gagal memberikan hasil positif terhadap nasib konstitusi tersebut. Yang tidak kalah penting dari delapan negara sisa yang belum meratifikasi konstitusi itu adalah bahwa selain Finlandia, semua negara tersebut berencana menggunakan mekanisme referendum.

Kedelapan negara tersebut juga akan menentukan nasib konstitusi UE di masa yang akan datang. Hingga saat ini, baru lima belas negara yang berhasil menyetujui konstitusi UE. Hasil proses ratifikasi di delapan negara sisa memiliki titik kritis dan sangat menentukan bagi nasib konstitusi UE selanjutnya. Delapan negara sisa yang belum memulai proses ratifikasi konstitusi akan menentukan apakah konstitusi tersebut masih memiliki harapan setelah penolakan Perancis dan Belanda ataukah makin terpuruk dan tidak mungkin diselamatkan lagi.

Berdasarkan hal tersebut, meski belum menentukan sampai kapan mereka akan menunda usaha ratifikasi konstitusi, perkembangan posisi dan keputusan sikap yang diambil negara-negara tersebut akan menjadi hal yang sangat menarik untuk dicermati. Apalagi jika mengingat bahwa sebagian besar diantara delapan negara tersebut cenderung merupakan negara-negara yang bersikap skeptis dan pesimis terhadap segala usaha peningkatan integrasi UE. Hal ini juga makin dipersulit dengan mekanisme referendum yang dipilih oleh tujuh dari delapan negara tersebut. Referendum menjadi titik rawan dalam ratifikasi konstitusi ini terkait dengan kegagalan Perancis dan Belanda tahun lalu.

II.2.4.1. Ceko

Perdana Menteri Ceko, Stanislav Gross, di Brussels pada Oktober 2004 menyatakan bahwa negaranya dapat menjadi negara UE yang paling terakhir menyelenggarakan referendum. Atas pendapat Perdana Menteri Stanislav Gross ini, para analis menduga hal ini didasarkan pada alasan sederhana, yaitu bahwa pemerintahan Ceko berharap pada tahun 2006 sebagian besar negara anggota UE yang lain telah menyetujui konstitusi UE tersebut.⁴⁵

Pemerintahan Ceko yang dipimpin oleh Stanislav Gross itu sendiri merupakan pemerintahan koalisi tengah-kanan. Pada dasarnya pemerintahan Ceko merupakan pemerintahan yang sangat kuat mendukung kebijakan-kebijakan UE dan terdiri dari koalisi tiga partai. Ketiganya bersikap mendukung penerapan konstitusi UE. Namun demikian, konstitusi UE ditentang oleh partai oposisi terkuat di negara itu, *the Civic Democratic Party* (ODS) yang mempertanyakan perlunya konstitusi tersebut bagi UE. Presiden Ceko sebelumnya yang sekaligus menjadi anggota ODS, Vaclav Havel, pada 2 Januari 2005 menyatakan bahwa referendum mengenai konstitusi UE seharusnya tidak diselenggarakan di negara tersebut karena konstitusi tersebut sangat kompleks dan tidak banyak merubah UE.⁴⁶

Sementara itu, berdasarkan poling yang dilakukan *SC&C polling institute* pada Februari 2005, sebagian besar masyarakat Ceko menyatakan perlunya referendum untuk meratifikasi konstitusi UE itu dilaksanakan. Pelaksanaan referendum tersebut mendapat dukungan yang cukup tinggi dari para simpatisan

⁴⁵ Data diakses melalui www.cer.org.uk

⁴⁶ http://www.unizar.es/euroconstitution/Treaties/Treaty_Const_Rat./czechnya.htm. Data diakses pada tanggal 5 Oktober 2006.

partai yang ada di Ceko.⁴⁷ Dari partai Sosial Demokrat, referendum didukung oleh sekitar 63% kader partai. Dukungan terhadap pelaksanaan referendum juga mencapai 60% berasal dari ODS dan partai komunis. Tingkat dukungan yang relatif rendah terhadap referendum hanya berasal dari para pendukung partai Kristen Demokrat, yakni 54%.

Pada 9 Maret 2005 pemerintah menyetujui undang-undang yang memungkinkan masyarakat untuk menyuarakan posisi dan pendapatnya terhadap masalah-masalah internal dan eksternal yang sifatnya sangat mendasar melalui referendum. Berdasarkan undang-undang yang baru disahkan tersebut, presiden dapat menyelenggarakan sebuah referendum jika dia mendapat petisi (surat permohonan) sebanyak seratus satu dari dua ratus anggota deputi (perwakilan daerah), empat puluh satu dari delapan puluh satu senator yang ada, atau oleh sedikitnya lima ratus ribu warga negara Ceko. Untuk meloloskan sebuah undang-undang, perlu mendapat persetujuan sedikitnya seratus duapuluh dari jumlah total dua ratus anggota perwakilan daerah yang ada, dan dihadiri oleh setidaknya 3/5 dari jumlah anggota senat Ceko.⁴⁸

Menanggapi hasil negatif yang terjadi di Perancis dan Belanda, pemerintah Ceko menyerukan kepada seluruh negara anggota untuk memutuskan sendiri sikapnya dalam menghadapi krisis konstitusi tersebut dan memproses ratifikasi sesuai dengan keadaan domestik di masing-masing negara anggota. Sementara itu, dalam merespon hasil referendum Perancis dan Belanda, kelompok-kelompok

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*

Bab II Arti Penting Konstitusi dan Proses Ratifikasi di 25 Negara Anggota Uni Eropa

politik di Ceko memiliki pandangan yang berbeda-beda terhadap masa depan konstitusi UE selanjutnya.⁴⁹

Perdana Menteri Ceko yang baru, Jiri Paroubek, dalam pertemuan tingkat tinggi UE sebelumnya telah mendorong negara-negara untuk memberikan waktu yang lebih lama bagi proses ratifikasi dengan tujuan agar dapat lebih memperkenalkan konstitusi tersebut kepada masyarakat melalui kampanye yang lebih luas. Namun, presiden Ceko memiliki pendapat lain mengenai masa depan konstitusi UE. Pada 19 Juni 2006 presiden berpendapat bahwa referendum untuk konstitusi UE saat ini tidak akan berarti lagi mengingat konstitusi tersebut saat ini sudah tidak ada lagi, bahwa setiap referendum hanya akan dianggap sebagai jajak pendapat publik dan tidak akan dianggap sebagai sebuah referendum dalam konstitusi Ceko. Sikap yang sama juga ditunjukkan oleh ODS, partai oposisi yang dijagokan dalam pemilihan umum mendatang, yang menolak baik perpanjangan waktu untuk proses ratifikasi maupun konstitusi UE itu sendiri.

Pergeseran dukungan ternyata tidak hanya terjadi di tingkat elit politik pemerintah Ceko. Dukungan terhadap konstitusi UE mengalami pergeseran yang kurang menguntungkan bagi masa depan konstitusi itu sendiri. Jika sebelum referendum Perancis dan Belanda sebagian besar masyarakat Ceko mendukung konstitusi, maka setelah hasil negatif di dua negara pendiri UE tersebut, dukungan terhadap konstitusi mengalami penurunan yang cukup signifikan. Berdasarkan polling yang dilakukan oleh *STEM agency* di awal bulan Juni, sekitar 42% dari masyarakat Ceko mendukung konstitusi, turun drastis dari dukungan yang

⁴⁹ Data diakses melalui <http://www.newsvote.bbc.co.uk> pada tanggal 26 Juli 2006

diberikan masyarakat sejumlah 62% pada jajak pendapat di bulan April. Hasil lain jajak pendapat yang dilakukan oleh *SC&C agency* di bulan Juni menunjukkan hanya 19% dari masyarakat Ceko yang kini mendukung konstitusi tersebut.⁵⁰ Pemerintah Ceko menunda referendum yang sebelumnya dijadwalkan pada Juni 2006 (bersamaan dengan pemilihan anggota parlemen) hingga akhir tahun 2006 atau awal tahun 2007.

II.2.4.2. Denmark

Pemerintah Denmark memutuskan menggunakan referendum untuk meratifikasi konstitusi UE. Denmark akan menyelenggarakan dua referendum yang berbeda, yakni tentang konstitusi UE dan tentang perjanjian khusus Denmark mengenai pertahanan, keadilan, kewarganegaraan UE serta mata uang Euro. Pelaksanaan kedua referendum tersebut akan dilaksanakan secara terpisah.

Berdasarkan hasil survey yang dipublikasikan oleh *Danish Radio* pada 2 November 2004 sebanyak 54% masyarakat Denmark bersikap mendukung konstitusi dan hanya 17,4% yang menentang konstitusi UE.⁵¹ Pada tanggal 21 Desember 2004 Partai Rakyat Sosialis Denmark secara mayoritas (63,8%) menyetujui konstitusi UE melalui referendum internal partai. Partai Rakyat Sosialis seringkali menjadi *swing party* terutama ketika Denmark melakukan referendum mengenai UE dan posisi partai ini dapat mempengaruhi hasil referendum nasional atas konstitusi UE.

⁵⁰ *Loc. Cit.*, <http://www.unizar.es/euroconstituicion>

⁵¹ Penulis memperoleh data melalui http://danish_news.org tanggal 29 September 2006

Bab II Arti Penting Konstitusi dan Proses Ratifikasi di 25 Negara Anggota Uni Eropa

Pada 28 Februari 2005 pemerintah Denmark mengumumkan 27 September 2005 sebagai tanggal pelaksanaan referendum mengenai konstitusi UE. Meski demikian, pada pertengahan Maret, hampir setengah dari para pemilih masih tetap belum menentukan pilihan dalam referendum di bulan September mendatang. Jajak pendapat yang dilakukan oleh *Ramboell Management* untuk surat kabar *Jyllands-Posten* menunjukkan bahwa sebanyak 46% pemilih masih belum memutuskan sikap mereka dalam referendum, sedangkan sebanyak 33% pemilih menyatakan mendukung konstitusi dan 21% menolak.⁵² Berdasarkan polling yang dipublikasikan pada 8 April 2005 terjadi peningkatan dukungan terhadap kampanye menentang konstitusi UE. Tercatat, penolakan terhadap konstitusi UE di bulan Februari sebanyak 22,3% telah meningkat di bulan Maret menjadi 23,4% dan terus meningkat di bulan April hingga menyentuh angka 27,6%. Namun demikian, hingga survey yang dipublikasikan tanggal 22 Mei 2005, jumlah pendukung konstitusi UE masih memiliki jumlah yang lebih besar daripada para penentang konstitusi. Menurut publikasi di harian *Jyllands-Posten* tersebut, sebanyak 56% pemilih memutuskan mendukung konstitusi sedangkan 25% lainnya menyatakan keyakinannya untuk menolak konstitusi tersebut.

Perdana Menteri Denmark, Anders Fogh Rasmussen, menyatakan bahwa apapun hasil referendum di Perancis, Denmark akan tetap melaksanakan referendum pada 29 September 2005. Namun pada 12 Juni 2005 Menteri Luar Negeri Denmark, Per Stig Moeller, dibawah pengaruh hasil negatif referendum di Perancis dan Belanda menyatakan pemerintah Denmark perlu mempertimbangkan

⁵² Akses terhadap data melalui <http://jyllands-posten.org> pada tanggal 29 September 2006

kembali referendum yang direncanakan pada tanggal 27 September tersebut. Pada saat yang sama, Perdana Menteri Denmark menyerukan dibutuhkannya "*period of reflection*".⁵³ Akhirnya pada 16 Juni 2005 Perdana Menteri secara resmi mengumumkan penundaan rencana referendum atas konstitusi UE tanpa menentukan batas penundaan tersebut.

Lima dari tujuh partai politik, termasuk dua partai sayap kanan yang berkoalisi dan memegang kendali pemerintahan Denmark saat ini, setuju untuk membekukan sementara proses pemungutan suara guna meloloskan undang-undang yang mengatur pelaksanaan referendum tersebut. Jajak pendapat yang dilakukan setelah kegagalan ratifikasi di Perancis dan Belanda menunjukkan bahwa opini publik Denmark telah bergeser menjadi menentang konstitusi UE. Berdasarkan poling yang dilakukan oleh *Catiner*⁵⁴ menunjukkan sebanyak 50% para pemilih mendukung langkah pemerintah Denmark yang menunda referendum dan hanya sekitar sepertiga dari pemilih yang menginginkan referendum tetap berjalan sesuai rencana semula. Tidak hanya itu, poling yang dipublikasikan tanggal 14 Juni 2005 tersebut juga menunjukkan bahwa konstitusi UE setelah penolakan Perancis dan Belanda hanya didukung oleh 32% pemilih sedangkan yang menolak konstitusi melonjak tajam mencapai angka 41%.

⁵³Merupakan tenggang waktu yang diberikan UE kepada seluruh negara-negara anggota UE untuk melakukan koreksi dan perenungan guna mencari jalan keluar untuk menyelesaikan krisis yang dihadapi oleh konstitusi UE setelah penolakan yang terjadi di dua negara pendiri UE, yaitu Perancis dan Belanda.

⁵⁴ Akses terhadap data ditelusuri pada tanggal 5 Oktober 2006 melalui http://www.unizar.es/euroconstitution/Treaties/Treaty_Const_Rat./denmark.htm

II.2.4.3. Finlandia

Finlandia merupakan satu-satunya negara yang belum meratifikasi konstitusi UE dan berencana menggunakan mekanisme ratifikasi melalui parlemen. Perdana Menteri Finlandia, Matti Vanhanen, sejak awal memang telah menyatakan bahwa referendum tidak perlu dilakukan mengingat konstitusi UE ini tidak akan memberikan banyak perubahan bagi UE. Namun ternyata banyak politisi yang tidak setuju dengan pendapat Perdana Menteri tersebut, termasuk Menteri Perdagangan dan Industri, Mauri Pekkarinen, serta Menteri Kehakiman, Johannes Koskinen, yang menyerukan pelaksanaan referendum bersamaan dengan pemilihan presiden di tahun 2006.⁵⁵ Pada 9 Mei 2005 Perdana Menteri Finlandia menyatakan bahwa konstitusi UE terlalu rumit, tidak gampang dibaca dan dimengerti untuk ditentukan nasibnya melalui referendum.

Namun demikian, berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan oleh *Taloustutkimus institute* dan dipublikasikan pada 9 Mei 2005 menunjukkan bahwa hanya sekitar 20% masyarakat Finlandia yang bersikap apatis terhadap konstitusi dan sebanyak 43% masyarakat Finlandia menyatakan masih belum dapat menentukan sikap terhadap konstitusi. Setelah para pemimpin Eropa setuju untuk memperpanjang batas waktu ratifikasi bagi konstitusi UE, Perdana Menteri Matti Vanhanen menyatakan bahwa rencana ratifikasi parlemen yang semula dijadwalkan pada akhir tahun 2005 atau awal 2006 juga ditunda. Sementara itu, hasil polling yang dipublikasikan pada 20 Juni 2005 mengindikasikan bahwa

⁵⁵ www.newsvote.bbc.co.uk. Data diakses tanggal 21 September 2006.

oposisi terhadap konstitusi tersebut makin meluas.⁵⁶ Berdasarkan jajak pendapat yang dikepalai oleh Helsingin Sanomat dan diadakan oleh Suomen Gallup, andai saja pemerintah Finlandia menyelenggarakan referendum maka hampir setengah dari masyarakat Finlandia bersikap menolak draf konstitusi dan hanya sepertiga dari masyarakat Finlandia yang masih tetap mendukung konstitusi tersebut.⁵⁷

II.2.4.4. Irlandia

Meski telah mengumumkan akan melakukan referendum pada musim gugur tahun 2005, namun pemerintah Irlandia tidak menyebutkan tanggal yang pasti untuk pelaksanaannya. Di Irlandia, konstitusi UE didukung oleh partai oposisi terbesar yaitu *Fine Gael*. Dukungan terhadap konstitusi UE juga didapat dari partai Buruh (*Labour Party*). Partai politik yang menentang konstitusi adalah *Sinn Fein* yang menganggap bahwa konstitusi UE hanya akan mengurangi kedaulatan negara Irlandia lebih jauh pada sejumlah bidang. Berdasarkan jajak opini publik yang dirilis *Eurobarometer* pada Januari 2005 menunjukkan bahwa dukungan masyarakat Irlandia terhadap konstitusi hanya sebesar 28%. Angka ini menempatkan Irlandia sebagai negara yang memiliki dukungan terendah keempat setelah Swedia, Cyprus, dan Inggris.⁵⁸

Pada tanggal 26 Mei 2005 pemerintah mempublikasikan undang-undang yang mengatur tentang pelaksanaan referendum terhadap konstitusi UE. Sebelum melaksanakan referendum, konstitusi tersebut harus melalui proses ratifikasi di

⁵⁶ Akses terhadap data dilakukan melalui internet pada tanggal 5 Oktober 2006
http://www.unizar.es/euroconstitution/Treaties/Treaty_Const_Rat/finland.htm

⁵⁷ *Ibid*

⁵⁸ Data diakses melalui http://ec.europa.eu/public_opinion pada tanggal 13 Oktober 2006

Bab II Arti Penting Konstitusi dan Proses Ratifikasi di 25 Negara Anggota Uni Eropa

parlemen nasional. Jika konstitusi ini berhasil diratifikasi oleh parlemen, maka hal ini akan menjadi amandemen ke duapuluh delapan bagi konstitusi nasional Irlandia. Namun pada tanggal 16 Juni 2005 juru bicara pemerintah Irlandia mengindikasikan pemerintah sedang mempertimbangkan untuk menunda proses ratifikasi.⁵⁹ Menanggapi reaksi pemerintah Irlandia terhadap hasil negatif konstitusi di Perancis dan Belanda, Perdana Menteri Bertie Ahern menyatakan:

“We will, however, continue to prepare for a referendum, [...] I strongly believe that ratification of the European Constitution remains a valid and important objective for Ireland and for the Union. We will use the period of reflection to intensify our engagement with the European constitution and Europe generally”⁶⁰

Seperti yang juga terjadi di negara-negara anggota UE lainnya, dukungan masyarakat Irlandia terhadap konstitusi UE juga turun drastis setelah penolakan konstitusi yang dilakukan masyarakat Perancis dan Belanda. Berdasarkan jajak pendapat yang dipublikasikan oleh *Irish Times* pada 13 Juni 2005 menyebutkan sebanyak 35% dari masyarakat Irlandia menyatakan menolak konstitusi mengalahkan para pendukung konstitusi yang hanya berjumlah 30%. Sedangkan 35% masyarakat Irlandia lainnya menyatakan belum memutuskan sikap mereka terhadap konstitusi tersebut.

⁵⁹ Hal ini bertolak belakang dengan keinginan masyarakat Irlandia dalam poling yang dilakukan *Irish Times* yang dipublikasikan pada 14 Juni 2005. dalam poling tersebut, sebanyak 45% masyarakat Irlandia menginginkan proses referendum dapat terus berjalan meski Perancis dan Belanda mungkin menolak konstitusi tersebut. Data diakses dari <http://www.irishtimes.org> pada 5 Oktober 2006.

⁶⁰ Pernyataan tersebut dikutip dari artikel tentang proses ratifikasi di Irlandia. Diakses melalui http://www.unizar.es/euroconstitution/Treaties/Treaty_Const_Rat/Irlandia.htm pada tanggal 5 Oktober 2006.

11.2.4.5. Inggris

Inggris dikenal sebagai negara anggota UE yang bersikap skeptis terhadap laju perkembangan integrasi UE. Inggris merupakan negara yang selalu mengusung semangat *intergovernmentalism* dalam UE, hal ini sangat bertentangan dengan keinginan Perancis yang selalu ingin meningkatkan integrasi UE dan mengarahkan UE dengan semangat *supranationalism*. Maka, tidak heran jika sebagian besar analisis menyatakan bahwa kemungkinan besar Inggris akan menolak konstitusi UE apapun mekanisme yang dipilihnya.

Referendum yang semula direncanakan akan dilaksanakan pada musim semi 2006 resmi ditunda melalui pernyataan yang diberikan Menteri Luar Negeri Inggris, Jack Straw.⁶¹ Tidak ada kepastian mengenai batas waktu yang diumumkan pemerintah terkait dengan penundaan proses ratifikasi tersebut. Pernyataan bernada pesimis tersirat dalam pendapat yang dilontarkan Menteri Luar Negeri Jack Straw yang menyatakan:

"If there is still a Constitution there has got to be a referendum on it. If what was to happen was France was to say "no" and then the rest of Europe were to tear up the constitution and say we're forgetting about it- you wouldn't have a referendum on nothing. [...] We reserve completely the right to bring back the bill providing for a UK referendum should circumstances change. But we see no point in proceeding at this moment"⁶²

Beberapa survey dilakukan terhadap masyarakat Inggris guna mengetahui sikap mereka terhadap konstitusi UE.⁶³ Pertanyaan yang diajukan pada para pemilih di Inggris adalah "*Should the United Kingdom approve the Treaty*

⁶¹ Data diakses melalui <http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe> pada tanggal 15 Mei 2006

⁶² Akses terhadap data dilakukan pada tanggal 5 Oktober 2006 melalui http://www.unizar.es/euroconstitution/Treaties/Treaty_Const_Rat/unitedkingdom.htm

⁶³ Data mengenai berbagai hasil polling terhadap sikap masyarakat Inggris atas konstitusi UE diperoleh melalui akses internet pada tanggal 5 Oktober 2006 melalui http://www.unizar.es/euroconstitution/Treaties/Treaty_Const_Rat/unitedkingdom.htm

establishing a Constitution for the European Union?". Pertanyaan yang kurang lebih sama akan ditanyakan kepada para pemilik hak suara jika Inggris benar-benar melaksanakan referendum. Hasil polling yang dilakukan oleh surat kabar *Daily Telegraph* pada 29 Januari 2005 hanya 24% yang mendukung konstitusi, 45% menolak dan 25% lainnya menyatakan belum memutuskan sikap terhadap konstitusi UE tersebut. Hasil polling yang kurang lebih sama ditunjukkan oleh polling yang dilakukan oleh surat kabar *the Sun*. Hasil polling yang dipublikasikan oleh *the Sunday Telegraph* pada 30 Januari 2005 menunjukkan selisih dukungan yang tidak terlalu lebar. Dukungan pemilih terhadap konstitusi mencapai angka 39% sedangkan yang menolak sebesar 41%. Polling yang berbeda terhadap konstitusi UE pada awal bulan Februari oleh *Times* menyebutkan bahwa dukungan masyarakat Inggris terhadap konstitusi sebesar 36% dan yang menolak hanya sekitar 29%.

II.2.4.6. Polandia

Pemerintah Polandia akhirnya menyetujui draf konstitusi UE setelah sebelumnya menyatakan keberatan dengan isi konstitusi tersebut karena dianggap kurang memiliki akar yang kuat pada nilai-nilai Kristen Eropa. Pemerintah juga harus menerima pandangan yang menginginkan pelaksanaan referendum akibat tekanan yang cukup besar dari kelompok pro referendum dan kelompok oposisi anti-Eropa. Setelah mengumumkan referendum akan dilaksanakan pada 9 Oktober 2005, Presiden Polandia, Aleksander Kwasniewski menyatakan rasa optimisnya terhadap hasil referendum mendatang. Presiden Kwasniewski yakin bahwa sekitar

Bab II Arti Penting Konstitusi dan Proses Ratifikasi di 25 Negara Anggota Uni Eropa

70% dari pemilih yang menyatakan setuju pada referendum tahun 2003 yang lalu mengenai keanggotaan Polandia dalam UE juga akan mendukung konstitusi UE sepenuhnya.⁶⁴

Berdasarkan survey yang dipublikasikan tanggal 26 Februari 2005 oleh *CBOA institute*, sekitar 64% masyarakat Polandia bersikap mendukung konstitusi, sebanyak 7% menolak dan sekitar 29% menyatakan tidak tahu. Namun hasil ini berubah cukup signifikan dengan penguatan kubu yang menolak konstitusi setelah kegagalan konstitusi di Perancis dan Belanda. Hasil survey yang dilakukan *Eurobarometer* dan dirilis pada 8 Juni 2005 menunjukkan bahwa jumlah pemilih yang menolak konstitusi meningkat tajam hingga 35% sedangkan yang tetap mendukung konstitusi sebesar 40%.⁶⁵

Menanggapi hasil buruk yang terjadi di Perancis dan Belanda, pemimpin Polandia mengisyaratkan penundaan ratifikasi di negara mereka. Perdana Menteri Polandia, Marek Belka, menyatakan bahwa:

"It would be difficult to convince people to come out and vote when we know that most of the countries concerned will not be going ahead with ratification, especially via referendum. [...] I still believe that ratification of the constitutional treaty by Poland is in the best interests of our country, [...] However I am aware that the best path to ratification would be a speedy procedure in parliament"⁶⁶

Pada tanggal 21 Juni 2005, presiden Aleksander Kwasniewski menyatakan jadwal referendum yang semula akan dilaksanakan pada 9 Oktober 2005 sudah tidak

⁶⁴ Dalam referendum yang dilaksanakan pada tahun 2003 tersebut, persetujuan terhadap keanggotaan UE mencapai 77% sedangkan yang menolak sekitar 23%. Tingkat partisipasi dalam referendum tersebut sekitar 59%. Data diakses melalui <http://www.euractiv.com/en/constitution> pada tanggal 13 Oktober 2006

⁶⁵ Hasil survey dirilis oleh *Eurobarometer* pada 8 Juni 2005, diakses pada 29 September 2006 melalui http://ec.europa.eu/public_opinion

⁶⁶ http://www.unizar.es/euroconstitution/Treaties/Treaty_Const_Rat/poland.htm. Diakses tanggal 5 Oktober 2006

realistis. Presiden menyatakan keinginannya untuk tetap mengadakan referendum namun tentu saja tidak pada bulan Oktober di tahun yang sama. Sementara itu, parlemen Polandia secara resmi membekukan segala proses yang terkait dengan ratifikasi konstitusi. Keputusan itu diambil melalui pemungutan suara yang cukup alot dengan hasil sebanyak 189 anggota parlemen setuju untuk menghentikan proses ratifikasi untuk sementara waktu. Sementara 180 anggota lainnya tetap ingin mengadakan referendum dalam waktu dekat.⁶⁷

II.2.4.7. Portugal

Bulan Juni 2004, Perdana Menteri Jose Manuel Barosso menyatakan di depan parlemen bahwa pemerintahannya berniat mengadakan referendum untuk konstitusi UE. Perdana Menteri penggantinya, Pedro Santana Lopes juga menunjukkan komitmennya untuk melanjutkan rencana pendahulunya dan menyebut April 2005 sebagai waktu yang mungkin dipilihnya. Meski konstitusi telah didukung oleh partai Sosial Demokrat maupun partai Sosialis sebagai partai oposisi, namun kekhawatiran tetap muncul mengingat konstitusi nasional mensyaratkan tiap referendum harus diikuti minimal setengah dari jumlah keseluruhan pemilih. Jika tidak, maka apapun hasil referendum tersebut, ia tidak akan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.⁶⁸

Pada 2 Juni 2005 parlemen menyetujui amandemen terhadap konstitusi nasional Portugal yang memungkinkan referendum atas konstitusi UE dapat dilaksanakan. Masyarakat Portugal direncanakan akan menentukan nasib

⁶⁷ Data diakses melalui www.newsvote.bbc.co.uk pada 14 Oktober 2006

⁶⁸ http://www.unizar.es/euroconstitution/Treaties/Treaty_Const_Rat/portugal.htm diakses tanggal 5 Oktober 2006.

konstitusi UE bersamaan dengan pelaksanaan pemilihan umum daerah pada Desember 2005. Namun, terkait dengan penolakan masyarakat Perancis dan Belanda, maka pada 17 Juni 2005 Perdana Menteri yang baru, Jose Socrates mengumumkan penundaan ratifikasi konstitusi UE. Berdasar pada hasil survey yang dilakukan terhadap masyarakat Portugal, dukungan terhadap konstitusi mengalami penurunan dari 54,4% di bulan Mei menjadi hanya sekitar 36,6% di bulan Juni.⁶⁹

II.2.4.8. Swedia

Swedia telah menjadwalkan ratifikasi konstitusi pada akhir tahun 2005. Menurut hasil survey yang dikeluarkan oleh Eurobarometer, Swedia adalah negara dengan tingkat dukungan terendah diantara negara-negara anggota UE yang lain. Sementara itu, sekitar 120 ribu orang menandatangani petisi yang dikirimkan kepada pemerintah Swedia pada 22 Maret 2005, meminta diadakannya referendum untuk konstitusi UE.

Perdana Menteri Swedia, Goeran Persson, memberikan pernyataan resmi, segera setelah penolakan konstitusi di Perancis dan Belanda, bahwa negaranya tetap akan melaksanakan referendum di akhir tahun yang sama. Namun demikian, ia juga tidak menutup kemungkinan terhadap perubahan rencana proses ratifikasi. Pada tanggal 17 Juni 2005 Perdana Menteri Goeran Persson mengumumkan penundaan referendum hingga waktu yang belum dapat ditentukan. Penundaan referendum ini mendapat dukungan dari seluruh kelompok politik yang ada di

⁶⁹ *Ibid.*

BAB III

UNI EROPA DAN PENOLAKAN MASYARAKAT PERANCIS

Bab ini terdiri dari tiga sub bab yang masing-masing dari sub bab tersebut memaparkan tentang peristiwa-peristiwa penting yang terjadi setelah penolakan masyarakat Perancis, respon negara-negara anggota UE dan lembaga-lembaga UE terhadap penolakan masyarakat Perancis, serta arti penolakan masyarakat Perancis tersebut terhadap masa depan konstitusi itu sendiri dan terhadap kelanjutan integrasi UE selanjutnya. Penggambaran terhadap tiga hal tersebut dianggap penting untuk menunjukkan bahwa penolakan masyarakat Perancis pada 29 Mei 2005 yang lalu benar-benar memberi pengaruh negatif yang cukup signifikan baik terhadap situasi UE maupun terhadap nasib konstitusi UE selanjutnya.

Paparan mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi segera setelah penolakan masyarakat Perancis tersebut dianggap penting dalam penelitian ini karena memiliki keterkaitan secara logis dengan penolakan konstitusi UE di Perancis. Peristiwa-peristiwa tersebut juga dianggap perlu untuk dipaparkan dalam penelitian ini karena dapat memberikan gambaran kondisi UE dan negara-negara anggotanya terkait dengan kegagalan Perancis, sebagai salah satu negara utama dalam UE, untuk meratifikasi konstitusi UE. Peristiwa-peristiwa penting tersebut dapat disebut sebagai dampak langsung dari penolakan masyarakat Perancis karena terjadinya segera setelah pengumuman hasil referendum di Perancis.

Penggambaran terhadap respon negara-negara anggota UE yang lain bertujuan untuk menunjukkan sikap dan pandangan masing-masing negara anggota baik dalam memandang penolakan Perancis, proses ratifikasi konstitusi selanjutnya, serta kelanjutan nasib konstitusi yang telah ditolak oleh masyarakat Perancis dan Belanda. Untuk dapat menggambarkan keadaan UE setelah penolakan masyarakat Perancis tersebut, pada bagian ini juga dipaparkan reaksi dan sikap resmi yang diambil lembaga-lembaga politik UE yang digambarkan melalui pernyataan-pernyataan resmi pimpinan masing-masing lembaga tersebut.

Bagian terakhir dari bab ini berusaha menggambarkan arti penolakan masyarakat Perancis terhadap konstitusi yang dimaksudkan untuk mengatur organisasi yang tahun depan akan genap berumur 50 tahun tersebut menjadi lebih baik. Arti penolakan terhadap konstitusi dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, arti penolakan masyarakat Perancis terhadap nasib konstitusi UE selanjutnya dan perkembangan statusnya hingga saat ini. Yang kedua, penggambaran arti penolakan masyarakat Perancis terhadap kelanjutan integrasi UE. Dalam penelitian ini peneliti mencoba mengkaitkan pasal-pasal dalam konstitusi UE yang menjadi sorotan dan dianggap tidak menguntungkan oleh masyarakat Perancis. Pemaparan pasal-pasal yang menjadi sumber penolakan masyarakat Perancis tersebut juga dikaitkan dengan arti penting pasal-pasal tersebut terhadap usaha peningkatan integrasi UE di masa yang akan datang. Sehingga dari paparan tersebut, diharapkan didapat gambaran tentang prospek integrasi UE selanjutnya.

III.1. PERISTIWA-PERISTIWA PENTING SETELAH REFERENDUM DI PERANCIS

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bagian ini memaparkan tentang peristiwa-peristiwa penting yang secara logis memiliki kaitan dengan penolakan konstitusi UE oleh masyarakat Perancis. Untuk selanjutnya, peristiwa-peristiwa penting yang terjadi segera setelah penolakan konstitusi dalam referendum di Perancis ini dapat disebut sebagai dampak langsung dari penolakan tersebut. Dari pemaparan ini, diharapkan dapat terlihat pengaruh penolakan masyarakat Perancis yang cukup signifikan terhadap UE dan negara-negara anggota di dalamnya serta terhadap proses politik yang sedang berlangsung di UE.

III.1.1. Penolakan Masyarakat Belanda terhadap Konstitusi UE

Tiga hari setelah Perancis melaksanakan referendum, pemerintah Belanda juga menyelenggarakan referendum untuk meratifikasi konstitusi UE. Meski hasil referendum Perancis yang diumumkan secara resmi oleh Departemen Dalam Negeri Perancis menunjukkan kegagalan negara tersebut memberi dukungan terhadap konstitusi pertama bagi UE, pemerintah Belanda tetap melaksanakan referendum sesuai tanggal yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu pada 1 Juni 2005.

Seperti yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, referendum yang dilaksanakan tanggal 1 Juni 2005 juga memberikan hasil yang negatif terhadap prospek konstitusi UE selanjutnya. Dengan tingkat partisipasi sebanyak 62,8%

dari jumlah masyarakat Belanda, konstitusi hanya didukung oleh 38,4% dan ditolak oleh 61,6% masyarakat yang berpartisipasi dalam referendum tersebut.¹

Berdasarkan survey yang dilakukan *Eurobarometer* selama tanggal 2 hingga 4 Juni 2005, terdapat beberapa faktor yang mendorong masyarakat Belanda menolak konstitusi UE tersebut.² Motivasi masyarakat Belanda yang mendukung konstitusi diantaranya adalah karena menilai konstitusi ini penting untuk membenahi konstruksi UE sebagai organisasi regional terbesar di dunia (24%), karena konstitusi UE tersebut mampu menguatkan rasa memiliki identitas Eropa yang sama (13%), serta karena mereka percaya konstitusi tersebut mampu meningkatkan peran Belanda di UE dan di dunia (13%). Sebanyak 12% lainnya menganggap konstitusi ini penting bagi kinerja institusi-institusi yang ada dalam UE.

Sementara itu, motivasi masyarakat Belanda yang menolak konstitusi juga sangat beragam. Terdapat empat alasan utama yang menggerakkan mayoritas masyarakat Belanda menolak konstitusi UE tersebut.³ Yang pertama adalah karena mereka merasa tidak memiliki informasi yang cukup tentang konstitusi itu sendiri (32%). Alasan terbanyak kedua adalah karena mereka khawatir akan

¹ Sumber data diperoleh melalui <http://www.euractiv.com/en/constitution> diakses tanggal 6 Oktober 2006

² Data berupa laporan hasil survey yang dilakukan terhadap masyarakat Belanda pada tanggal 2-4 Juni 2005. Laporan hasil survey ini berbentuk PDF dan dipublikasikan pada Juni 2005. data diakses melalui http://ec.europa.eu/public_opinion pada 20 September 2005


³ *Ibid.* Eurobarometer merupakan serangkaian survey yang dilakukan secara teratur yang menunjukkan kepentingan Komisi UE sejak tahun 1973. Eurobarometer menghasilkan laporan mengenai opini publik lintas negara-negara anggota UE terkait masalah tertentu yang berhubungan dengan institusi UE. Hasil survey yang dilakukan oleh Eurobarometer dipublikasikan resmi oleh bagian analisis opini publik dari *European Commission - Directorate General Communication*. Pada awalnya Eurobarometer dipahami sebagai cara untuk meningkatkan strategi informasi dan komunikasi UE. Hal ini dianggap sebagai alat yang sangat bermanfaat untuk mempertajam opini publik terhadap UE. Keterangan diakses tanggal 25 November 2006 melalui <http://www.ec.europa.eu/int>.

kehilangan kedaulatan nasional negaranya (sebanyak 19%). Motivasi ketiga adalah untuk menunjukkan sikap penentangan mereka terhadap pemerintah nasionalnya ataupun terhadap partai politik tertentu (14%). Dan alasan keempat adalah karena mereka merasa UE telah membebankan pajak yang harus ditanggung oleh masyarakat terlalu mahal sehingga mereka menilai referendum kali ini adalah saat yang tepat untuk menunjukkan rasa keberatan mereka. Sebanyak 13% dari masyarakat yang menyatakan “Tidak” pada referendum 1 Juni lalu berpendapat demikian.

Dari hasil survey ini terlihat bahwa sebagian besar pemilih yang menyatakan menolak konstitusi beralasan bahwa mereka kurang memiliki pengetahuan yang cukup tentang konstitusi tersebut. Oleh karena itu, hasil negatif referendum di Perancis beberapa hari sebelum referendum di Belanda dilaksanakan cukup berpotensi untuk ikut mempengaruhi sikap para pemilih yang masih belum mengambil sikap terhadap konstitusi pada referendum tanggal 1 Juni 2005 yang lalu.

Terkait dengan hal yang telah dipaparkan di atas, terdapat satu hal menarik yang dapat ditemukan dalam laporan survey *Eurobarometer* yang dirilis pada Juni 2005 tersebut. Ketika masyarakat Belanda ditanya kapan mereka memutuskan untuk menentukan sikap pada referendum 1 Juni 2005 yang lalu, sekitar sepertiga dari jumlah pemilih di Belanda mengaku mereka baru menentukan sikap pada hari-hari terakhir menjelang konstitusi.

Diagram 3.1. Waktu Penentuan Sikap Masyarakat Belanda



Setidaknya sekitar 12% dari pemilih tersebut bahkan menyatakan bahwa mereka baru menentukan pilihan pada hari referendum tersebut dilaksanakan sedangkan sekitar 15% lainnya menyatakan bahwa mereka telah menentukan sikap dalam minggu terakhir menjelang referendum. Keyakinan sikap terhadap konstitusi UE di saat-saat terakhir menjelang referendum dilaksanakan sangat mungkin dipengaruhi oleh penolakan terhadap konstitusi UE oleh masyarakat Perancis.

Alasan yang berbeda dikemukakan oleh mereka yang bersikap abstain pada referendum Belanda 1 Juni 2005 tersebut. Walaupun bukan menjadi alasan utama, ternyata sekitar 26% dari mereka yang abstain beralasan bahwa ikut serta dalam referendum tersebut tidak akan mengubah apapun. Meskipun persentasenya kecil, hanya sekitar 4%, namun penolakan masyarakat Perancis dalam referendum tiga hari sebelumnya juga mempengaruhi masyarakat Belanda untuk bersikap pasif dalam referendum yang bertujuan untuk menentukan nasib konstitusi pertama bagi UE tersebut.

III.1.2. Penurunan Mata Uang Euro

Euro, yang dilambangkan dengan simbol €, merupakan mata uang bersama negara-negara yang tergabung dalam UE. Meski tidak semua negara anggota menggunakan mata uang *euro* sebagai mata uang nasional yang sah, namun mata uang ini telah diakui oleh sistem moneter internasional sebagai alat pembayaran yang sah dalam transaksi perdagangan. Dapat dikatakan bahwa *euro* merupakan lambang kekuatan dan integritas ekonomi dan moneter UE.


Hingga saat ini, setidaknya terdapat duabelas negara anggota UE yang mengganti mata uang nasionalnya dengan *euro*, sehingga menempatkan *euro* sebagai mata uang resmi dari duabelas negara anggota tersebut. Duabelas negara tersebut adalah Austria, Belgia, Finlandia, Perancis, Jerman, Yunani, Irlandia, Italia, Luxembourg, Belanda, Portugal, dan Spanyol.⁴ Selanjutnya, duabelas negara tersebut juga disebut sebagai *eurozone*. Mata uang ini pertama kali diperkenalkan pada pasar uang dunia pada tahun 1999 dan secara resmi dipublikasikan bentuk fisiknya pada tahun 2002. *Euro* dibentuk berdasar pada *Maastricht Treaty* pada tahun 1992 yang juga mengatur tentang sistem ekonomi dan moneter UE. Untuk dapat bergabung dengan negara-negara anggota yang telah menggunakan *euro* sebagai mata uang nasionalnya, negara anggota harus memenuhi beberapa kriteria yang ketat.⁵

⁴ Sumber data diakses melalui: <http://www.euractiv.com/en/constitution> tanggal 6 November 2006

⁵ Kriteria tersebut adalah defisit anggaran kurang dari 3% dari GDP negara tersebut, rasio hutang kurang dari 60% dari GDP, laju inflasi yang rendah, dan suku bunga tidak jauh berbeda dengan suku bunga yang diberlakukan UE. Data diakses pada tanggal 6 November 2006 melalui http://ec.europa.eu/economy_finance/about/links_en.htm#euroexchange

Menanggapi hasil referendum di Perancis, presiden Bank Sentral Eropa, Jean-Claude Trichet, menyatakan bahwa bank sentral akan tetap melaksanakan mandatnya menjaga stabilitas dan kepercayaan terhadap euro. Pernyataan tersebut disampaikan Jean-Claude Trichet terkait dengan anjloknya nilai tukar euro terhadap dolar yang diyakini banyak pengamat sebagai dampak referendum di Perancis.⁶

Diagram 3.2. Pergerakan Nilai Tukar Euro terhadap Dolar⁷



Dari grafik pergerakan nilai tukar euro terhadap dolar di atas, terlihat bahwa euro mengalami penurunan sejak bulan Januari 2005. Namun penurunan euro yang paling tajam terjadi segera setelah hasil referendum Perancis pada

⁶ Sumber www.suaramerdeka.com dan www.pikiran-rakyat.com diakses tanggal 4 Juli 2005.

⁷ Data diakses melalui <http://www.federalreserve.gov/releases/G5/> tanggal 27 November 2006. Data merupakan laporan bulanan nilai tukar mata uang asing berdasarkan rata-rata harian transaksi pembelian hingga sore hari di *The Federal Reserve Bank of New York*.

tanggal 29 Mei 2005 diumumkan. Selanjutnya, tekanan terhadap euro makin berat setelah hasil negatif kedua dari hasil referendum Belanda pada 1 Juni 2005. Hingga bulan April 2006, nilai tukar euro belum mampu melebihi nilai tukarnya sendiri pada bulan Mei tahun lalu. Dapat disimpulkan bahwa penurunan euro, meski sempat menguat beberapa poin terhadap dolar AS, tapi masih belum mampu mencapai titik kekuatan semula sebelum hasil referendum masyarakat Perancis yang menolak konstitusi UE pada tahun lalu.

Imbas dari hasil negatif referendum di Perancis sebelumnya telah diramalkan oleh *Deutsche Bank*. Norbert Walter, seorang pejabat pada bank yang sama menyebutkan bahwa penolakan masyarakat Perancis atas konstitusi UE dapat mengganggu ekspansi *eurozone* ke kawasan negara Eropa Timur. Lebih jauh Norbert Walter menyatakan "There could be a wave of currency attacks in the new member states. These countries would then have to raise interest rates. We could see enormous exchange rate swings".⁸ Sementara itu, Professor Tim Congdon dari *Lombard Street Research* mengemukakan pendapatnya tentang arti penolakan Perancis terkait dengan mata uang euro. Menurutnya, penolakan masyarakat Perancis akan membuat pasar mempertanyakan kembali kesatuan politik yang lebih erat dalam UE yang selama ini dianggap tidak dapat terhindarkan. Lebih jauh, Tim Congdon menyatakan bahwa :

"[...],The markets are behaving as if they believed a single European government already exists, but it doesn't. The euro makes sense only if there is political union, and without that it becomes harder to believe it will last in the long run".⁹

⁸ Pernyataan tersebut dikutip dari artikel berjudul "*French No could trigger euro chaos, says Deutsche*", ditulis oleh Ambrose Evans-Pritchard. Sumber diakses melalui www.telegraph.co.uk. Diakses tanggal 8 Juni 2006.

⁹ *Ibid.*

III.1.3. Penurunan Dukungan Publik terhadap Konstitusi UE


Seperti yang juga telah dipaparkan dalam bab sebelumnya, setidaknya terdapat delapan negara sisa yang belum melakukan proses ratifikasi baik melalui referendum maupun ratifikasi di parlemen. Kedelapan negara tersebut adalah Ceko, Denmark, Finlandia, Irlandia, Inggris, Polandia, Portugal serta Swedia. Dari delapan negara tersebut, hanya Finlandia yang akan meratifikasi konstitusi UE melalui parlemen nasionalnya. Sedangkan tujuh negara anggota yang lain berencana menggunakan mekanisme referendum sebagai prosedur ratifikasi.

Dalam mekanisme referendum, yang menentukan hasilnya adalah tingkat kepercayaan publik terhadap hal yang ditawarkan dalam referendum tersebut. Padahal, tingkat kepercayaan publik juga dipengaruhi oleh opini publik yang sedang berkembang luas dan menjadi *trend* saat itu. Dalam mencermati pergeseran dukungan terhadap konstitusi UE yang mungkin terjadi, penolakan masyarakat Perancis melalui referendum pada tanggal 29 Mei 2005 patut diperhitungkan sebagai faktor yang mendorong perubahan sikap masyarakat di negara-negara yang lain, terutama di negara-negara anggota yang belum melakukan proses ratifikasi.

Untuk menunjukkan apakah hal ini juga terjadi pada masyarakat di negara-negara anggota UE yang belum melakukan proses ratifikasi, berikut disertakan perbandingan sikap masyarakat di delapan negara tersebut terhadap konstitusi UE sebelum dan setelah penolakan masyarakat Perancis tanggal 29 Mei 2005:¹⁰

¹⁰ Data diolah melalui hasil survey yang dilakukan *Eurobarometer* sebelum dan setelah referendum di Perancis. Hasil survey yang digunakan sebagai perbandingan dalam tabel tersebut diambil dari laporan terbaru dan paling berdekatan waktunya dengan pelaksanaan referendum Perancis. Survey dilaksanakan pada Januari 2005. Sedangkan hasil survey yang dibandingkan

Diagram 3.3. Perbandingan Sikap Sebelum dan Setelah Referendum Perancis



Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa memang terjadi peningkatan persentase masyarakat yang menolak konstitusi UE. Maka, langkah pemerintah dari masing-masing negara anggota yang belum meratifikasi konstitusi dengan menunda proses ratifikasi selanjutnya dapat dipahami sebagai reaksi atas perubahan tingkat dukungan terhadap konstitusi UE. Dalam hal ini, pemerintah nasional dari masing-masing negara anggota tersebut bersikap lebih hati-hati dan tidak ingin mengambil resiko dengan tetap memaksa melanjutkan proses ratifikasi.

Bahkan Perdana Menteri Denmark, Anders Fogh Rasmussen, juga berubah pikiran ketika referendum Perancis benar-benar dimenangkan oleh kelompok yang menentang konstitusi UE. Alasan yang mungkin menjadi pertimbangan pemerintahan nasional delapan negara tersebut adalah bahwa tidak ada untungnya jika mereka memaksakan proses ratifikasi dilanjutkan. Pengaruh yang dihasilkan

diambil dari laporan survey yang dilakukan pada bulan Juli 2005. sumber data diakses melalui http://ec.europa.eu/public_opinion pada tanggal 5 Oktober 2006.

dari penolakan Perancis dan Belanda terasa begitu kuat yang tercermin dari perubahan persentase dukungan masyarakat domestik masing-masing negara terhadap konstitusi UE.

Bukan tidak mungkin, jika mereka memaksa melanjutkan proses ratifikasi di tengah kecenderungan penguatan penolakan masyarakat terhadap konstitusi hal tersebut justru akan membuat konstitusi pertama UE tersebut terpuruk dalam masa depan yang makin tidak jelas karena penolakan ketiga dan seterusnya. Oleh karena itu, sikap pemerintah nasional delapan negara anggota UE tersebut dapat dipahami sebagai sikap kehati-hatian dalam menghadapi masalah yang sangat krusial bagi kelanjutan konstitusi UE tersebut.

III.1.4. Reflection Period

Masyarakat Perancis dan Belanda telah menolak konstitusi UE melalui referendum pada 29 Mei dan 1 Juni 2005 yang lalu. Dengan mempertimbangkan hasil referendum di kedua negara *founding fathers* UE tersebut serta melihat perkembangan yang ada saat itu, setelah mengadakan pertemuan pada 16 dan 17 Juni 2005, Dewan Eropa sepakat menyatakan bahwa UE saat ini membutuhkan apa yang mereka sebut sebagai *reflection period*. Setelah pertemuan yang berlangsung dua hari tersebut, Dewan Eropa secara resmi menyatakan sikapnya sebagai berikut:

“We do not feel that the date initially planned for a report on ratification of the Treaty, 1 November 2006, is still tenable, since those countries which have not yet ratified the Treaty will be unable to furnish a clear reply before mid-2007”¹¹


¹¹ Pernyataan tersebut dikeluarkan Dewan Eropa sebagai pernyataan sikap atas penolakan Perancis dan Belanda terhadap konstitusi UE. Data diakses melalui http://europa.eu/constitution/referendum_en.htm pada 5 Oktober 2005.

Masa perenungan (*reflection period*) yang dimaksud oleh para pemimpin Eropa adalah jeda waktu yang diberikan UE bagi masing-masing negara anggota UE dan lembaga-lembaga yang ada dalam UE untuk melakukan diskusi dan evaluasi terhadap perkembangan situasi UE menyangkut konstitusi tersebut. Masa perenungan diharapkan mampu memberikan jalan keluar untuk memecahkan kebuntuan terhadap masa depan konstitusi UE yang saat ini tidak memiliki kepastian arah yang jelas. Masa perenungan yang bertujuan untuk memberi kesempatan pada seluruh entitas Eropa untuk menemukan strategi untuk menyelesaikan krisis ini dan menganalisa bagaimana menghadapi situasi tersebut dibatasi hingga Austria mengambil alih kepemimpinan Dewan Eropa pada pertengahan pertama tahun 2006.

Dengan jeda waktu sekitar satu tahun, diharapkan pada saat itu UE telah menemukan solusi terhadap kebuntuan yang dihadapi konstitusi. Selama satu tahun pertama masa perenungan tersebut, UE telah memulai apa yang disebutnya sebagai “pendekatan dua arah”, di satu sisi berusaha untuk menjaga agar proses ratifikasi konstitusi UE tersebut tetap berjalan dan di pihak lain menciptakan kebijakan dan program-program yang sifatnya lebih menyentuh pada harapan dan aspirasi masyarakat.¹²

Namun ternyata masa perenungan yang telah berlangsung setahun terakhir ini belum mampu memberi alternatif kebijakan sebagai jalan keluar dari krisis konstitusi. Bahkan setelah berselang setahun, sikap masyarakat di dua negara yang menolak konstitusi tidak berubah. Setahun setelah penolakan yang mereka

¹² Dikutip dari “*Summit: EU leaders in reflection mode*” dipublikasikan tanggal 14 Juni 2006. Data diakses melalui <http://www.euractiv.com/en/constitution> pada tanggal 11 Agustus 2006.



lakukan, masyarakat Perancis dan Belanda yang menyatakan “Tidak” pada referendum 2005 bahkan tidak menunjukkan penyesalannya atas dampak yang diakibatkan pada nasib konstitusi pertama UE tersebut. Di Perancis, hanya 1% dari mereka yang menyatakan “Tidak” pada 29 Mei 2005 menyesal atas pilihan sikap mereka dalam referendum tersebut. Sebaliknya, sekitar 10% dari mereka yang mendukung konstitusi setahun sebelumnya kini berubah pikiran dengan menyatakan menolak konstitusi UE. Kecenderungan yang sama juga terjadi pada masyarakat Belanda. Penolakan terhadap konstitusi UE mengalami peningkatan yang signifikan jika dibandingkan dengan hasil referendum setahun yang lalu. Jumlah masyarakat Belanda yang menolak konstitusi meningkat menjadi sekitar 68% dibanding dengan 62% di hasil referendum 1 Juni 2005.¹³

Anggota parlemen Eropa yang berhaluan sosialis, Klaus Hansch, juga mengemukakan pandangannya bahwa masa perenungan yang saat itu sedang berlangsung perlu diperpanjang hingga tahun 2007.¹⁴ Perpanjangan masa perenungan ini dimaksudkan untuk menggali lebih banyak pilihan yang mungkin ada. Anggota Parlemen Eropa dari Spanyol yang berhaluan sosialis, Carlos Camero, berpendapat dalam perpanjangan masa perenungan ini perlu untuk menyelenggarakan debat terbuka yang melibatkan masyarakat Eropa sebanyak-banyaknya sehingga dapat menemukan solusi yang tepat untuk keluar dari krisis tersebut.¹⁵

¹³ Data dikutip dari artikel “*Constitution killers have no regret*”. Akses terhadap data melalui <http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe.stm> pada tanggal 26 Juli 2006.

¹⁴ Dikutip dari artikel “*Call to extend debate on EU's Constitution*”. Akses terhadap data melalui <http://www.socialistgroup.org> tanggal 29 September 2006.

¹⁵ *Ibid.*

Pada tanggal 15 dan 16 Juni 2006 yang lalu, para pemimpin negara-negara UE bertemu di Brussels dalam rangka pertemuan tingkat tinggi UE. Dalam kesempatan tersebut, para pemimpin UE memutuskan untuk memperpanjang masa perenungan terkait dengan kebuntuan yang dihadapi konstitusi UE. Perpanjangan masa perenungan ini juga bertujuan agar Dewan Eropa dapat berdialog dengan publik dan memberi perhatian yang lebih mengenai daya tampung UE terkait dengan keputusan untuk melakukan perluasan selanjutnya. Batas terakhir yang ditetapkan untuk menyelesaikan kebuntuan yang dihadapi konstitusi UE adalah akhir tahun 2008, saat itu UE akan berada di bawah kepemimpinan Perancis.

Menanggapi hal tersebut, Dewan Eropa telah setuju untuk memperpanjang masa perenungan hingga satu tahun ke depan, paling lambat hingga Juni 2007 ketika Jerman yang mendapat giliran menjabat presiden UE akan menyodorkan proposal yang konkret untuk langkah selanjutnya. Menurut agenda yang dirancang oleh Dewan Eropa, proposal tersebut diharapkan dapat mulai diterapkan pada kepemimpinan Perancis sebagai presiden UE di paruh kedua tahun 2008.¹⁶

Pandangan yang sama juga dinyatakan Parlemen Eropa terhadap perpanjangan masa perenungan bagi seluruh entitas UE. Bahkan sebelum pertemuan tingkat tinggi antar pemimpin Eropa yang diselenggarakan pada bulan Juni 2006, anggota Parlemen Eropa melakukan pemungutan suara pada tanggal 19 Januari 2006 untuk menentukan sikap mereka terhadap masa perenungan yang

¹⁶ Data diakses melalui <http://www.euractiv.com/en/constitution> tanggal 11 Agustus 2006.

sedang berlangsung. Berdasarkan laporan yang dipublikasikan oleh *the Duff-Voggenhuber report*, hasil pemungutan itu menunjukkan bahwa sekitar 385 anggota menyatakan setuju terhadap perpanjangan masa perenungan, sedangkan 125 anggota lainnya menyatakan menolak dan 51 sisanya bersikap abstain.¹⁷ Parlemen juga memberikan dukungannya terhadap rencana untuk mengadopsi konstitusi yang telah ditolak Perancis dan Belanda tersebut pada tahun 2009. Namun Parlemen menekankan hal ini harus melalui proses debat terbuka publik.

Debat terbuka yang diinginkan oleh parlemen harus melibatkan partai-partai politik, perwakilan-perwakilan dari para pemilik perusahaan dan pekerja, kelompok-kelompok swadaya masyarakat, komunitas akademisi, serta media. Topik perdebatan juga haruslah topik khusus yang terkait dengan proses integrasi, peran UE di tingkat global, model ekonomi dan sosial Eropa, keamanan dan keadilan, serta keuangan UE. Disamping itu parlemen juga setuju untuk mempertahankan teks konstitusi UE, pada dasarnya, seperti bentuknya saat ini. Namun, parlemen mensyaratkan keputusan tersebut juga harus disertai dengan kemampuan untuk memperhitungkan apa yang menjadi sorotan masyarakat Perancis dan Belanda. Selanjutnya, hasil dari proses debat ini berikutan dengan keputusan mengenai langkah selanjutnya harus telah ditentukan pada paruh kedua tahun 2007, saat Perancis telah merampungkan pemilihan presidennya. Selanjutnya, pada tahun 2009, konstitusi sudah dapat memiliki kekuatan hukum untuk diterapkan.

¹⁷ Data dikutip dari artikel "*Socialist welcome vote on 'period of reflection'*". Diakses melalui <http://www.socialistgroup.org> tanggal 29 September 2006.

Terkait dengan perpanjangan masa perenungan yang diputuskan oleh para pemimpin Eropa, Elsa McLaren menyatakan bahwa perpanjangan tersebut menunjukkan bahwa tahun pertama masa perenungan telah gagal memecahkan kebuntuan, apakah akan meninggalkan konstitusi UE tersebut ataukah membujuk Perancis dan Belanda untuk melaksanakan referendum baru.¹⁸

III.2. RESPON TERHADAP PENOLAKAN MASYARAKAT PERANCIS

Setelah penolakan masyarakat Perancis terhadap konstitusi UE, berbagai reaksi muncul baik dari negara anggota UE lainnya ataupun institusi UE. Respon yang ditunjukkan oleh negara dan entitas politik lainnya penting untuk dicermati karena akan terkait dengan masa depan konstitusi UE selanjutnya. Dalam bagian ini, respon yang berasal dari tokoh penting dalam UE, masyarakat, media, ataupun *think tank* yang berbasis di Eropa juga menarik untuk dicermati mengingat mereka juga berpotensi mempengaruhi opini publik terhadap konstitusi di masa yang akan datang.

III.2.1. Respon Negara-Negara Anggota UE Yang Lain

Goncangan terhadap konstitusi UE yang disebabkan penolakan masyarakat Perancis dan diperparah dengan hasil negatif referendum Belanda juga memecah kesatuan pandangan UE dalam menentukan sikap terhadap fenomena tersebut. Para pemimpin negara-negara anggota UE telah terpecah antara mereka yang

¹⁸ Data diakses tanggal 6 Oktober 2006 melalui <http://www.timesonline.co.uk>

masih percaya konstitusi tersebut masih bisa dihidupkan lagi seperti bentuk aslinya saat ini dan mereka yang meyakini konstitusi tersebut telah mati. Perbedaan inilah yang masih belum bisa dipadukan sehingga memaksa para pemimpin UE memperpanjang masa perenungan hingga pertengahan tahun 2008.¹⁹

Perbedaan pandangan tidak hanya terjadi antar elit politik UE dari berbagai negara anggota. Tidak jarang, ketidak paduan sikap juga ditunjukkan oleh para elit politik sebuah negara anggota. Masing-masing elit memiliki pandangan terhadap bagaimana seharusnya negaranya tersebut menyatakan sikap terhadap konstitusi yang telah ditolak oleh dua negara *founding fathers* UE.

Perbedaan pandangan tentang nasib konstitusi UE selanjutnya ternyata tidak terjadi pada dua negara inti UE, Perancis dan Jerman. Kedua kekuatan yang selama ini menjadi motor UE tersebut menyatakan kebulatan tekadnya untuk tetap mempertahankan proses ratifikasi tetap berjalan. Kedua pemimpin negara tersebut, Kanselir Jerman Gerhard Schroeder dan presiden Perancis Jacques Chirac, pada tanggal 10 Juni 2005 mengadakan pertemuan di Paris untuk membahas langkah selanjutnya terhadap penolakan Perancis dan Belanda. Keduanya sepakat akan melakukan usaha bersama untuk mempertahankan agar proses ratifikasi tetap berjalan.²⁰

Dalam perkembangan terbaru setelah perpanjangan masa perenungan hingga tahun 2007, Perancis dan Jerman kembali menjadi tumpuan UE untuk

¹⁹ Dikutip dari artikel "*EU constitution not on June agenda*", ditulis oleh Dan Bilefsky. Diakses tanggal 29 September 2006 melalui www.internationalheraldtribune.com

²⁰ Dikutip dari artikel "*Germany, France vow to keep EU constitution process alive*". Artikel diakses melalui <http://englishpeople.com> tanggal 29 September 2006.

memecahkan kebuntuan yang dialami oleh konstitusi UE saat ini. Kepemimpinan Jerman sebagai presiden bergilir UE di pertengahan pertama tahun 2007 diharapkan mampu membuka jalan bagi UE untuk keluar dari krisis konstitusi. Pemerintah Jerman dengan jelas menyatakan ambisinya untuk mengusahakan konstitusi UE tersebut dapat diterapkan sebelum pelaksanaan pemilihan Parlemen Eropa yang dijadwalkan berlangsung pada tahun 2009. Dalam pertemuannya dengan presiden Komisi UE, Jose Manuel Barroso, pada 11 Oktober 2006 lalu, Kanselir Jerman Angela Merkel menyatakan:

“We will not be able to complete this issue in our presidency, but we want to do our part to reach an agreement that we need such that constitution. [...]. The German presidency should set the goal to agree to a timeframe, a road map, a plan of how to proceed and I would like to say that we will be very ambitious in our approach to the issue.”²¹

Setelah pertemuan dengan presiden Komisi Eropa, Kanselir Jerman Angela Merkel juga bertemu dengan presiden Perancis, Jacques Chirac pada 12 Oktober 2006 yang lalu dalam kunjungannya ke Paris. Angela Merkel menguatkan kembali komitmen Kanselir Jerman terdahulu, Gerhard Schroeder, yang ingin bekerjasama dengan Perancis untuk menjaga agar proses ratifikasi konstitusi tetap berlangsung. Angela Merkel menyatakan bahwa tidak ada perbedaan pendapat atas konstitusi UE antara Jerman dan Perancis yang tidak dapat diatasi. Menurutnya, apapun yang akan dilakukan Jerman selama masa

²¹ Pernyataan Kanselir Jerman Angela Merkel tersebut dikutip dari artikel “*Germany wants EU constitution in place by 2009*”. Akses terhadap sumber data melalui www.Euobserver.com tanggal 14 Oktober 2006.

kepresidenannya dalam UE, Jerman akan selalu berkonsultasi dengan Perancis.²² Menanggapi pernyataan Angela Merkel tersebut, Jacques Chirac menyatakan bahwa Perancis telah memutuskan untuk bekerjasama dengan Jerman untuk mewujudkan agenda Jerman selama masa kepemimpinannya di UE, yaitu menyusun sebuah *roadmap* guna memecahkan kebuntuan yang disebabkan konstitusi tersebut.

Nicolas Sarkozy, salah satu kandidat presiden Perancis dalam pemilihan presiden 2007 mendatang memiliki pandangan yang berbeda dengan Jacques Chirac. Dia telah mengusulkan proposal tentang langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengeluarkan UE dari krisis konstitusi. Sarkozy menyarankan konstitusi yang ada saat ini disederhanakan, dia menyebut ini sebagai "*mini treaty*". *Mini treaty* yang diusulkan oleh Sarkozy mempertahankan keseluruhan isi dari bagian I dan II konstitusi UE dalam bentuknya saat ini (termasuk aturan mengenai bobot suara dalam voting negara-negara anggota serta pembentukan Menteri Luar Negeri UE) namun menghapus seluruh bagian III dari bentuk konstitusi yang ada saat ini.²³ Usulan Sarkozy ini didukung oleh Perdana Menteri Italia saat ini, Romano Prodi.

Perbedaan pandangan antar elit politik domestik juga terjadi di Belanda. Perdana Menteri Belanda saat ini, Jan-Peter Balkenende, menyatakan bahwa dia cenderung akan menghindari referendum lainnya yang beresiko di masa yang

²² Dikutip dari artikel "*French and Germany in show of unity on EU constitution*". Sumber data diakses tanggal 14 Oktober 2006 melalui www.Euobserver.com.

²³ Dikutip dari artikel "*Sarkozy keen on radical shake up of EU institutions*" dan "*Prodi proposes to chop down EU constitution*". Akses terhadap data melalui www.Euobserver.com tanggal 14 Oktober 2006

akan datang.²⁴ Pernyataan ini menunjukkan sikap Perdana Menteri yang lebih keras dari sikap resmi pemerintah Belanda yang menyatakan tidak akan menyelenggarakan referendum kedua bagi konstitusi dengan bentuk teks yang ada saat ini. Senada dengan Perdana Menteriya, Menteri Luar Negeri Belanda, Bernard Bot, menyatakan bahwa konstitusi UE saat ini telah mati.²⁵ Menteri Luar Negeri Belanda tersebut berpendapat bahwa perjanjian-perjanjian UE yang telah ada hingga saat ini dapat disesuaikan, jika UE perlu menerima negara-negara anggota baru.²⁶

Pandangan berbeda disampaikan oleh kandidat presiden dari partai Buruh, Wouter Bos. Dia menyatakan bahwa sikap Belanda terhadap setiap perubahan dalam konstitusi UE akan diputuskan oleh masyarakat Belanda dengan cara referendum. Sementara itu, reaksi yang lebih keras terhadap sikap Balkenende dan pemerintahan Belanda saat ini ditunjukkan oleh perwakilan Belanda dalam Komisi UE, Neelie Kroes. Menurutnya, pemerintah Belanda saat ini tidak memberikan kontribusi aktif dalam debat mengenai reformasi institusi yang sedang diusahakan oleh UE.²⁷ Neelie Kroes berpendapat bahwa sikap diam yang ditunjukkan oleh pemerintah Belanda saat ini hanya akan memperlemah posisi Belanda dalam UE. Menurutnya, jika Belanda tidak bersikap aktif dalam diskusi perumusan keputusan atas konstitusi UE, maka Belanda hanya bisa menerima

²⁴ Berdasarkan pernyataan Balkenende yang dikutip dari artikel "*Constitution killers have no regrets*". Akses terhadap sumber dilakukan melalui <http://news.bbc.co.uk>

²⁵ Dikutip dari artikel "*Constitution killers have no regrets*". Diakses tanggal 26 Juli 2006 melalui <http://news.bbc.co.uk>

²⁶ Dikutip dari artikel "*EU leaders agree to keep on reflecting*". Diakses pada tanggal 11 Agustus 2006 melalui <http://www.euractiv.com/en/constitution>.

²⁷ Dikutip dari pernyataan Neelie Kroes yang dimuat dalam artikel "*Dutch PM in row with Kroes over EU constitution debate*". Diakses tanggal 14 Oktober 2006 melalui www.Euobserver.com

apapun hasil yang nanti disepakati para elit UE lainnya. Kritik yang disampaikan oleh Neelie Kroes ini merupakan akumulasi kritik yang diterimanya dari beberapa kalangan di Brussels terkait dengan sikap diam Belanda setelah hasil referendum yang makin memperburuk masa depan konstitusi UE setahun yang lalu.

Keputusan untuk menunda proses ratifikasi yang dilakukan oleh delapan negara UE yang belum meratifikasi konstitusi UE menunjukkan bahwa delapan negara anggota tersebut sangat berhati-hati dalam menyikapi konstitusi UE yang saat ini nasibnya tidak jelas. Jika Belanda dan Inggris lebih setuju menyebut konstitusi tersebut telah mati, maka Denmark, Polandia dan Swedia bersikap tidak antusias lagi terhadap apapun yang terkait dengan konstitusi UE yang telah ditolak masyarakat Perancis dan Belanda tersebut. Perdana Menteri Denmark, Anders Fogh Rasmussen, menyatakan: "We would like to continue our process, we have prepared everything for the referendum, but of course we cannot put the treaty to a vote in Denmark if there's not a treaty to vote on".²⁸ Sementara itu, presiden Polandia, Lech Kaczynski menyatakan: "[...] has practically no chance of being ratified in Poland, neither by referendum nor by parliamentary vote".²⁹ Sikap berbeda ditunjukkan oleh Perdana Menteri Portugal, Jose Socrates, yang pada tanggal 6 Maret 2006 menyatakan: "I don't believe that the constitutional is dead. Europe needs a constitutional treaty in order to go further. If it's not this exact text, we will have to find something".³⁰

²⁸ Dikutip dari artikel "*EU constitution: Where member states stand*". Sumber diperoleh melalui <http://news.bbc.co.uk> tanggal 6 Oktober 2006

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

Sikap yang sangat skeptis ditunjukkan oleh Inggris atas hasil referendum di Perancis dan Belanda. Menteri Luar Negeri Inggris, Jack Straw, dalam sebuah kesempatan pada tanggal 6 Juni 2005 menyatakan: "We reserve completely the right to bring back the bill providing for a UK referendum should circumstances change. But we see no point in proceeding at this moment".³¹ Dalam kesempatan berbeda, Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, menyatakan pendapat pribadinya terkait dengan kegagalan Perancis dan Belanda meratifikasi konstitusi UE:

"We locked ourselves in a room at the top of the tower and debated things no ordinary citizen could understand. And yet I remind you the Constitution was launched under the title of "Bringing Europe closer to its citizens". The evening of the French result, I remember being in Italy with friends, and someone saying, in despair at the vote: "what's wrong with them?" meaning those who voted 'no'. I said "I'm afraid the question is: "what's wrong with us?" meaning "us" the collective political leadership of Europe".³²

Sementara itu, dalam laporan yang diberikan pada 26 Juli 2006 terkait dengan perkembangan yang dihasilkan dalam UE selama kepemimpinan Inggris sebagai presiden UE, parlemen Inggris mendesak para pemimpin Eropa untuk berani menghadapi kenyataan dan meninggalkan paket konstitusi yang telah gagal mendapat dukungan masyarakat Perancis dan Belanda. Laporan tersebut disusun oleh Komite Hubungan Luar Negeri dari Majelis Perwakilan Rendah Inggris.³³

³¹ Pernyataan tersebut dikutip melalui artikel "*Straw sees 'no point' in EU vote*". Diakses melalui <http://news.bbc.co.uk> pada tanggal 15 April 2006.

³² Pernyataan Tony Blair tersebut dikutip dari artikel "*Straw sees 'no point' in EU vote*," <http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/4753209.stm>, diakses tanggal 5 April 2006.

³³ Dikutip melalui artikel "*UK Parliament report: 'abandon EU constitutional Treaty'*". Data diakses melalui <http://www.euractiv.com/en/constitution> tanggal 29 September 2006.

III.2.2. Respon Institusi-Institusi UE

Segara setelah penolakan masyarakat Perancis dan Belanda pada konstitusi UE, Dewan Eropa yang terdiri dari kepala negara atau kepala pemerintahan dari masing-masing negara anggota sepakat bahwa UE memerlukan masa perenungan untuk mencari solusi terbaik untuk melewati kebuntuan yang dihadapi konstitusi UE. Keputusan tersebut mendapat dukungan dari Komisi Uni Eropa dan Parlemen Uni Eropa.

III.2.2.1 Dewan Uni Eropa

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, Dewan Eropa mengadakan pertemuan pada 16-17 Juni 2005 dan memutuskan UE membutuhkan masa perenungan selama setahun. Dewan Eropa juga menganjurkan proses ratifikasi ditunda terutama pada negara-negara yang berencana menggunakan mekanisme referendum. Dengan keputusan tersebut, maka konstitusi yang ditargetkan dapat mulai berlaku pada 1 November 2006 tidak dapat berjalan sesuai rencana.

Semula masa perenungan diharapkan tidak lebih dari setahun. Meski lebih dari separuh jumlah negara anggota telah berhasil meratifikasi konstitusi, namun Dewan Eropa dalam pertemuan tingkat tinggi yang diselenggarakan pada 15-16 Juni 2006 telah memutuskan untuk memperpanjang masa perenungan hingga dua tahun ke depan. Dewan Eropa bertekad untuk menyelesaikan krisis konstitusi tersebut paling lambat pada akhir 2008.³⁴ Diperpanjangnya masa perenungan tersebut juga terkait dengan masih terpecahnya pandangan para pemimpin Eropa

³⁴ Data dikutip dari artikel berjudul "EU leaders agree to keep on reflecting". Diakses tanggal 11 Agustus 2006 melalui <http://www.euractiv.com/en/constitution>

terhadap status dan solusi yang tepat untuk mengatasi krisis konstitusi tersebut. Setelah pertemuan tingkat tinggi UE di Brussels tersebut, Kanselir Austria memberi kesimpulan atas nama Dewan Eropa:

“We had a very interesting discussion on how to proceed on the Constitutional Treaty [...]. As there was no consensus among EU leaders on the Constitution, the issue would remain on the agenda over the next few years. While the EU now had to concentrate to concrete results and projects, the ‘process of communicating with the European public’ must be continued”³⁵

Dewan Eropa juga menyusun serangkaian agenda politik terkait dengan usaha memecah kebuntuan konstitusi. Di bawah kepemimpinan Jerman sebagai presiden UE, tanggal 25 Maret 2007, pada perayaan 50 tahun penandatanganan *Treaty of Rome* diharapkan para pemimpin UE dapat membuat deklarasi yang berisi tentang komitmen mereka atas nilai-nilai dan tujuan UE. Juni 2007, diharapkan Jerman dapat menyerahkan proposal tentang bagaimana cara untuk melanjutkan proyek konstitusi UE. Kemudian, selama bulan Juli-Desember 2008 diharapkan solusi untuk menyelesaikan krisis konstitusi dapat disepakati dibawah kepresidenan Perancis.³⁶ Nampaknya, Dewan Eropa juga mempertimbangkan pendapat beberapa analis yang menyatakan bahwa tidak ada langkah konkret yang dapat dilakukan terhadap krisis konstitusi sebelum Belanda dan Perancis melaksanakan pemilihan presiden pada tahun 2007.

³⁵ Dikutip dari artikel dengan judul “*Constitutional treaty: the ‘reflection period’*”. Diakses melalui <http://www.euractiv.com/en/constitution> pada tanggal 6 Oktober 2006.

³⁶ *Ibid*

III.2.2.2. Komisi Uni Eropa

Presiden Komisi Eropa, Jose Manuel Barroso, menyadari bahwa akan membutuhkan proses dan waktu yang lama untuk dapat mengembalikan ketertarikan masyarakat Eropa terhadap proyek konstitusi di masa yang akan datang. Menyadari bahwa teks yang telah ditolak oleh masyarakat Perancis dan Belanda tersebut tidak akan berhasil diratifikasi dalam waktu dekat, ia memperkirakan UE akan tetap tidak memiliki konstitusi setidaknya hingga dua atau tiga tahun mendatang. Namun Barroso menambahkan bahwa hal ini bukan berarti melumpuhkan aktivitas dan fungsi UE.

Barroso sangat menghargai keputusan Dewan Eropa mengenai masa perenungan hingga ia selalu mengingatkan negara-negara anggota UE untuk tidak mengambil keputusan penting dalam masa perenungan tersebut.³⁷ Menurut Barroso, yang perlu dilakukan dalam masa perenungan adalah melakukan pendekatan dua langkah terhadap masyarakat Eropa saat ini. Selain tetap mempertahankan agar proses ratifikasi tetap berlangsung, Komisi Eropa juga mengagendakan program yang menjadi perhatian utama masyarakat Eropa. Tujuannya adalah untuk menunjukkan pada masyarakat Eropa bahwa UE masih memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakatnya. Untuk itu, pada 10 Mei 2006 presiden dan wakil presiden Komisi UE, José Manuel Barroso dan Margot Wallström mengumumkan "*citizen's agenda*" yang merupakan bagian dari rencana D (debat dan diskusi). Tujuan utama dari agenda ini adalah untuk memenuhi harapan-harapan masyarakat Eropa dalam sejumlah bidang seperti

³⁷ Dikutip dari artikel berjudul "*Other EU problems should come before constitution, says Barroso*". Diakses melalui <http://euobserver.com> tanggal 22 April 2006.

pasar internal, ikatan sosial, hak-hak, kebebasan dan keadilan serta peran UE di dunia.

Dalam pidato yang disampaikan di depan Parlemen Eropa pada tanggal 14 Juni 2006 yang lalu, Barroso menyatakan pandangannya bahwa satu-satunya jalan untuk mengatasi rasa pesimis terhadap UE saat ini adalah dengan bergerak dari “*reflection period*” menuju “*période d’engagement*”. Dalam hal ini adalah deklarasi bersama pemimpin-pemimpin Eropa mengenai komitmen mereka terhadap nilai-nilai dan tujuan UE selanjutnya.³⁸

III.2.2.2. Parlemen Uni Eropa

Setelah empat bulan UE mengalami kebuntuan terkait dengan konstitusi UE, Parlemen Eropa memperkenalkan ide menyelenggarakan debat terbuka Eropa untuk menemukan solusi yang diinginkan oleh masyarakat Eropa. Terkait dengan keputusan Dewan Eropa untuk melakukan dialog dan perenungan, Parlemen Eropa menekankan perlunya keikutsertaan masyarakat Eropa dalam proses membangun masa depan Eropa. Namun demikian, Parlemen juga mengkritik Komisi Eropa dan Dewan Eropa karena tidak mampu menjamin masa perenungan tersebut memiliki fokus masalah yang jelas.³⁹ Parlemen Eropa telah menyepakati resolusi yang meminta Dewan Eropa untuk menyerahkan proposal yang jelas tentang proses konstitusional selanjutnya. Tujuannya adalah untuk penundaan kesepakatan konstitusional yang tidak semestinya terjadi.

³⁸ Dikutip dari artikel “*Summit: EU leaders in reflection mode*”. Dipublikasikan tanggal 14 Juni 2006 oleh <http://www.euractiv.com/en/constitution>. Diakses tanggal 11 Agustus 2006.

³⁹ Sumber artikel “*MEPs call for a constitution by 2009*”. Diakses pada tanggal 6 Oktober 2006 melalui <http://europarl.europa.eu>

Terkait dengan perpanjangan masa perenungan yang diputuskan dalam pertemuan tingkat tinggi antar kepala pemerintahan atau kepala negara pada 15 dan 16 Juni 2006 yang lalu, Parlemen Eropa juga memberikan dukungannya terhadap keputusan tersebut. Sesuai dengan perkembangan terbaru yang terjadi dalam UE, Parlemen Eropa menyatakan pandangannya bahwa tidak akan ada perluasan yang lebih jauh setelah penerimaan Rumania dan Bulgaria dalam keanggotaan UE di awal 2007. Selain itu Parlemen menghendaki konstitusi UE dapat mulai diberlakukan pada tahun 2009 untuk menjamin UE yang lebih efektif dan demokratis. Parlemen Eropa juga menekankan pentingnya debat publik terbuka dalam masalah integrasi Eropa di masa yang akan datang dengan tujuan politik dan pembahasan masalah yang lebih jelas.⁴⁰

Komisi Eropa sedang mempertimbangkan untuk menyusun sebuah laporan mengenai kerugian yang ditimbulkan jika UE tidak memiliki konstitusi.⁴¹ Namun, seorang anggota Parlemen Eropa yang berasal dari Jerman, Jo Leinen, telah menyusun sendiri laporan yang serupa. Secara terbuka Jo Leinen mengkritik sikap Komisi Eropa yang hanya “menunggu dan melihat”. Jo Leinen menyatakan:

“Barroso is of the opinion that the commission better not become active...and should stay out of the debate. That is wrong. The commission is the guardian of the EU treaties, and the constitution is a treaty to which 25 states have politically committed themselves. [...] National governments cannot continue to ignore the fact that they have already signed the document and that it is their responsibility to contribute to its implementation”⁴²

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ sumber data berupa artikel yang berjudul “*Brussels consider report on 'costs of no constitution'*”. Ditulis oleh Mark Beunderman dan dipublikasikan tanggal 19 September 2006. Akses terhadap sumber data melalui www.euobserver.com pada tanggal 14 Oktober 2006.

⁴² *Ibid*

III.3. ARTI PENOLAKAN MASYARAKAT PERANCIS

Penolakan masyarakat Perancis terhadap konstitusi UE memang telah diperkirakan oleh para analis hubungan internasional. Namun, tidak ada yang berani memprediksi dampak yang diakibatkan oleh penolakan masyarakat Perancis tersebut. Perpanjangan masa perenungan yang diputuskan oleh Dewan UE melalui para kepala negara atau kepala pemerintahan pada 15-16 Juni yang lalu menunjukkan bahwa elit politik UE sendiri belum mampu mengatasi goncangan hebat yang diakibatkan dari penolakan masyarakat Perancis yang disusul dengan penolakan di Belanda.

Pada bagian selanjutnya dari bab ini, pemaparan tentang arti penolakan masyarakat Perancis terhadap konstitusi UE diulas lebih detil. Gambaran mengenai arti penolakan masyarakat Perancis terhadap konstitusi UE dapat dilihat dari perkembangan nasib konstitusi hingga saat ini. Arti penolakan masyarakat Perancis juga digambarkan dengan cara mengaitkan pasal-pasal dalam konstitusi UE yang secara spesifik menyebabkan masyarakat Perancis menolak konstitusi dengan usaha peningkatan integrasi UE selanjutnya.

III.3.1. Arti Penolakan Masyarakat Perancis Terhadap Konstitusi UE

Penolakan masyarakat Perancis telah membuat konstitusi pertama bagi UE tersebut menghadapi krisis besar dengan status dan masa depan yang sama sekali tidak jelas. Tidak hanya karena konstitusi tersebut telah ditolak oleh masyarakat dari salah satu negara utama UE, tetapi juga karena para pemimpin UE tidak mampu menyepakati langkah konkret mereka dalam menghadapi krisis konstitusi

ini dengan segera. Bahkan setelah melewati masa perenungan selama setahun, mereka masih belum dapat menyepakati solusi yang tepat untuk mengeluarkan UE dari keterpurukan konstitusi mereka. Sehingga pada pertemuan tingkat tinggi para kepala negara/pemerintahan pada 15-16 Juni yang lalu, mereka hanya mampu bersepakat untuk memperpanjang masa perenungan hingga pertengahan tahun 2008, ketika Perancis mulai mengambil alih kepresidenan UE.

Hingga masa perenungan berakhir, status konstitusi UE tersebut adalah “ditunda”, maksudnya selama masa perenungan tersebut UE mengembalikan keputusan kepada masing-masing negara, terutama negara anggota yang belum meratifikasi konstitusi UE, apakah akan melanjutkan proses ratifikasi atau menunda proses selanjutnya. Sebagian besar negara anggota yang saat itu masih belum melakukan ratifikasi memutuskan menunda proses ratifikasi selanjutnya. Hingga saat ini, delapan negara anggota UE menunda meratifikasi konstitusi hingga batas waktu yang belum ditentukan.

Meski telah melewati masa perenungan selama setahun, namun para pemimpin Eropa masih belum dapat menyepakati solusi yang akan dilakukan untuk menyelesaikan krisis konstitusi UE. Hal ini disebabkan oleh perbedaan pandangan antara para pemimpin Eropa tersebut mengenai nasib konstitusi UE setelah penolakan masyarakat Perancis dan Belanda setahun yang lalu. Inggris dan Belanda lebih suka mengakui bahwa konstitusi tersebut telah mati. Bahkan Menteri Luar Negeri Inggris memberi pernyataan tegas mengenai sikap negaranya terhadap konstitusi UE, bahwa konstitusi tersebut telah mati dan tidak ada

gunanya lagi untuk meneruskan proses ratifikasi.⁴³ Sementara itu pemerintah Belanda menegaskan bahwa mereka tidak akan melakukan referendum kedua bagi konstitusi yang sama.⁴⁴

Ketidakjelasan nasib konstitusi UE tidak hanya ditimbulkan oleh ketidakmampuan pemimpin negara anggota (Dewan Eropa) untuk menyepakati langkah bersama yang harus diambil, melainkan juga karena konstitusi UE tidak memperkirakan situasi seperti ini akan terjadi hingga tidak menyiapkan alternatif cara jika proses ratifikasi konstitusi mengalami kebuntuan seperti saat ini. Dalam bagian empat konstitusi UE yang membahas tentang syarat dan ketentuan akhir bagi konstitusi UE, diatur tentang syarat konstitusi tersebut dapat mulai berlaku sebagai konstitusi UE yang memiliki kekuatan hukum bagi negara anggotanya.

Dalam bagian empat konstitusi UE tersebut, pada pasal 443 tentang prosedur revisi dengan cara biasa, ayat (4) dinyatakan:

"If, two years after the signature of the treaty amending this Treaty, four fifths of the Member States have ratified it and one or more Member States have encountered difficulties in proceeding with ratification, the matter shall be referred to the European Council"⁴⁵

Sedangkan hingga saat ini konstitusi tersebut baru disetujui oleh 15 negara anggota UE (sekitar 60% dari keseluruhan negara anggota UE). Kondisi inilah yang menyebabkan Dewan Eropa masih belum dapat memiliki kewenangan penuh untuk memutuskan bagaimana langkah selanjutnya terhadap konstitusi UE.

⁴³ http://www.unizar.es/euroconstitution/Treaties/Treaty_Const_Rat/unitedkingdom.htm diakses tanggal 5 Oktober 2006.

⁴⁴ Data diakses melalui <http://news.bbc.co.uk> tanggal 11 Agustus 2006

⁴⁵ Dikutip langsung dari teks resmi konstitusi UE yang diakses melalui <http://news.bbc.co.uk> tanggal 14 Oktober 2006.

Dewan Eropa memandang perpanjangan masa perenungan hingga pertengahan tahun 2008 sebagai langkah yang paling tepat bagi UE. Diharapkan, pertengahan 2008 seluruh negara anggota, institusi dan seluruh masyarakat UE telah siap memulai pembicaraan tentang konstitusi UE. Beberapa pandangan yang menjadi pertimbangan Dewan Eropa adalah:

1. Parlemen Eropa melihat perlunya masa perenungan yang lebih lama.
2. Komisi UE baru memulai usaha pendekatan dua arah yaitu dengan mengoreksi isi konstitusi sekaligus membuka debat dan diskusi terbuka bagi masyarakat Eropa.
3. Menunggu hasil pemilihan Presiden di Perancis dan Belanda, dua negara yang menolak konstitusi UE tahun lalu.
4. Komisi UE berencana untuk mendorong terbentuknya deklarasi bersama seluruh negara anggota UE untuk menguatkan kembali komitmen bersama bagi peningkatan integrasi UE yang rencananya akan ditanda tangani tepat pada peringatan 50 tahun *Treaty of Rome* Maret 2007.

III.3.2. Arti Penolakan Masyarakat Perancis Terhadap Kelanjutan Integrasi

Dalam bagian ini, penulis mencoba mengaitkan faktor yang menyebabkan masyarakat Perancis menolak konstitusi tersebut dengan pasal-pasal yang terdapat dalam konstitusi. Sedangkan faktor-faktor penolakan Perancis telah dipaparkan sebelumnya dalam bab satu. Dalam bagian ini, faktor penolakan masyarakat Perancis yang terkait dengan persoalan domestik, seperti misalnya ketidakpuasan

masyarakat Perancis terhadap performa pemerintahan Chirac, tidak akan dikaitkan dengan pasal-pasal dalam konstitusi. Tujuan dari pemaparan pasal-pasal yang menjadi sumber penolakan masyarakat Perancis terhadap konstitusi UE adalah untuk menggambarkan kendala yang dihadapi UE terutama dalam peningkatan integrasi selanjutnya.

III.3.2.1. Masalah Pengangguran

Seperti yang telah dipaparkan dalam bab satu penelitian ini, dalam jajak pendapat terhadap masyarakat Perancis setelah penolakan atas konstitusi UE melalui referendum 29 Mei 2005, terdapat beberapa faktor atau alasan yang mendorong penolakan masyarakat Perancis terhadap konstitusi tersebut.⁴⁶ Jajak pendapat yang dilakukan oleh *Eurobarometer* pada tanggal 30 dan 31 Mei 2005 dan dipublikasikan pada Juni 2005 serta *TNS-Sofres*, sebagai perusahaan polling terbesar di Perancis menunjukkan bahwa masalah pengangguran menjadi faktor utama yang menggerakkan masyarakat Perancis menolak konstitusi UE.

Sebanyak 31% dari masyarakat yang menolak konstitusi dalam referendum tanggal 29 Mei 2005 menyatakan kecemasan mereka tentang masalah pengangguran di Perancis akan diperparah dengan pemberlakuan konstitusi UE tersebut. Disamping itu, 26% masyarakat Perancis yang menolak konstitusi

⁴⁶ Penulis merangkum beberapa faktor yang memicu penolakan masyarakat Perancis terhadap konstitusi Uni Eropa dari beberapa sumber. Faktor yang disebut dalam bab satu tersebut tidak termasuk alasan yang sifatnya teknis seperti mengenai teks konstitusi yang dinilai terlalu rumit dan terlalu panjang. Sedangkan dalam bab ini, faktor yang terkait dengan ketidakpuasan masyarakat Perancis atas kondisi politik dan ekonomi domestik juga tidak dibahas karena dianggap tidak berkaitan langsung dengan orientasi integrasi UE selanjutnya. Data yang digunakan penulis diakses melalui:

www.cer.org.uk

www.cels.org

http://ec.europa.eu/public_opinion

berpendapat bahwa konstitusi tersebut tidak sesuai dengan kondisi ekonomi domestik Perancis yang dianggap sedang lemah dengan meningkatnya angka pengangguran di negara tersebut. Saat referendum tersebut dilaksanakan, sebanyak 2,7 juta masyarakat Perancis tidak memiliki pekerjaan.⁴⁷ Angka pengangguran di Perancis memang meningkat tajam dalam dua dekade terakhir. Satu dari sepuluh pekerja di Perancis kehilangan pekerjaan, keadaan ini sama seperti keadaan di Perancis pada tahun 1983. Selain itu, diperkirakan lebih dari satu dari lima pemuda dibawah usia 25 tahun juga tidak memiliki pekerjaan.⁴⁸

Kondisi perekonomian dalam negeri yang cukup buruk tersebut menyebabkan masyarakat Perancis sangat sensitif terhadap hal-hal yang dapat mempengaruhi tingkat pengangguran di negara tersebut. Beberapa pasal dalam konstitusi diduga dapat memperburuk kondisi domestik Perancis yang berkenaan dengan tingkat pengangguran. Masyarakat Perancis memandang pasal-pasal yang secara khusus membahas tentang pergerakan bebas masyarakat Eropa, jasa, dan modal antar negara-negara anggota akan membawa konsekuensi yang sangat besar terhadap masalah pengangguran.

Pada bagian kedua konstitusi UE yang merupakan piagam mengenai Hak-Hak Asasi yang diakui dalam UE, pasal 75 ayat (2) yang berbunyi: "Every citizen of the Union has the freedom to seek employment, to work, to exercise the right of establishment and to provide services in any Member States". Hal ini juga dipertegas pada bagian ketiga dari konstitusi UE yang mengatur tentang kebijakan

⁴⁷ Data dikutip dari artikel yang ditulis oleh Wyatt, Caroline. "French No an 'unmistakeable message'." <http://news.bbc.co.uk>, 15 Mei 2006 tanggal 22 April 2006

⁴⁸ Data dikutip dari jurnal yang dikeluarkan oleh *Centre for European Reform*, salah satu *think tank* yang berpusat di London. Diakses melalui www.cer.org.uk tanggal 5 April 2006.

dan fungsi UE. Pasal 133 sampai dengan pasal 136 mengatur tentang hak-hak masyarakat Eropa untuk bekerja di mana saja di negara-negara anggota UE. Pasal 133 ayat (1) menyatakan: "Workers shall have the right to move freely within the Union". Pasal 133 ayat (2) juga menambahkan: "Any discrimination based on nationality between workers of the member states as regards employment, remuneration and other conditions of work and employment shall be prohibited".

Pasal-pasal tersebut memungkinkan warganegara dari negara sesama anggota UE untuk berpindah, keluar masuk sesama negara anggota secara bebas dengan tujuan mencari pekerjaan. Warganegara negara anggota bebas menentukan pilihan ingin bekerja dimana saja di sesama negara anggota UE dan berhak mendapat perlakuan yang sama seperti warganegara asli negara anggota yang dituju. Jika hal ini benar-benar terjadi, masyarakat Perancis khawatir akan terjadi arus migrasi secara besar-besaran dari negara anggota yang relatif masih belum berkembang sektor industrinya ke negara-negara yang lebih mapan sektor industri, terutama negara Eropa Barat. Para imigran yang sebagian besar berasal dari negara-negara Eropa Timur yang belum begitu mapan, akan meningkatkan persediaan tenaga kerja dengan upah murah. Maka, perusahaan-perusahaan akan lebih memilih tenaga kerja murah ini untuk bekerja terutama di pabrik-pabrik. Berikut adalah data jumlah migrasi yang terjadi dalam negara anggota UE sejak tahun 1994 hingga tahun 2005.⁴⁹

⁴⁹ Data diakses melalui <http://epp.eurostat.ec.europa.eu> pada tanggal 27 November 2006. Data tersebut menunjukkan selisih jumlah orang yang melakukan migrasi dari dan ke negara-negara anggota UE. Oleh karena itu, angka dalam tabel akan bernilai negatif jika jumlah emigran (orang yang bergerak keluar dari wilayah tersebut) melebihi jumlah imigran (orang yang masuk ke dalam wilayah tersebut). Angka diatas menunjukkan dalam satuan /1000 orang.

Tabel 3.1. Arus Migrasi di Negara-Negara Anggota UE

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
EU (25)	590.4	690.2	610.9	450.3	543.1	939.2	678.2	1316.8	1804.6	1983.0	2032.8	1663.4
EU (15)	636.6	723.7	637.2	464.7	563.6	936.4	1096.2	1361.7	1798.3	1943.4	1993.8	1606.8
Euro area (12)	542.9	618.8	566.6	388.5	444.2	775.9	917.9	1170.1	1600.2	1729.9	1736.3	1380.7
Belgium	17.3	1.8	15.1	9.8	11.6	16.7	12.9	35.7	40.5	35.5	35.8	50.7
Czechnya	10.0	9.9	10.2	12.0	9.5	8.8	6.5	-43.1	12.3	25.8	18.6	36.2
Denmark	10.5	28.6	17.5	12.1	11.0	9.4	10.1	12.0	9.6	7.0	5.0	6.7
Germany	315.6	398.3	281.5	93.4	47.0	202.1	167.8	274.8	218.8	142.2	81.8	81.6
Estonia	-20.9	-15.6	-13.4	-6.9	-6.7	-1.1	0.2	0.1	0.2	0.3	0.1	0.1
Greece	78.1	77.3	70.9	61.5	54.8	45.1	29.3	37.8	38.0	35.4	41.4	40.0
Spain	64.4	70.5	83.3	94.4	158.7	237.9	389.8	441.2	649.2	624.5	610.0	641.6
France					-1.4	93.9	103.9	119.9	131.1	134.9	253.9	92.5
Ireland	-3.0	6.0	15.9	17.4	16.2	24.3	31.8	39.2	32.7	31.3	47.9	66.2
Italy	25.7	31.5	59.5	55.7	64.1	46.4	55.2	47.6	349.6	609.5	558.2	324.2
Cyprus	7.0	6.6	6.0	5.5	4.2	4.2	4.0	4.6	6.9	12.4	15.7	14.4
Latvia	-22.8	-13.8	-10.1	-9.4	-5.8	-4.1	-5.4	-5.2	-1.8	-0.9	-1.1	-0.6
Lithuania	-24.2	-23.7	-23.4	-22.4	-22.1	-20.7	-20.3	-2.5	-1.9	-6.3	-9.6	-8.8
Luxembourg	3.8	4.3	3.5	3.6	3.8	4.4	3.5	3.3	2.6	2.1	1.5	2.8
Hungary	18.0	17.8	17.8	17.5	17.3	16.8	16.7	9.8	3.5	15.5	18.2	17.3
Malta	1.0	-0.2	0.7	0.6	0.5	0.5	9.9	2.2	2.0	1.6	1.8	0.9
Netherlands	20.4	15.0	21.3	30.5	44.1	43.9	57.0	56.0	27.6	7.0	-10.0	-22.8
Austria	3.1	2.1	3.9	1.5	8.5	19.8	17.2	43.5	34.8	38.2	61.7	56.4
Poland	-19.0	-18.2	-12.8	-11.7	-13.2	-14.0	-409.9	-16.8	-18.0	-13.8	-9.4	-12.9
Portugal	17.3	22.3	26.2	29.4	32.3	38.0	47.1	64.9	70.1	63.5	47.3	38.4
Slovenia	0.0	0.8	-3.5	-1.4	-5.5	10.9	2.7	4.9	2.2	3.6	1.7	6.4
Slovakia	4.7	2.9	2.2	1.8	1.3	1.5	-22.4	1.1	0.9	1.4	2.9	3.4
Finland	3.7	4.2	4.0	4.8	4.5	3.4	2.4	6.2	5.2	5.8	6.7	9.2
Sweden	50.8	11.7	5.8	5.9	11.0	13.6	24.5	28.6	30.9	28.7	25.3	26.7
United Kingdom	32.4	64.6	47.3	58.2	97.4	137.5	143.7	151.0	157.6	177.8	227.2	192.6

Keterangan:

: = data statistik tidak tersedia

Dari tabel data diatas, terlihat secara umum, terjadi peningkatan arus migrasi cukup besar selama tahun 2003 hingga tahun 2004, terutama di negara Perancis, Inggris, dan Italia. Kecenderungan peningkatan arus migrasi yang masuk ke wilayah negara anggota UE terus meningkat terutama sejak tahun 2001 hingga 2004. Puncak peningkatan jumlah migrasi terjadi sepanjang tahun 2003 dan 2004. Perlu diingat bahwa selama tahun tersebut, UE sedang bersiap melakukan perluasan keanggotaan UE kelima yang menerima sepuluh negara anggota baru.

Selanjutnya pada pasal 137 sampai pasal 143 mengatur tentang kebebasan untuk mendirikan cabang (perusahaan) nasional di negara-negara anggota yang lain. Pada pasal 137 konstitusi UE dinyatakan:

“Within the framework of this Subsection, restrictions on the freedom of establishment of nationals of a Member State in the territory of another Member State shall be prohibited. [...] Nationals of a Member State shall have the right, in the territory of another Member State, to take up and pursue activities as self-employed persons and to set up and manage undertakings, in particular companies of firms... .”

Selanjutnya pada pasal 142 konstitusi UE tersebut menyatakan bahwa:

“Companies or firms formed in accordance with the law of a Member State and having their registered office, central administration or principal place of business within the Union shall, for the purpose of this Subsection, be treated in the same way as natural persons who are nationals of Member States.

“Companies or firms” means companies or firms constituted under civil or commercial law, including cooperative societies, and other legal persons governed by public or private law, save for those which are not profit-making.”

Hampir sama dengan yang dikhawatirkan masyarakat Perancis terhadap pasal sebelumnya, pasal yang mengatur tentang pergerakan bebas arus modal dan kebebasan mendirikan cabang perusahaan di negara lain sesama negara anggota UE juga dipandang dapat meningkatkan jumlah pengangguran di Perancis. Logikanya, dengan penghapusan aturan-aturan rumit yang biasanya dihadapi ketika sebuah perusahaan ingin membuka cabang perusahaan di negara lain, maka akan makin meningkatkan keinginan para pemilik perusahaan untuk melakukan ekspansi pasar. Relokasi perusahaan yang bertujuan untuk memperluas pasar dipengaruhi oleh motif ekonomi yang bertujuan untuk mengurangi biaya produksi. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun perusahaan yang letaknya berdekatan dengan sumber daya alam sebagai bahan baku, atau sumber daya

manusia sebagai tenaga penggerak produksi dan pasar sebagai obyek pemasaran hasil produk.

Relokasi industri tentu saja dapat mengancam ratusan bahkan ribuan tenaga kerja kehilangan pekerjaan. Dengan adanya kemudahan bagi perusahaan untuk membangun perusahaan di mana saja di wilayah sesama negara anggota, perusahaan akan melakukan relokasi ke negara-negara yang menawarkan biaya produksi relatif lebih rendah, terutama mengenai upah pekerja. Kekhawatiran masyarakat Perancis semakin bertambah dengan pasal dalam konstitusi yang memungkinkan para penyedia layanan jasa (seperti misalnya asuransi atau perbankan) untuk bekerja di mana saja dalam wilayah sesama negara anggota UE berdasarkan aturan-aturan dan praktek sosial di negaranya masing-masing, bukan di tempat di mana mereka sekarang bekerja. Karena kecemasan yang begitu besar dalam hal tersebut, maka para politisi sayap kanan dan kiri menginginkan pemerintah Perancis memberlakukan kebijakan yang sifatnya lebih proteksionis.⁵⁰

III.3.2.2. UE Dianggap Terlalu Liberal

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh *Eurobarometer*, penolakan masyarakat Perancis terhadap konstitusi UE disebabkan oleh penilaian mereka terhadap konstitusi UE yang secara ekonomi terlalu memuat nilai-nilai liberal. Penilaian ini dimiliki oleh sekitar 19% masyarakat yang menyatakan "Tidak" terhadap konstitusi UE. Alasan ini kemudian menjadi faktor terbesar kedua yang

⁵⁰ Data dikutip dari "What happens if France votes no". Akses terhadap data diperoleh dari www.cer.org.uk pada tanggal 22 April 2006

menyebabkan masyarakat Perancis menolak konstitusi, setelah masalah pengangguran yang telah dipaparkan diatas.

Terdapat beberapa pasal dalam konstitusi UE yang dinilai sangat mewakili nilai-nilai liberalisme. Salah satunya yang telah mendapat banyak sorotan tajam adalah pasal yang menjamin terjadinya pergerakan bebas masyarakat Eropa, khususnya untuk mencari pekerjaan di dalam sesama negara anggota, pergerakan bebas barang, (layanan) jasa serta modal. Oposisi yang berasal dari sayap kanan dan sayap kiri berpendapat bagian ketiga dalam konstitusi UE memuat sejumlah pilihan-pilihan ekonomi dan sosial yang seharusnya menjadi masalah politik dan oleh karena itu kebijakannya ditentukan melalui pemungutan suara yang demokratis.⁵¹ Mereka juga menganggap beberapa dari pasal tersebut telah diterapkan oleh UE sebelumnya dan terbukti menghancurkan perekonomian dan masyarakat Perancis dan UE secara keseluruhan. Pihak oposisi tersebut menilai tujuan utamanya adalah untuk menciptakan kebijakan-kebijakan yang mendorong terjadinya perdagangan bebas.

Beberapa pasal yang menurut penulis mengusung nilai-nilai liberalisme adalah pasal-pasal dalam bagian ketiga konstitusi UE dan secara khusus mengatur tentang pergerakan bebas orang/para pekerja (pasal 133-136), kebebasan untuk membangun cabang atau agen di negara anggota lain (pasal 137-143), kebebasan untuk menyediakan layanan jasa (pasal 144-150), pergerakan bebas barang-barang (pasal 151), pasal yang mengatur tentang modal dan pembayaran (pasal 156-160), serta aturan-aturan mengenai kompetisi dalam pasar internal (pasal 161-166).

⁵¹ *Ibid.*

Seperti yang dicantumkan dalam pasal 145, yang disebut dengan jasa dalam pasal yang mengatur tentang kebebasan untuk menyediakan jasa yaitu meliputi kegiatan-kegiatan industrial, komersial, ahli serta profesi. Dalam paragraf terakhir dari pasal tersebut disebutkan:

“Without prejudice to Subsection 2 relating to freedom of establishment, the person providing a service may, in order to do so, temporarily pursue his or her activity in the Member State where the service is provided, under the same conditions as are imposed by that State on its own nationals”.

Pada pasal 146 ayat (2) konstitusi UE dinyatakan: “The liberalisation of banking and insurance services connected with movements of capital shall be effected in step with the liberalisation of movement of capital”. Selanjutnya, pada pasal 147 ayat (1) berbunyi: “European framework laws shall establish measures to achieve the liberalisation of a specific service. They shall be adopted after consultation of the Economic and Social Committee”. Ayat (2) dari pasal yang sama juga menyebutkan “European framework laws referred to in paragraph 1 shall as a general rule give priority to those services which directly affect production costs or the liberalisation of which helps to promote trade in goods”. Kemudian pada pasal 156 konstitusi UE tersebut dinyatakan: “Within the framework of this Section, restrictions both on the movement of capital and on payments between Member States and between Member States and third countries shall be prohibited”. Pasal 151 yang secara khusus mengatur tentang pergerakan barang-barang secara bebas antar sesama negara-negara anggota pada ayat (1) menyebutkan:

“The Union shall comprise a customs union which shall cover all trade in goods and which shall involve the prohibition between Member States of customs duties on imports and exports and of all charges

having equivalent effect, and the adoption of a common customs tariff in their relations with third countries”⁵²

Tabel 3.2. Arus Investasi di Negara-Negara Anggota UE.⁵³

Negara	2000	2001	2002	2003	2004	2005
UE (25)	18,3	17,8	17,2	16,9	17,1	17,4
Belgia	18,9	18,7	17,5	17,2	17,8	18,0
Czechnya	24,4	24,5	23,6	22,1	21,3	20,0
Denmark	18,5	17,9	17,8	17,9	17,9	19,0
Jerman	19,7	18,3	16,7	16,2	16,0	15,9
Estonia	22,2	22,5	24,9	25,1	28,4	27,9
Yunani	19,1	19,6	19,9	21,2	21,0	20,2
Spanyol	22,7	22,7	22,7	23,6	24,7	25,8
Perancis	16,4	16,5	15,8	15,8	16,1	16,4
Irlandia	20,7	18,8	18,1	19,2	20,9	23,8
Italia	18,0	18,0	19,2	17,9	18,2	18,2
Cyprus	14,0	13,8	15,1	14,3	14,7	15,8
Latvia	22,9	23,8	22,5	22,9	25,6	27,5
Lithuania	16,4	17,9	17,4	18,2	18,9	18,9
Luxembourg	17,0	18,3	17,3	16,9	16,2	15,0
Hungaria	19,7	19,2	18,0	18,5	18,8	18,7
Malta	17,7	15,4	11,0	14,6	17,9	15,5
Belanda	18,8	17,9	16,4	15,9	15,9	16,1
Austria	21,3	20,9	19,2	20,1	19,8	19,4
Polandia	21,4	17,3	15,3	14,9	14,6	14,7
Portugal	23,3	22,6	21,4	19,4	19,2	18,7
Slovenia	22,4	21,0	19,6	20,0	21,0	20,9
Slovakia	23,0	25,4	24,1	22,4	21,7	24,7
Finlandia	16,8	16,9	15,2	15,2	15,4	16,1
Swedia	14,7	14,3	13,3	12,9	13,3	14,3
Inggris	15,7	15,2	15,1	14,3	14,6	14,9

⁵² Sumber: Teks resmi Konstitusi UE diakses melalui <http://news.bbc.co.uk> tanggal 14 Oktober 2006.

⁵³ Data diakses melalui <http://epp.eurostat.ec.europa.eu> pada tanggal 25 November 2006. Data merupakan jumlah investasi yang masuk ke negara tersebut yang bertujuan untuk urusan bisnis atau melakukan kegiatan produksi. Ukuran angka dalam tabel berbentuk persen (%) dari GDP masing-masing negara tersebut. Berikut adalah kutipan keterangan lengkap dari situs tersebut: "Gross fixed capital formation (GFCF) consists of resident producers' acquisitions, less disposals of fixed assets plus certain additions to the value of non-produced (usually natural) assets realised by productive activity. GFCF includes acquisition less disposals of, e.g. buildings, structures, machinery and equipment, mineral exploration, computer software, literary or artistic originals and major improvements to land such as the clearance of forests. The private sector consists of non-financial corporations, financial corporations, households and non-profit organisations serving households. The denominator is gross domestic product (GDP), i.e. the value of all goods and services produced less the value of any goods or services used in their creation. The ratio gives the share of GDP that is used by the private sector for investment (rather than being used for e.g. consumption or exports)".

Dari data dalam tabel tersebut terlihat bahwa sebagian besar negara-negara anggota baru UE mengalami peningkatan arus investasi ke negaranya. Sedangkan negara-negara industri yang sudah mapan seperti Jerman, Inggris, Perancis, dan Italia cenderung mengalami peningkatan yang jauh lebih sedikit atau bahkan menurun. Nampaknya, kecenderungan inilah yang diartikan oleh masyarakat Perancis dapat memberi akibat buruk dalam jangka panjang bagi tingkat kesejahteraan ekonomi dan sosial bagi mereka.

Pada pasal-pasal yang secara khusus telah disebutkan diatas, konstitusi UE memang berusaha untuk mendorong terwujudnya pasar bersama negara-negara anggota UE yang lebih kompetitif. Liberalisasi tidak hanya mencakup barang, jasa, dan modal tetapi juga sumber daya manusia sebagai salah satu faktor produksi yang penting dalam menurunkan biaya produksi. Konstitusi juga mengatur tentang pembebasan tarif masuk bagi barang-barang yang berasal dari sesama negara anggota dan memberlakukan tarif masuk yang sama di seluruh negara anggota UE bagi barang-barang dari negara ketiga (diluar negara anggota UE). Harmonisasi dan koordinasi kebijakan terutama dalam bidang ekonomi dan moneter membuat ikatan integrasi antar negara-negara anggota UE semakin kuat.

III.3.2.3. Ancaman terhadap Kepentingan Nasional Perancis

Pandangan terhadap konstitusi yang mengancam kepentingan dan kedaulatan Perancis mempengaruhi sekitar 5% masyarakat Perancis yang menyatakan menolak konstitusi UE melalui referendum. Menurut hasil survey yang dilakukan oleh *Eurobarometer* menunjukkan alasan ini menjadi faktor

penggerak kedelapan dalam besar prosentase pendapat masyarakat Perancis yang menentang konstitusi UE tersebut. Alasan yang hampir sama ditunjukkan dalam polling yang dilakukan oleh *TNS-Sofres*. Sebanyak 19% masyarakat yang menolak konstitusi menyatakan alasan tersebut karena mereka berpikir konstitusi UE mengancam kepentingan nasional Perancis.⁵⁴

Peneliti melihat alasan masyarakat Perancis yang menganggap konstitusi UE sebagai ancaman terhadap kedaulatan dan kepentingan nasional Perancis terkait erat dengan model pengambilan keputusan baru yang diperkenalkan melalui konstitusi dengan istilah *double majority voting*, yaitu pengambilan keputusan dalam badan-badan yang ada dalam UE yang tidak hanya berdasarkan pada kekuatan suara masing-masing negara anggota melainkan juga pada jumlah negara anggota yang bersikap dalam pengambilan keputusan. Sistem pengambilan keputusan yang diperkenalkan oleh *Nice Treaty* memberi jumlah suara bagi masing-masing negara anggota berdasarkan jumlah populasi negara tersebut. Namun dengan sistem baru yang diperkenalkan oleh konstitusi UE, sebuah keputusan yang ditentukan melalui *majority voting* harus didukung oleh sekian persen dari jumlah seluruh negara anggota UE yang juga mewakili sekitar sekian persen dari jumlah populasi masyarakat Eropa itu sendiri. Jumlah persen dalam pengambilan keputusan berbeda-beda tergantung pada masalah atau bidang yang sedang dibahas.

⁵⁴ *Ibid.*

Sebagai contoh, bagian pertama konstitusi UE pasal 25 yang menjelaskan tentang definisi *qualified majority* dalam pengambilan keputusan di Dewan Eropa dan dewan-dewan yang ada dalam UE. ayat (1) pasal tersebut menyebutkan:

“A qualified majority shall be defined as at least 55% of the members of the Council , comprising at least fifteen of them and representing Member States comprising at least 65% of the population of the Union. A blocking minority must include at least four Council members, failing which the qualified majority shall be deemed attained”.

Selanjutnya, pada ayat (2) dari pasal yang sama disebutkan:

“By way of derogation from paragraph 1, when the Council does not act on a proposal from the Commission or from the Union Minister for Foreign Affairs, the qualified majority shall be defined as at least 72% of the members of the Council, representing Member States comprising at least 65% of the population of the Union”.

Sistem pengambilan keputusan yang baru tersebut memiliki beberapa nilai lebih misalnya, memungkinkan pengambilan keputusan diambil melalui proses yang lebih sederhana, tanpa melalui proses negosiasi yang lebih lama, lebih fleksibel dan mengakomodasi dua elemen penting dalam UE, yaitu negara dan masyarakat. Disamping itu, sistem tersebut menghindari veto dari negara-negara yang memiliki jumlah suara besar dalam pengambilan keputusan yang tidak mengharuskan melalui konsensus atau pengambilan keputusan dengan suara bulat (*unanimity*).

Pasal lain yang menjadi sumber kecemasan masyarakat Perancis atas kedaulatan negaranya adalah dengan dibentuknya posisi Menteri Luar Negeri UE yang nantinya akan mewakili UE dalam tataran sistem internasional dan menjadi wakil resmi UE. Selanjutnya, Menteri Luar Negeri UE akan memiliki kewenangan untuk menjalankan seluruh kebijakan luar negeri dan kebijakan

keamanan secara umum. Menteri Luar Negeri UE akan dipilih oleh Dewan Eropa dengan persetujuan Presiden Komisi UE melalui *qualified majority*. Secara umum, Menteri Luar Negeri ini menjalankan mandat dari Dewan Eropa. Menteri Luar Negeri UE juga merupakan salah satu dari wakil Presiden Komisi UE. Konstitusi UE mengatur tentang posisi Menteri Luar Negeri UE tersebut dalam pasal 28 pada bagian pertama konstitusi UE.

Sorotan tajam terhadap konstitusi juga disebabkan oleh perluasan bidang yang menjadi kompetensi atau wilayah kewenangan UE. Pasal 13, 14, dan 17 pada bagian pertama konstitusi UE mengatur tentang macam-macam kewenangan yang dimiliki UE. pasal 13 merupakan pasal yang mengatur tentang bidang yang menjadi kewenangan eksklusif UE, diantaranya masalah *custom union*, penegakan aturan kompetisi yang diperlukan dalam penyelenggaraan pasar internal UE, kebijakan moneter bagi negara anggota yang menggunakan mata uang euro, konservasi sumber daya biologi perairan, serta kebijakan umum komersial. Pasal 14 memuat tentang bidang-bidang yang menjadi kewenangan bersama antara negara anggota dan UE. Yang termasuk dalam kewenangan ini adalah bidang pasar internal, kebijakan sosial, penggabungan ekonomi, sosial, dan wilayah, pertanian dan perikanan, lingkungan, perlindungan terhadap konsumen, transportasi, jaringan trans-Eropa, energi, area kebebasan, keamanan, dan keadilan, masalah keamanan umum terkait dengan masalah kesehatan masyarakat. Pasal 17 mengatur tentang bidang-bidang yang membutuhkan dukungan, koordinasi, dan aksi pelengkap bersama dengan UE. Termasuk dalam kewenangan ini adalah perlindungan dan peningkatan kesehatan manusia,

industri, budaya, turisme, perlindungan masyarakat sipil, kerjasama administratif, serta masalah pendidikan, pemuda, olah raga, dan pelatihan kejuruan.

Dengan makin berkembangnya bidang kewenangan dari UE, masyarakat Perancis melihat makin sempit kedaulatan nasional Perancis yang dapat dipraktekkan. Makin luasnya wewenang UE tentu membuat Perancis tidak dapat dengan leluasa menunjukkan eksistensi negara tersebut sesuai dengan pola dan budaya yang selama ini telah mengakar kuat dalam masyarakat Perancis, terlebih dengan sistem pengambilan keputusan yang baru. Dengan sistem yang baru tersebut, bahkan untuk bidang-bidang yang hanya membutuhkan koordinasi dengan UE sekalipun akan sulit bagi Perancis untuk selalu mendorong negara lain untuk mengikuti pola yang diinginkan masyarakat Perancis.

III.3.2.4. Re-negosiasi Isi Konstitusi UE

Berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan oleh *TNS-Sofres*, sekitar 35% masyarakat yang menyatakan menolak konstitusi UE menginginkan adanya renegotiasi terhadap isi konstitusi yang dipandang banyak merugikan negara Perancis. Selain masalah pengangguran, terlalu bersifat liberal, dan mengancam kedaulatan serta kepentingan nasional Perancis, UE dengan konstitusi tersebut dianggap tidak mewakili model sosialisme Eropa selama ini. Hal ini mungkin senada dengan pandangan sebagian masyarakat Perancis yang menganggap UE saat ini terlalu bersifat liberal.

Sementara itu, hasil survey dari *Eurobarometer* menunjukkan bahwa sekitar 60% dari masyarakat yang menyatakan menolak konstitusi meyakini

renegosiasi isi konstitusi UE akan terjadi menyusul kemenangan suara mereka dalam referendum 29 Mei 2005 yang lalu.⁵⁵ Dalam laporan yang sama, survey *eurobarometer* tersebut menunjukkan bahwa meski menolak konstitusi UE, sekitar 90% dari keseluruhan masyarakat Perancis masih tetap mendukung keanggotaan negaranya dalam UE. Konsep konstitusi UE itu sendiri sebenarnya tidak ditolak sepenuhnya. Sekitar 90% dari masyarakat Perancis yang mendukung konstitusi dan 66% masyarakat yang menolak konstitusi pada dasarnya tidak menolak konsep mengenai konstitusi itu sendiri. Sekitar 53% dari masyarakat Perancis juga masih menganggap UE memiliki imej yang baik bagi masyarakat Eropa ke depan.

Hasil survey *eurobarometer* yang dirilis oleh Komisi UE pada 6 Juli 2006 juga menunjukkan hasil positif masyarakat Eropa terhadap konstitusi. Mayoritas masyarakat Eropa lintas negara anggota menginginkan konstitusi UE ditinjau kembali atau direvisi. Hampir sekitar 47% dari masyarakat Eropa menginginkan re-negosiasi terhadap isi teks konstitusi yang ada saat ini, 23% setuju untuk melanjutkan proses ratifikasi di negara-negara anggota, sedangkan minoritas lainnya (sekitar 13%) dari masyarakat di 25 negara anggota tersebut menyatakan bahwa konstitusi tersebut harus bersifat mengikat secara penuh.⁵⁶ Hasil survey yang melibatkan sekitar 29.230 masyarakat lintas negara anggota UE yang diwawancarai selama bulan Maret dan April 2006 ini juga menunjukkan dukungan terhadap konsep mengenai konstitusi UE itu sendiri.

⁵⁵ *The European Constitution: Post-referendum survey in France*, data berbentuk PDF dan diakses melalui http://ec.europa.eu/public_opinion tanggal 20 Oktober 2005

⁵⁶ Data dikutip dari artikel berjudul "Nearly half of citizens want new talks on EU constitution". Ditulis oleh Mark Beunderman, diakses melalui www.Euobserver.com tanggal 26 Juli 2006.

Dalam hasil survey tersebut juga disebutkan bahwa sekitar 61% responden lintas negara anggota UE tersebut menyatakan bahwa mereka masih mendukung konstitusi UE, sedangkan sekitar 22% lainnya menolak ide tentang konstitusi tersebut, dan sisanya sekitar 17% menyatakan tidak tahu.⁵⁷ Dalam laporan hasil survey tersebut juga menunjukkan bahwa dukungan terhadap konstitusi UE lebih dari 70% responden tercatat di negara Hungaria, Belgia, Jerman, dan Italia. Sedangkan dukungan di bawah 45% terdapat di negara Denmark, Finlandia, Austria, Inggris, dan Swedia. Sementara itu, dukungan terhadap ide penciptaan konstitusi di dua negara anggota UE yang menolak konstitusi tahun lalu relatif tinggi. Di Perancis, dukungan terhadap pembuatan konstitusi tercatat sekitar 62% dan di Belanda sekitar 59%.⁵⁸

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*

BAB IV

UNI EROPA PASCA REFERENDUM DI PERANCIS: PREDIKSI ATAS KELANJUTAN INTEGRASI UNI EROPA

Bab ini mengulas tentang analisis data yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya. Berdasarkan data perkembangan terakhir yang terjadi di UE setelah penolakan masyarakat Perancis terhadap konstitusi UE inilah selanjutnya peneliti melakukan prediksi terhadap kelanjutan integrasi UE di masa yang akan datang. Paparan dalam bab ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas atas argumen penggambaran yang telah dipaparkan pada bab satu.

IV.1. ARTI PENTING KONSTITUSI UNI EROPA

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya pada bab II dan bab III, konstitusi UE ini memiliki arti penting bagi UE. Konstitusi tersebut nantinya berkedudukan sebagai Undang-Undang Dasar, sebagai sumber hukum tertinggi bagi UE dalam mengatur organisasi regional tersebut di masa yang akan datang.¹ Konstitusi tersebut akan menggantikan traktat-traktat yang selama ini, secara terpisah, menjadi landasan hukum UE yang mengatur kewenangan dan cara untuk menjalankan kewenangannya. Dengan konstitusi tersebut, UE akan memiliki sebuah aturan dasar tertulis yang komprehensif yang mengatur tentang segala kewenangan, kedudukan, serta hubungan antara lembaga-lembaga UE dengan

¹ Paparan mengenai kedudukan konstitusi UE terhadap UE secara lebih lengkap telah disebutkan dalam bab dua, halaman 51-55.

negara-negara anggota UE, hubungan UE dengan masyarakat Eropa, serta hubungan eksternal UE (sebagai satu kesatuan) dengan aktor-aktor lain dalam sistem internasional. Konstitusi ini juga memuat perubahan aturan yang cukup penting mengenai proses politik dalam UE serta reformasi yang sifatnya institusional.² Konstitusi ini juga mendorong pada penciptaan integrasi yang lebih mengikat antara negara-negara anggota UE.³

IV.2. PENGARUH PENOLAKAN MASYARAKAT PERANCIS TERHADAP UNI EROPA

Dalam bab III telah dipaparkan peristiwa-peristiwa penting sebagai reaksi atas penolakan masyarakat Perancis terhadap konstitusi UE. Peristiwa-peristiwa yang dianggap memiliki hubungan sebab akibat yang logis dengan penolakan masyarakat Perancis tersebut adalah penolakan masyarakat Belanda terhadap konstitusi UE,⁴ penurunan nilai tukar mata uang euro, penurunan dukungan publik terhadap konstitusi UE (terutama di delapan negara anggota yang belum melaksanakan proses ratifikasi), serta keputusan Dewan Eropa untuk memberi jeda waktu bagi *reflection period*.⁵ Peristiwa-peristiwa penting itu selanjutnya dalam penelitian ini disebut sebagai dampak langsung dari penolakan masyarakat Perancis yang ditunjukkan dalam referendum pada tanggal 29 Mei 2005 yang lalu.

² Paparan mengenai arti penting konstitusi UE terhadap integrasi UE telah diulas dalam bab dua, halaman 56-59.

³ Beberapa pasal yang mengindikasikan peningkatan integrasi telah dipaparkan dalam bab tiga penelitian ini pada halaman 140-154.

⁴ Ditunjukkan dalam referendum nasional Belanda yang hanya berselisih tiga hari dari referendum Perancis pada tanggal 29 Mei 2005.

⁵ Dalam perkembangan selanjutnya, Dewan Eropa memperpanjang masa perenungan bagi UE hingga dua tahun ke depan. Peneliti menganggap hal ini tidak terlepas dari kegagalan pemimpin negara-negara anggota mencapai kesepakatan mengatasi krisis konstitusi UE.

Bagi peneliti, peristiwa-peristiwa tersebut menunjukkan bahwa penolakan masyarakat Perancis atas konstitusi UE telah memberikan pengaruh yang cukup kuat terhadap UE, terutama terhadap proses politik yang sedang berlangsung yang terkait dengan konstitusi itu sendiri. Meski telah diramalkan oleh banyak analis sebelumnya, hasil negatif dari referendum di Perancis telah mengejutkan banyak pihak dan merupakan sebuah guncangan terhadap integritas UE sebagai satu kesatuan dalam bidang ekonomi dan politik.

Peneliti menilai bahwa hal yang paling dipengaruhi oleh hasil negatif referendum di Perancis pada tanggal 29 Mei 2005 tersebut adalah tingkat kepercayaan masyarakat transnasional Eropa terhadap kekuatan dan integritas UE. Penolakan masyarakat Perancis terhadap konstitusi UE tersebut telah menyebabkan tingkat kepercayaan publik terhadap UE menurun. Penurunan tingkat kepercayaan publik terhadap UE sebagai sebuah institusi politik merupakan alasan utama yang mampu menjelaskan terjadinya peristiwa-peristiwa penting setelah masyarakat Perancis menolak konstitusi UE tersebut.

Pengaruh kuat yang dihasilkan dari penolakan masyarakat Perancis terhadap konstitusi UE tersebut tidak terlepas dari peran Perancis sebagai salah satu kekuatan hegemon di UE. Logikanya, penolakan masyarakat Perancis terhadap konstitusi UE diartikan sebagai penarikan dukungan Perancis sebagai kekuatan utama UE terhadap proses peningkatan integrasi yang sedang berlangsung sehingga menyebabkan rasa pesimis terhadap kemampuan UE untuk dapat memenuhi kepentingan masyarakat Eropa secara maksimal.

Sebagai contoh, peningkatan jumlah masyarakat yang menolak konstitusi, terutama yang terjadi di delapan negara anggota yang belum melaksanakan proses ratifikasi konstitusi UE, yaitu Ceko, Denmark, Finlandia, Irlandia, Inggris, Polandia, Portugal dan Swedia berkaitan erat dengan pengaruh yang diakibatkan penolakan masyarakat Perancis. Setelah penolakan masyarakat Perancis terhadap konstitusi UE diikuti dengan penolakan masyarakat Belanda, jumlah masyarakat yang menolak konstitusi UE mengalami peningkatan yang cukup signifikan.⁶ Penurunan dukungan terhadap konstitusi UE tidak hanya berasal dari masyarakat transnasional Eropa. Beberapa elit politik negara anggota menyiratkan sikap lebih suka menganggap konstitusi tersebut telah mati.

Namun demikian, penundaan proses ratifikasi yang dilakukan oleh Ceko, Denmark, Finlandia, Irlandia, Inggris, Polandia, Portugal dan Swedia dapat dipandang sebagai langkah yang tepat mengingat penurunan tingkat dukungan terhadap konstitusi UE yang terus melemah. Kecuali Finlandia, dukungan publik terhadap konstitusi UE mutlak diperlukan mengingat mereka telah memutuskan akan melakukan ratifikasi melalui mekanisme referendum, seperti Perancis dan Belanda. Jika negara-negara tersebut memaksa melaksanakan referendum pada saat dukungan publik terhadap konstitusi tersebut semakin menurun, kemungkinan konstitusi tersebut diselamatkan akan semakin sulit.

Peristiwa lain yang terjadi sebagai pengaruh penolakan masyarakat Perancis adalah penurunan nilai tukar mata uang Euro. Menurut pandangan penuhiis, penurunan nilai tukar mata uang euro dapat dijadikan sebagai indikator

⁶ Data yang menggambarkan penurunan tingkat dukungan publik terhadap konstitusi disajikan dalam bentuk tabel pada bab tiga, halaman 119. Data diakses pada tanggal 5 Oktober 2006 melalui <http://eurobarometer.org>

Bab IV Uni Eropa Pasca Referendum di Perancis: Prediksi Atas Kelanjutan Integrasi Uni Eropa

yang cukup kuat mengingat kedudukannya sebagai simbol kekuatan dan integrasi negara-negara anggota UE di bidang ekonomi dan moneter. Dalam penelitian ini, penurunan nilai tukar euro dipandang sebagai penurunan tingkat kepercayaan para pelaku ekonomi terhadap kekuatan dan integritas ekonomi negara-negara UE. Secara sederhana, penurunan nilai tukar mata uang diidentikkan dengan turunnya kepercayaan para pelaku ekonomi menggunakan mata uang tersebut.

Seperti yang terlihat dari grafik pergerakan nilai tukar mata uang euro periode Oktober 2004 hingga April 2006⁷, mata uang euro mulai mengalami tekanan sejak Januari 2005. Nilai tukar euro merosot tajam berturut-turut selama periode bulan Mei hingga Juli 2005. Bulan Juli merupakan titik terendah yang disentuh oleh nilai tukar euro terhadap dolar. Hal ini dapat dikaitkan dengan keputusan Dewan Eropa yang meyakini Eropa perlu waktu untuk melakukan introspeksi dalam masa perenungan. Setelah pada bulan Agustus mengalami penguatan, tiga bulan berikutnya euro kembali mengalami tekanan hingga mencapai nilai tukar terendah yang tercatat dalam masa pengamatan penelitian ini. Hal ini kemudian dapat dikaitkan dengan keputusan negara anggota UE yang menunda proses ratifikasi hingga batas waktu yang masih belum dapat ditentukan. Hingga April 2006, nilai tukar euro belum mampu mencapai ke titik ataupun melebihi nilai tukarnya sendiri pada bulan Mei 2005.

Temuan lain yang telah dipaparkan sebelumnya adalah perbedaan pandangan para elit politik negara-negara anggota UE. Berbeda dengan Komisi UE dan Parlemen Eropa yang menyatakan keinginannya untuk memperjuangkan

⁷ Grafik dapat dilihat pada bab tiga halaman 116. Data diakses pada tanggal 27 November 2006 melalui <http://www.federalreserve.gov/releases/G5>

pemberlakuan konstitusi yang telah ditolak masyarakat Perancis dan Belanda, Dewan Eropa mengalami perpecahan yang cukup serius. Beberapa negara telah menunjukkan sikapnya bahwa konstitusi tersebut masih bisa diselamatkan (Jerman dan Perancis merupakan negara yang paling menginginkan proses ratifikasi terus dilanjutkan) dan negara-negara anggota lain yang lebih suka memandang konstitusi tersebut telah mati. Inggris dan Belanda adalah negara yang paling keras menyerukan konstitusi UE tidak dapat lagi diproses lebih lanjut. Akibat dari perbedaan pandangan yang tidak dapat disatukan hingga masa perenungan lewat dari setahun, maka Dewan Eropa memperpanjang masa perenungan tersebut hingga dua tahun mendatang.

Bagi penulis, perpanjangan masa perenungan ini menggambarkan kegagalan negara-negara anggota mencapai kesepakatan untuk mengatasi krisis konstitusi dengan cepat. Konsekuensinya, hal ini makin menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat transnasional atas kemampuan elit-elit politik UE untuk mengakomodasi aspirasi dan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat Eropa di masa yang akan datang.

IV.3. PERBANDINGAN SIKAP DAN DUKUNGAN TERHADAP KONSTITUSI UNI EROPA

Dalam menganalisis arah perkembangan situasi terakhir yang terjadi di UE, peneliti mengklasifikasikan empat variabel penting yang dapat menggambarkan dinamika politik terkait dengan krisis konstitusi terkait dengan

penolakan masyarakat Perancis terhadap konstitusi tersebut. Kelima variabel tersebut adalah:

1. Jerman dan Perancis sebagai kekuatan hegemon dalam UE.

Variabel ini penting dan mutlak ada terkait dengan peran penting yang dimainkan oleh kedua negara tersebut. Di samping itu, Jerman dan Perancis masih tetap menjadi kekuatan hegemon hingga saat ini. Meski masyarakat Perancis menolak konstitusi UE, peran Perancis sebagai hegemon belum dapat digantikan oleh negara anggota UE mana pun, termasuk Inggris.

2. Masyarakat Perancis

Sebagai variabel penting yang telah menyebabkan UE mengalami krisis konstitusi. Dinamika masyarakat Perancis menjadi variabel yang paling menarik untuk dicermati mengingat variabel ini yang akan mempengaruhi sikap Perancis sebagai salah satu negara anggota yang sangat berpengaruh.

3. Elit politik dari negara-negara anggota UE yang lain

Peneliti menganggap penting variabel ini mengingat elit politik domestik berpotensi mempengaruhi pergeseran opini publik di masing-masing negara anggota.

4. Masyarakat transnasional Eropa

Peneliti menganggap penting masyarakat Eropa sebagai variabel yang harus diamati mengingat asumsi dasar dari teori integrasi yang menempatkan dukungan masyarakat transnasional sebagai faktor yang mutlak ada dalam penciptaan proses integrasi. Dukungan, keinginan, serta

kebutuhan masyarakat transnasional terhadap proses integrasi dapat diibaratkan sebagai motor penggerak dari proses integrasi tersebut.

Untuk dapat menggambarkan perubahan yang terjadi terkait dengan situasi terakhir di UE, keempat variabel tersebut akan dianalisis. Untuk itu, peneliti memfokuskan perbandingan terhadap keempat variabel tersebut pada tiga titik waktu yang dianggap krusial yaitu sebelum referendum Perancis dilaksanakan, saat referendum tersebut dilaksanakan, serta setelah masyarakat Perancis menolak konstitusi UE hingga saat ini. Berikut adalah analisis terhadap empat variabel tersebut dalam tiga titik waktu:

IV.3.1. Sebelum referendum di Perancis

Proses penyusunan draf konstitusi UE memang kurang mendapat perhatian dari masyarakat Eropa. Konstitusi disusun oleh sebuah komite yang diketuai oleh Mr Valéry Giscard d'Estaing. Penyusunan konstitusi dimulai sejak Februari 2002 dan memerlukan waktu sekitar 16 bulan untuk menyusun draf konstitusi tersebut. Kemudian, rancangan konstitusi tersebut masih harus dikaji dan mendapat persetujuan dari *Intergovernmental Conference* (IGC). Meski IGC menginginkan sejumlah modifikasi dalam rancangan konstitusi, namun perubahan signifikan hanya terjadi pada ruang lingkup penerapan pemungutan suara mayoritas (*qualified majority voting*). Pada tanggal 18 Juni 2004 persetujuan dari para kepala pemerintahan atau kepala negara anggota UE berhasil diperoleh. Selanjutnya, penandatanganan secara simbolik sebagai tanda persetujuan seluruh negara anggota dilakukan oleh kepala negara atau kepala pemerintahan dari

masing-masing negara anggota. Jerman dan Perancis merupakan dua negara anggota yang sangat mendukung proses penyusunan draf konstitusi UE.

Hingga sebelum pelaksanaan referendum di Perancis pada 29 Mei 2005, sebanyak sembilan negara anggota UE lainnya telah berhasil melakukan proses ratifikasi. Delapan dari sembilan negara tersebut meratifikasi konstitusi UE melalui parlemen nasional. Satu-satunya negara anggota yang berhasil meratifikasi konstitusi UE melalui referendum adalah Spanyol yang melaksanakan referendum pada 20 Februari 2005. Hingga saat itu, kecenderungan dukungan masyarakat Eropa terhadap konstitusi masih terjaga. Setidaknya, hal ini juga nampak dari keunggulan jumlah masyarakat pendukung konstitusi UE terutama di delapan negara anggota yang belum melaksanakan proses konstitusi yaitu Ceko, Denmark, Finlandia, Irlandia, Inggris, Polandia, Portugal dan Swedia.⁸

Pada masyarakat Perancis, hasil dari jajak pendapat menunjukkan bahwa pada bulan September 2004, sebulan sebelum penandatanganan konstitusi UE oleh para pemimpin negara anggota, mayoritas masyarakat Perancis (64%) menyatakan mendukung konstitusi UE tersebut. Dukungan ini mulai mengalami penurunan signifikan pada bulan Desember, dukungan terhadap konstitusi hanya berjumlah 57%. Berdasarkan hal tersebut, terlihat bahwa hingga saat penandatanganan draf konstitusi, sebenarnya dukungan masyarakat Perancis terhadap konstitusi UE masih besar. Dengan kata lain, masyarakat Perancis sesungguhnya tidak keberatan terhadap penyusunan konstitusi bagi UE.

⁸ Data mengenai persentase jumlah masyarakat yang menolak konstitusi UE dapat diperoleh pada bab tiga halaman 119.

Penurunan dukungan masyarakat Perancis terhadap konstitusi UE yang semakin mendekati tanggal referendum yang telah ditetapkan mendorong Jerman sebagai sekutu terdekat Perancis dalam UE berusaha membantu mengembalikan dukungan publik terhadap konstitusi. Pada awal bulan Februari 2005, ketua parlemen Jerman, Wolfgang Thierse, dan ketua parlemen Perancis, Jean-Louis Debré, sepakat bahwa Jerman akan memberi bantuan simbolik bagi Perancis sebelum melaksanakan referendum di bulan Mei.⁹ Dengan tujuan untuk mendapatkan kembali dukungan masyarakat Perancis terhadap konstitusi, parlemen Jerman setuju untuk menyelesaikan proses ratifikasi berdekatan dengan tanggal pelaksanaan referendum masyarakat Perancis.

IV.3.2. Referendum Perancis

Hasil referendum masyarakat Perancis pada 29 Mei 2005 memang tidak jauh berbeda dengan hasil jajak pendapat yang menunjukkan tingkat dukungan masyarakat Perancis yang semakin menurun. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, konstitusi UE hanya mendapat dukungan sebesar 45,32% dan ditolak oleh 54,68% dengan tingkat partisipasi masyarakat sebesar 69,34%. Konstitusi UE gagal mendapat dukungan dari masyarakat Perancis.

Sementara itu, sikap dari kekuatan hegemon yaitu Jerman dan Perancis saat itu masih sama, memberi dukungan penuh pada teks konstitusi yang hingga saat itu telah diratifikasi oleh 9 negara anggota lainnya. Dukungan Jerman terhadap konstitusi terlihat dari usaha parlemen Jerman yang mencoba memberi

⁹ http://www.unizar.es/euroconstitution/Treaties/Treaty_Const_Rat/germany.htm . Akses terhadap data pada tanggal 5 Oktober 2006.

stimulus terhadap masyarakat Perancis dengan cara sengaja meratifikasi konstitusi UE berdekatan dengan jadwal referendum Perancis.¹⁰ Dukungan publik Jerman terhadap konstitusi juga relatif lebih stabil. Dalam jajak pendapat yang dipublikasikan pada tanggal 8 Mei 2005 menunjukkan konstitusi UE didukung oleh sekitar 59% masyarakat Jerman dan hanya 15% dari masyarakat Jerman yang bersikap keberatan dengan konstitusi tersebut.¹¹

Tidak berbeda dengan sekutunya, pemerintah Perancis terus mengkampanyekan dukungan terhadap konstitusi. Konstitusi UE tersebut setidaknya didukung oleh tiga kekuatan politik di Perancis yaitu UMP, PS, dan UDF. Presiden Perancis, Jaques Chirac, yang tampil di televisi untuk memberikan pidato tahun baru memperingatkan masyarakat Perancis untuk tidak menolak konstitusi UE karena ketakutan terhadap keanggotaan Turki ke dalam UE. Lebih jauh, presiden Chirac menjelaskan bahwa konstitusi UE dan masalah keanggotaan Turki merupakan dua hal yang berbeda.

Salah satu negara anggota UE yang juga masih menunjukkan dukungannya terhadap konstitusi UE adalah Luxembourg. Meski memiliki jadwal ratifikasi yang berdekatan dengan tanggal pelaksanaan referendum Perancis dan Belanda, Luxembourg masih menunjukkan sikap optimisnya untuk tetap melanjutkan proses ratifikasi konstitusi UE. Hal ini nampak dari keberhasilan parlemen Luxembourg menyetujui konstitusi UE pada 28 Juni 2005. Selanjutnya, dalam referendum yang dilaksanakan tanggal 10 Juli 2005, Luxembourg seolah-olah ingin menunjukkan pada negara-negara anggota yang lain bahwa konstitusi

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

tersebut belum mati terkait dengan penolakan yang dihasilkan berturut-turut dalam dua referendum sebelumnya.

Peneliti juga menganggap bahwa dukungan masyarakat transnasional Eropa dan negara-negara anggota UE lainnya terhadap konstitusi UE pada prinsipnya belum mengalami perubahan yang berarti. Maksudnya, baik masyarakat transnasional maupun negara-negara anggota UE yang lain masih tetap mendukung konstitusi UE. Asumsi ini didasarkan pada kondisi terakhir dari masyarakat maupun negara anggota lain yang cenderung masih mendukung konstitusi UE. Perubahan baru terjadi ketika masyarakat Perancis menolak konstitusi UE sehingga mempengaruhi pandangan publik terhadap UE maupun terhadap konstitusi UE itu sendiri.

IV.3.3. Setelah Referendum di Perancis

Penolakan masyarakat Perancis terhadap konstitusi UE mampu mempengaruhi pandangan dan keyakinan banyak pihak terhadap masa depan integrasi Eropa. Penolakan masyarakat Perancis yang segera diikuti penolakan yang sama oleh masyarakat Belanda tersebut menyebabkan nasib konstitusi pertama dalam sejarah UE itu menjadi tidak jelas. Dalam perkembangan terakhir pasca penolakan masyarakat Perancis tersebut, terjadi beberapa perubahan sikap yang cukup signifikan dari variabel penting yang menjadi fokus analisis dalam bagian ini.

Sikap konsisten mendukung konstitusi UE selalu ditunjukkan oleh dua kekuatan hegemon UE, Jerman dan Perancis. Keduanya telah berusaha

memperoleh kembali dukungan masyarakat Perancis yang terus merosot menjelang pelaksanaan referendum pada 29 Mei 2005 yang lalu. Meski secara resmi sebagai negara anggota UE Perancis bersikap menolak konstitusi UE, pemerintahan Presiden Jaques Chirac tetap menunjukkan dukungan kuatnya terhadap teks konstitusi UE yang ada saat ini.

Sebagai sebuah kekuatan hegemon, Perancis bersama-sama dengan Jerman tidak pernah berhenti atau menghentikan usaha memperjuangkan konstitusi UE. Konsistensi dukungan Jerman dan Perancis terhadap konstitusi UE dapat terlihat ketika segera setelah penolakan masyarakat Perancis terhadap konstitusi UE tersebut pemimpin kedua negara melakukan pertemuan guna membahas keterpurukan nasib konstitusi UE. Kanselir Jerman saat itu, Gerhard Schroeder, dan Presiden Perancis, Jaques Chirac, menyatakan kesamaan pandangan terhadap konstitusi yang telah ditolak oleh Perancis dan Belanda. Keduanya menyiratkan keinginannya untuk melihat proses ratifikasi di negara anggota yang lain tetap berlangsung dan mendorong negara-negara tersebut untuk tetap melanjutkan proses ratifikasi di negara masing-masing.¹² Pertemuan Menteri Luar Negeri Perancis, Philippe Douste-Blazy, dan Menteri Luar Negeri Jerman, Joschka Fischer pada tanggal 9 Juni 2005 juga menyepakati bahwa Jerman dan Perancis akan melakukan usaha bersama untuk menjaga proses ratifikasi konstitusi tetap berjalan.¹³

Komitmen yang sama ditunjukkan oleh Kanselir Jerman yang baru, Angela Merkel, ketika bertemu dengan Presiden Perancis, Jaques Chirac pada

¹² Dikutip dari artikel "Germany, France vow to keep EU constitution process alive". Artikel diakses melalui <http://englishpeople.com> tanggal 29 September 2006.

¹³ *Ibid.*

tanggal 12 Oktober 2006 yang lalu. Terkait dengan masa kepemimpinan Jerman bagi UE pada paruh pertama tahun 2007, Angela Merkel berjanji akan selalu melibatkan Perancis sebagai mitra konsultasi dalam setiap usaha yang akan dilakukan Jerman terkait dengan penyelesaian krisis konstitusi UE.¹⁴ Menanggapi pernyataan tersebut, Presiden Jaques Chirac menyatakan kesiapan Perancis membantu setiap agenda Jerman terhadap konstitusi UE yang telah ditolak oleh masyarakatnya sendiri. Namun, hingga saat ini kedua negara belum menunjukkan langkah konkret mereka terkait penyelesaian terkait kebuntuan konstitusi UE.

Perkembangan terbaru dari peran yang akan dimainkan oleh kedua kekuatan hegemon ini cukup penting. Berdasarkan agenda yang telah dipersiapkan oleh Komisi UE, diharapkan bahwa Jerman mampu menyusun semacam *road map* mengenai langkah-langkah yang perlu diambil dalam menyelesaikan kebuntuan yang sedang dihadapi UE. Karena dalam pertemuan tingkat tinggi Dewan Eropa pada 15-16 Juni 2006 yang lalu telah memutuskan untuk memperpanjang masa perenungan hingga dua tahun ke depan, maka langkah nyata terhadap penyelesaian krisis konstitusi akan diputuskan selambatlambatnya pada saat Perancis mendapat giliran memegang jabatan Presiden UE di paruh kedua tahun 2008. Sehingga sesuai dengan harapan Parlemen Eropa, diharapkan UE telah memiliki konstitusi sebelum pemilihan anggota Parlemen UE pada 2009.

Setelah penolakan mayoritas masyarakat Perancis yang dilakukan tahun lalu, masyarakat Perancis menunjukkan keinginannya terhadap renegotiasi ulang

¹⁴ Dikutip dari artikel "*French and Germany in show of unity on EU constitution*". Sumber data diakses tanggal 14 Oktober 2006 melalui www.Euobserver.com.

terhadap isi konstitusi UE. Seperti yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya,¹⁵ laporan Eurobarometer yang melakukan jajak pendapat terhadap masyarakat Perancis menunjukkan bahwa masyarakat Perancis sangat yakin bahwa kemenangan masyarakat yang bersikap menolak konstitusi UE akan menyebabkan terjadinya renegotiasi terhadap pasal-pasal yang dianggap tidak sesuai dengan keinginan masyarakat Perancis. Enam dari sepuluh masyarakat Perancis (sekitar 62%) memiliki pandangan bahwa kemenangan sikap penolakan terhadap konstitusi UE akan memfasilitasi terjadinya renegotiasi isi konstitusi yang bertujuan untuk memperjuangkan teks yang lebih bersifat sosial.

Apa yang sebenarnya diinginkan oleh masyarakat Perancis dari sikap penolakan mereka yang begitu keras terhadap konstitusi UE juga makin nampak dari laporan Eurobarometer yang melakukan jajak pendapat pada tanggal 30 dan 31 Mei 2005 tersebut. Sekitar 90% dari keseluruhan masyarakat Perancis masih tetap mendukung keanggotaan negaranya dalam UE. Penciptaan sebuah konstitusi bagi UE itu sendiri sebenarnya tidak ditolak sepenuhnya. Sekitar 90% dari masyarakat Perancis yang mendukung konstitusi dan 66% masyarakat yang menolak konstitusi pada dasarnya tidak menolak konsep mengenai konstitusi. Nampaknya jelas bahwa dari sekian banyak faktor yang dikemukakan masyarakat Perancis sebagai motif penolakan terhadap konstitusi UE tersebut, mayoritas tujuan akhir dari sikap penolakan itu adalah renegotiasi terhadap pasal-pasal dalam konstitusi UE yang dianggap dapat mengancam dan merugikan negara Perancis.

¹⁵ Pemaparan yang lebih jelas mengenai renegotiasi ulang isi teks konstitusi UE dapat ditemukan dalam bab tiga halaman 154-156.

Sikap yang sama dengan keinginan masyarakat Perancis tersebut nampaknya juga dimiliki oleh masyarakat transnasional Eropa terhadap konstitusi UE pasca penolakan masyarakat Perancis. Hasil survey *Eurobarometer* yang dirilis oleh Komisi UE pada 6 Juli 2006 menunjukkan sikap positif masyarakat Eropa terhadap konstitusi. Mayoritas masyarakat Eropa lintas negara anggota menginginkan konstitusi UE ditinjau kembali atau direvisi. Hampir sekitar 47% dari masyarakat Eropa menginginkan re-negosiasi terhadap isi teks konstitusi yang ada saat ini, 23% setuju untuk melanjutkan proses ratifikasi di negara-negara anggota, sedangkan minoritas lainnya (sekitar 13%) dari masyarakat di 25 negara anggota tersebut menyatakan bahwa konstitusi tersebut harus bersifat mengikat secara penuh.¹⁶ Kecenderungan dukungan terhadap konstitusi UE juga ditemukan dalam laporan jajak pendapat yang dilakukan oleh *Institute of Public Affairs* terhadap publik Polandia. Laporan tersebut menunjukkan bahwa sekitar 64% masyarakat Polandia masih mendukung keanggotaan Polandia dalam UE dan memberi dukungan sebanyak 68% terhadap konstitusi UE yang ada saat ini.¹⁷

Perbedaan sikap terhadap konstitusi UE ditunjukkan oleh para elit politik Eropa saat ini. Sikap terhadap konstitusi UE setelah penolakan masyarakat Perancis dapat digolongkan menjadi tiga. Yang pertama adalah negara anggota yang tetap mendukung penuh konstitusi dan kelanjutan proses ratifikasi, yang kedua adalah negara yang memandang konstitusi UE telah mati setelah penolakan beruntun dari dua negara *founding fathers* UE itu sendiri, dan yang terakhir adalah

¹⁶ Pemaparan data tersebut juga telah disebutkan pada bab tiga halaman 155-156.

¹⁷ Data dikutip dari artikel berjudul "*EU needs a constitution, Polish citizens say*". Akses terhadap sumber data dilakukan melalui www.euractiv.com/en/constitution tanggal 11 Agustus 2006.

negara anggota yang lebih bersikap diam dan menunggu, terkesan sangat berhati-hati dalam menyikapi krisis konstitusi yang sedang dialami UE saat ini. Negara tersebut tidak secara jelas bersikap mendukung ataupun menyatakan menolak konstitusi UE. Peneliti menyebut sikap seperti ini sebagai *just wait and see*.

Jika harus menyebutkan negara yang dengan jelas menunjukkan dukungan penuhnya terhadap kelanjutan proses ratifikasi konstitusi UE di negara-negara anggota yang lain, Jerman dan Perancis tentu saja berada di barisan paling depan. Seperti yang telah disebut sebelumnya, Jerman dan Perancis semakin menunjukkan kesamaan pandangan dan tekadnya untuk mendorong proses politik yang terkait dengan konstitusi UE tersebut terus hidup. Negara lain yang menunjukkan dukungan yang tetap besar terhadap konstitusi UE adalah Luxembourg yang berhasil meratifikasi konstitusi UE melalui referendum pada 10 Juli 2005 yang lalu. Dukungan juga tersirat dalam pernyataan Perdana Menteri Luxembourg, Jean- Claude Juncker menyusul keberhasilan negaranya meratifikasi konstitusi UE melalui dua mekanisme sekaligus, referendum dan persetujuan parlemen nasional¹⁸ "The message that has come out and which is addressed to Europe and the world is that the constitution is not dead after the votes in France and Netherlands".

Dukungan penuh terhadap konstitusi juga ditunjukkan oleh pemerintah Estonia yang tidak terpengaruh dengan hasil referendum di Perancis dan Belanda. Meski Perancis dan Belanda telah diperkirakan menolak konstitusi, namun pemerintah Estonia pada tanggal 22 April 2005 menyatakan tekadnya untuk tetap

¹⁸ Parlemen nasional Luxembourg berhasil meratifikasi konstitusi UE pada tanggal 28 Juni 2005 melalui pemungutan suara. Pemaparan yang lebih detail mengenai proses politik di Luxembourg dapat ditemukan pada bab dua halaman 86-88.

melaksanakan proses ratifikasi melalui parlemen nasional. Hal ini tergambar dalam pernyataan resmi pemerintah yang disampaikan oleh Perdana menteri Estonia, Andrus Ansip¹⁹ “The government has given the text to parliament and lawmakers will take up ratification. [...] Estonia cannot declare the EU constitutional treaty dead”.

Pemerintah Irlandia merupakan negara anggota yang menunda melanjutkan proses ratifikasi namun tidak menarik dukungannya terhadap konstitusi UE. Meski dukungan publik Irlandia terhadap konstitusi UE merupakan dukungan terendah keempat dari seluruh negara anggota UE, namun pernyataan dukungan disampaikan oleh Perdana Menteri Irlandia, Bertie Ahern seperti berikut:

“We will, however, continue to prepare for a referendum, [...] I strongly believe that ratification of the European Constitution remains a valid and important objective for Ireland and for the Union. We will use the period of reflection to intensify our engagement with the European constitution and Europe generally.”

Menanggapi kebuntuan yang dirasakan UE dalam menyelesaikan krisis konstitusi yang terjadi sejak penolakan masyarakat Perancis, Perdana Menteri Irlandia menyatakan konstitusi UE tersebut dapat diubah dengan tujuan untuk memenangkan dukungan dari masyarakat Perancis dan Belanda yang telah menolak konstitusi tersebut tahun lalu. Dalam pidatonya di depan Parlemen Eropa pada tanggal 29 November yang lalu, Perdana Menteri Bertie Ahern menyarankan para pemimpin Eropa untuk belajar dari pengalaman dari penolakan yang

¹⁹ Proses ratifikasi konstitusi UE di Estonia telah dipaparkan secara lebih detail pada bab dua halaman 90-92.

dilakukan publik Irlandia pada *Nice Treaty* pada tahun 2002 lalu.²⁰ Berikut adalah kutipan pernyataan Bertie Ahern di depan anggota Parlemen Eropa:

“As was the case on previous occasions when European treaties ran into difficulties at national level, additional elements could be introduced to address concern which have arisen. Such additions could enrich rather than undermine the substance and balance of the treaty”²¹

Diantara negara-negara anggota UE, Inggris dan Belanda merupakan contoh negara yang menolak konstitusi UE dalam bentuk yang telah ditolak oleh masyarakat Perancis dan Belanda tahun lalu. Keduanya memiliki pandangan yang sama terhadap konstitusi yang sedang mengalami ketidakjelasan status tersebut. Keduanya lebih suka memandang konstitusi tersebut telah mati. Bahkan pemerintah Belanda telah bersikap bahwa jika memang UE harus memiliki konstitusi, proses politik harus dimulai dengan penyusunan draf konstitusi yang sama sekali baru.²²

Sikap keras penolakan Inggris terhadap konstitusi yang telah ditolak oleh masyarakat Perancis dan Belanda tercermin dalam pernyataan Menteri Luar Negeri Inggris saat itu, Jack Straw, yang menyampaikan pandangan resmi Inggris terhadap kelanjutan proses politik terhadap konstitusi UE. Menurut Jack Straw, Inggris saat ini memandang bahwa tidak ada pentingnya lagi melanjutkan proses ratifikasi terhadap konstitusi UE menyusul penolakan yang dihasilkan dalam referendum masyarakat Perancis dan Belanda.

²⁰ Data diambil dari artikel yang berjudul “*Irish PM suggest EU leaders should learn from Nice Treaty rejection*”. Artikel ditulis oleh Honor Mahony. Peneliti mengakses data melalui www.Euobserver.com pada tanggal 2 Desember 2006.

²¹ *Ibid.*

²² Pemaparan secara lebih jelas mengenai sikap Inggris dan Belanda terhadap konstitusi UE dapat ditemukan dalam bab dua halaman 80-82, halaman 103-104, serta bab tiga halaman 125-131.

Selaras dengan pernyataan Menteri Luar negeri tersebut, seorang elit politik yang berasal dari kubu Konservatif Inggris, Dr. Liam Fox, meminta pemerintah Inggris untuk segera melupakan rencana untuk menyelenggarakan referendum guna meratifikasi konstitusi UE tersebut.²³ Sikap yang sama ditunjukkan oleh elit-elit politik Inggris yang duduk dalam parlemen Inggris. Dalam laporan yang dibuat terkait dengan masa kepresidenan Inggris di UE, parlemen Inggris secara resmi mendesak para pemimpin Eropa untuk berani mengakui bahwa konstitusi tersebut telah gagal mendapat dukungan masyarakat Eropa. Pernyataan yang lebih lunak disampaikan Perdana Menteri Tony Blair yang menyatakan bahwa penolakan konstitusi yang terjadi di Perancis sepatutnya tidak dilihat sebagai sebuah kesalahan yang dilakukan oleh masyarakat yang menolak, melainkan para elit politik UE.

Pernyataan Perdana Menteri Denmark, Anders Fogh Rasmussen yang menyatakan bahwa Denmark ingin sekali melanjutkan proses ratifikasi, namun hal tersebut tidak dapat terjadi karena tidak ada lagi konstitusi yang perlu dipilih oleh masyarakat Denmark melalui referendum. Dengan kata lain, Denmark memiliki sikap yang sama dengan Belanda dan Inggris yang menolak untuk meneruskan proses ratifikasi terhadap konstitusi UE.

Perbedaan pandangan antara Presiden Polandia, Lech Kazinsky, dengan Perdana Menteri Polandia, Marek Belka, nampaknya telah mendorong Polandia menjadi salah satu negara yang tidak dapat bersikap tegas, apakah tetap mendukung konstitusi atau bergabung dengan Inggris, Belanda, dan Denmark

²³ Dikutip dari artikel yang berjudul "Straw sees 'no point' in EU vote". Akses terhadap data dilakukan melalui <http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe> pada tanggal 20 Mei 2006.

yang tidak ingin melanjutkan proses ratifikasi bagi konstitusi yang telah ditolak masyarakat Perancis dan Belanda.

Setelah penolakan terhadap konstitusi yang terjadi di Perancis dan Belanda, Presiden Polandia, Lech Kazinsky, menyatakan bahwa penolakan di kedua negara tersebut praktis menyebabkan konstitusi tersebut tidak dapat diratifikasi di Polandia, baik melalui referendum ataupun pemungutan suara di parlemen.²⁴ Sementara itu sikap “mengambang” ditunjukkan oleh Perdana Menteri Marek Belka melalui pernyataan yang menyebutkan bahwa akan sangat sulit untuk meyakinkan masyarakat untuk tetap berpartisipasi sedangkan negara-negara yang lain memutuskan untuk tidak melanjutkan proses ratifikasi, terutama melalui referendum. Namun dia menyatakan keyakinannya bahwa ratifikasi terhadap konstitusi merupakan kepentingan terbaik yang diinginkan oleh Polandia. Namun, menurutnya, (mengingat keadaan yang dihadapi konstitusi saat ini) ia lebih menginginkan proses ratifikasi yang lebih cepat melalui parlemen.²⁵

Sikap yang tidak jelas juga ditunjukkan oleh Perdana Menteri Portugal, Jose Socrates, yang diungkapkan pada 6 Maret 2006 yang lalu. Dalam kesempatan tersebut, Perdana Menteri Jose Socrates menyatakan bahwa ia tidak menghendaki konstitusi UE dianggap mati karena ia menilai Eropa membutuhkan sebuah konstitusi untuk dapat berjalan lebih jauh. Jika tidak, ia memandang UE harus mencari konstitusi dalam bentuknya yang lain.²⁶

²⁴ Pernyataan Presiden Polandia tersebut telah dikutip pada bab tiga halaman 130.

²⁵ Pernyataan Perdana Menteri Polandia tersebut telah dipaparkan dalam penelitian ini pada bab dua halaman 105.

²⁶ Pernyataan yang sama telah dikutip dalam penelitian ini pada bab tiga halaman 130.

Berdasarkan paparan tersebut diatas, peneliti berusaha merangkum dan membandingkan perubahan sikap dan dukungan empat variabel penting terhadap konstitusi pasca penolakan yang dilakukan masyarakat Perancis:

Tabel 4.1. Perbandingan Variabel-Variabel Analisis

Variabel	Sebelum referendum Perancis	Referendum Perancis	Setelah referendum Perancis
Hegemon	Mendukung	Mendukung	Mendukung
Masyarakat Perancis	Mendukung	Menolak	Menolak tapi menghendaki renegosiasi
Elit politik negara lain	Mendukung	Mendukung	Terpecah. Sebagian mendukung, sebagian menolak.
Masyarakat transnasional	Mendukung	Mendukung	Menginginkan terjadinya renegosiasi

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa dua kekuatan hegemoni UE, yaitu Jerman dan Perancis menunjukkan konsistensi dukungannya terhadap konstitusi UE. Keduanya masih mendorong proses ratifikasi dari konstitusi tersebut dapat diteruskan serta menginginkan UE telah memiliki konstitusi paling lambat pada tahun 2009.

Sementara itu, masyarakat Perancis memiliki dinamika yang hampir sama dengan keinginan masyarakat transnasional. Penolakan yang dilakukan masyarakat Perancis ternyata memiliki tujuan akhir untuk menekan elit politik untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat Eropa, khususnya Perancis, yang merasa kepentingannya tidak selaras dengan beberapa pasal dalam konstitusi tersebut. Karena penolakan yang terjadi bukan ditujukan pada konsep penyusunan sebuah konstitusi UE melainkan terhadap beberapa bagian dalam konstitusi UE, maka renegosiasi dipandang sebagai cara yang tepat untuk mengakomodasi

keinginan dan kebutuhan yang diinginkan masyarakat transnasional Eropa terhadap kinerja UE di masa yang akan datang.

IV.4. AGENDA POLITIK UNI EROPA

Seperti yang telah dipaparkan dalam dua bab sebelumnya, Komisi UE telah menyusun agenda politik guna menyelesaikan krisis konstitusi yang telah terjadi selama 1,5 tahun terakhir. Dalam agenda tersebut, Jerman dan Perancis kembali akan memainkan peran penting guna mencari langkah konkret yang perlu dilakukan negara-negara UE selanjutnya. Jose Ignacio Torreblanca, seorang analis senior dari sebuah *think tank* di Eropa, *Madrid's Elcano*, menyatakan pendapat pribadinya mengenai peran Jerman dan Perancis dalam menyelesaikan krisis konstitusi UE:


"I would like to see European debate, but if France and Germany agree on something, there will be very strong pressure for the rest to jump on the train and to stop reflecting. They won't dare to be excluded from that. A deal, if it can be done will certainly involve a renaming, slimming down and revamping of the constitution".²⁷

Dalam masa kepresidenan Jerman, diharapkan dapat terjadi penguatan komitmen diantara negara-negara anggota terhadap nilai-nilai dan tujuan UE. Jerman juga diharapkan dapat menyusun *road map* yang nantinya akan menjadi pedoman penyelesaian krisis konstitusi. Terdapat jeda waktu setahun yang akan diberikan kepada UE sebelum akhirnya Perancis akan mengambil alih kepresidenan UE pada tengah kedua tahun 2007. Pada masa kepemimpinan

²⁷ Pernyataan dikutip dari artikel yang berjudul "*Constitution: casts shadow over EU*". Ditulis oleh Kirsty Hughes. Akses terhadap data dilakukan melalui <http://news.bbc.co.uk> pada tanggal 26 Juli 2006.

Perancis itulah diharapkan negara-negara anggota UE telah siap memulai pembicaraan tentang konstitusi UE sehingga mampu mencapai kesepakatan mengenai masa depan konstitusi UE.

SKEMA 4.1. HASIL PENELITIAN




Selama melakukan proses politik di tingkat elit, UE juga akan mendorong terjadinya proses politik di tingkat masyarakat Eropa dengan menjalankan yang disebut sebagai Rencana D, yaitu Demokrasi, Debat, dan Diskusi. Melalui metode ini diharapkan UE mampu mengetahui dan menampung aspirasi dan kebutuhan dari masyarakat Eropa. Peneliti melihat hal ini sebagai usaha elit UE untuk memperbaiki saluran komunikasi politik dengan masyarakat transnasional Eropa yang nampaknya selama ini berjalan kurang efektif. UE berusaha untuk merangkul masyarakat bawah dan menunjukkan bahwa UE peduli terhadap kebutuhan masyarakat Eropa.

IV.5. PREDIKSI

Berdasarkan analisis terhadap data dan perkembangan terakhir yang terjadi di UE, maka selanjutnya peneliti menggunakan hal tersebut sebagai landasan untuk melakukan prediksi terhadap kelanjutan integrasi UE. Jika semua variabel yang telah disebut di atas tidak berubah, maka peneliti memprediksi bahwa penolakan masyarakat Perancis atas konstitusi UE yang lalu tidak akan menyebabkan usaha peningkatan integrasi UE yang akan datang terhambat. Hal ini akan terjadi jika dua kekuatan hegemoni UE tetap mendukung konstitusi dan tidak menghentikan segala usaha ratifikasi terhadap konstitusi tersebut, jika pemerintah Perancis mampu menjembatani komunikasi antara masyarakat Perancis dengan elit politik di UE, dan jika UE mampu mengakomodasi kepentingan dan aspirasi dari masyarakat Perancis dan masyarakat transnasional Eropa secara maksimal. Untuk itu, renegotiasi terhadap pasal-pasal dalam

konstitusi UE yang menjadi sumber ketidak puasan masyarakat terhadap konstitusi mutlak diperlukan.

Logikanya, jika usaha UE untuk lebih dekat dengan masyarakatnya dapat meningkatkan dukungan dan tingkat kepercayaan publik terhadap UE, maka UE akan mampu meningkatkan integrasi. Hal ini dapat terjadi jika usaha perbaikan saluran komunikasi politik antara masyarakat Eropa dengan elit UE melalui Rencana D (demokrasi, debat, dan diskusi) dapat berhasil dengan baik. Dengan konsistensi dukungan kekuatan hegemon UE, *Franco-Germany*, serta dukungan luas dari masyarakat transnasional Eropa maka usaha peningkatan integrasi di masa yang akan datang dapat berjalan tanpa hambatan yang berarti. Kedua hal tersebut sesuai dengan asumsi dari kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini.



BAB V

KESIMPULAN

Pada bab satu, peneliti memaparkan argumen penggambaran berdasarkan kerangka teoritik yang digunakan dalam penelitian ini. Argumen penggambaran yang diajukan dalam penelitian ini adalah bahwa penolakan masyarakat Perancis terhadap konstitusi UE akan berdampak negatif terhadap kelanjutan integrasi UE di masa yang akan datang. Maksudnya, usaha peningkatan integrasi UE di masa yang akan datang akan terhambat atau bahkan mengalami stagnasi pada tingkat integrasi yang telah dicapai UE hingga saat ini.

Penolakan masyarakat Perancis terhadap konstitusi UE melalui referendum yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2005 yang lalu merupakan sebuah guncangan bagi usaha peningkatan integrasi yang lebih jauh dalam UE. Guncangan tersebut sangat terasa tidak hanya karena penolakan tersebut menyebabkan konstitusi tidak dapat berlaku sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan UE sebelumnya, tetapi juga karena penolakan tersebut terkait dengan posisi Perancis sebagai salah satu kekuatan hegemoni dalam UE. Posisi Perancis yang sangat vital dalam UE mau tidak mau terkait dengan nasib dan arah integrasi UE di masa yang akan datang.

Bersama dengan Jerman, Perancis merupakan motor penggerak dalam integrasi UE. Dinamika peran dan komitmen Perancis terhadap UE konsisten sejak ECSC berdiri, sebagai cikal bakal UE, hingga UE mencapai tingkat integrasi ekonomi dan politik saat ini. *Franco-Germany* merupakan inti kekuatan UE baik

dalam hal kekuatan ekonomi, politik, dan militer maupun sebagai inspirator dalam setiap langkah peningkatan integrasi UE. Peran Perancis dalam UE tidak dapat digantikan oleh negara-negara anggota UE yang lain, bahkan oleh Inggris. Meski Inggris memiliki kekuatan nasional yang mampu menyaingi Jerman dan Perancis, namun Inggris bukan salah satu negara *founding fathers* bagi UE. Inggris tidak memiliki ikatan historis sekuat Jerman dan Perancis, disamping itu, komitmen Inggris untuk berintegrasi dalam UE tidak sekuat komitmen yang dimiliki Jerman dan Perancis.

Hasil referendum yang dilaksanakan tanggal 29 Mei 2005 telah tergambar cukup jelas dalam hasil-hasil jajak pendapat yang telah dilakukan beberapa bulan sebelumnya. Dalam referendum tersebut, masyarakat Perancis resmi menolak konstitusi UE dengan jumlah pemilih yang menolak sebesar 54,68% dan jumlah pemilih yang menerima konstitusi sekitar 45,32% dengan selisih 9,36%. Tingkat partisipasi masyarakat dalam referendum tersebut sebesar 69,34%. Dalam beberapa jajak pendapat yang dilakukan terhadap masyarakat Perancis setelah referendum tersebut, terungkap bahwa faktor utama penolakan masyarakat Perancis adalah ketidakpuasan terhadap kinerja dan keadaan domestik Perancis sendiri.

Penolakan masyarakat Perancis telah memicu keraguan masyarakat transnasional Eropa terhadap masa depan UE dan proses integrasi selanjutnya, mempertanyakan kembali kemampuan dan integritas UE dalam mengakomodasi kepentingan dan memenuhi kebutuhan dari masyarakatnya. Oleh sebab itu,

penolakan masyarakat Perancis tersebut mempengaruhi tingkat dukungan dan kepercayaan publik terhadap UE.

Penolakan masyarakat Perancis pada 29 Mei 2005 diikuti oleh sejumlah peristiwa-peristiwa penting sebagai dampak langsung dari penolakan masyarakat Perancis tersebut. Benang merah yang dapat ditarik dari sejumlah peristiwa tersebut adalah bahwa peristiwa-peristiwa tersebut menunjukkan adanya pengaruh kuat yang dihasilkan dari penolakan terhadap konstitusi yang terjadi di Perancis.

Peneliti mencatat beberapa peristiwa penting sebagai dampak langsung dari penolakan yang dilakukan masyarakat Perancis terhadap konstitusi UE. Yang pertama adalah penolakan masyarakat Belanda dalam referendum yang berselisih tiga hari dari pelaksanaan referendum di Perancis. Yang kedua adalah penurunan nilai tukar mata uang Euro sebagai mata uang bersama UE sekaligus sebagai simbol integrasi UE dalam bidang ekonomi dan moneter yang digunakan oleh dua belas negara anggota UE. Yang ketiga adalah penurunan tingkat dukungan publik terhadap konstitusi UE. Dukungan terhadap konstitusi UE mengalami penurunan yang signifikan terutama di delapan negara anggota UE yang belum melaksanakan ratifikasi konstitusi yaitu Ceko, Denmark, Finlandia, Irlandia, Inggris, Polandia, Portugal dan Swedia. Peneliti kemudian mengaitkan ini dengan kesamaan sikap dari negara-negara tersebut yang menunda melanjutkan proses ratifikasi di negara masing-masing. Keempat adalah keputusan Dewan Eropa yang memberikan waktu selama setahun bagi UE untuk melakukan introspeksi sambil menggali kemungkinan-kemungkinan jalan keluar yang dapat mengatasi krisis konstitusi yang sedang dihadapi oleh UE. Karena dalam masa setahun tersebut UE

belum dapat menyepakati sikap terhadap konstitusi UE, maka Dewan Eropa memperpanjangkan masa perenungan (*reflection period*) hingga dua tahun ke depan.

Pasca penolakan masyarakat Perancis dan terjadinya dampak penolakan tersebut, beberapa reaksi muncul dari elemen-elemen penting di UE. Jerman dan Perancis sebagai kekuatan hegemon menunjukkan kesamaan pandangan dan tekad untuk terus memperjuangkan UE memiliki konstitusi UE. Negara-negara anggota UE mengalami perpecahan sikap dalam memandang konstitusi UE, sebagian menilai bahwa proses ratifikasi harus terus berjalan, namun sebagian lainnya menganggap konstitusi tersebut telah mati. Sementara itu, enam negara anggota UE lainnya, yaitu Latvia, Cyprus, Malta, Luxembourg, Belgia, dan Estonia, berhasil meratifikasi konstitusi UE pasca penolakan masyarakat Perancis dan Belanda. Dalam perkembangan terakhir, masyarakat Perancis dan masyarakat transnasional Eropa menunjukkan keinginan untuk melakukan renegotiasi terhadap teks konstitusi UE yang ada saat ini.

Sementara itu, Parlemen Eropa menyatakan keinginannya dan mendesak Komisi Eropa agar UE dapat memiliki konstitusi sebelum diadakannya pemilihan anggota Parlemen Eropa yang baru pada tahun 2009. Terkait hal itu, Komisi UE telah menyusun agenda politik yang akan menempatkan Jerman dan Perancis sebagai motor penggeraknya. Dalam agenda tersebut, Komisi akan memanfaatkan masa kepemimpinan Jerman pada awal tahun 2007 untuk menguatkan kembali komitmen negara-negara anggota UE terhadap nilai-nilai serta tujuan UE dalam sebuah deklarasi bersama. Rencananya deklarasi bersama ini akan ditandatangani

oleh seluruh kepala negara atau kepala pemerintahan anggota UE pada 27 Maret 2007, bertepatan dengan peringatan 50 tahun *Treaty of Rome*. Selama masa kepemimpinan Jerman pula diharapkan dapat disusun *road map* yang akan memberikan pedoman untuk menyelesaikan krisis konstitusi.

Setahun kemudian, dalam masa kepresidenan Perancis di UE, diharapkan UE telah siap memulai pembicaraan mengenai langkah konkret terkait dengan masalah konstitusi. Disamping langkah-langkah politik tersebut, UE akan melakukan pendekatan terhadap masyarakat transnasional Eropa, khususnya masyarakat Perancis melalui Rencana D, yaitu Demokrasi, Debat, dan Diskusi. Tujuannya adalah untuk menggali aspirasi, kebutuhan, serta harapan-harapan masyarakat Eropa terhadap UE. Selain itu, hal ini merupakan langkah awal yang konkret guna memperbaiki komunikasi politik antara masyarakat transnasional Eropa dengan UE. Rencana D diharapkan juga mampu menunjukkan kepada masyarakat Eropa bahwa UE masih peduli pada aspirasi masyarakat transnasional.

Dengan melihat perkembangan terakhir dari situasi yang terjadi di UE, dapat disimpulkan bahwa penolakan masyarakat Perancis telah memberikan guncangan terhadap situasi di UE. Namun, guncangan tersebut hanya sebagai guncangan sesaat bagi UE. Menurut pengamatan peneliti, guncangan tersebut dapat diredam berkat tiga hal:

1. Sikap bersatu yang ditunjukkan oleh Jerman dan Perancis menghadapi krisis konstitusi UE.

2. Rencana D dari Komisi UE yang diharapkan mampu memenuhi keinginan dan aspirasi masyarakat Eropa terhadap UE dan memperbaiki saluran komunikasi politik antara masyarakat Eropa dan UE.
3. Keinginan masyarakat Perancis dan masyarakat transnasional UE untuk melakukan renegotiasi terhadap pasal-pasal yang kurang dapat diterima. Karena pada dasarnya masyarakat sama sekali tidak keberatan jika UE memiliki konstitusi.

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti memprediksi bahwa penolakan masyarakat Perancis terhadap konstitusi UE tidak akan menyebabkan integrasi UE mengalami stagnasi atau terhambat. Hal ini disebabkan oleh masih kuatnya komitmen dari Jerman dan Perancis yang akan bekerjasama untuk melanjutkan proses politik yang tertunda terkait dengan konstitusi tersebut. Di samping itu, UE telah melakukan langkah yang tepat dengan memperbaiki saluran komunikasi politik antara masyarakat transnasional Eropa dengan UE sebagai sebuah institusi. Keinginan kuat yang ditunjukkan baik oleh masyarakat Eropa terutama masyarakat Perancis merupakan titik temu dan solusi terhadap sikap menolak terhadap konstitusi UE. Oleh karena itu, renegotiasi terhadap beberapa pasal dan bagian dalam UE mutlak diperlukan.

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa argumen penggambaran yang dipaparkan peneliti dalam bab satu masih kurang sesuai menggambarkan kondisi UE setelah penolakan masyarakat Perancis atas konstitusi UE. Disebut kurang sesuai karena paparan dalam argumen

penggambaran tersebut kurang sesuai menggambarkan situasi perkembangan terakhir UE pasca penolakan masyarakat Perancis terhadap konstitusi UE.

Namun, argumen penggambaran yang diajukan peneliti dalam bab satu tidak sepenuhnya kurang sesuai karena penolakan masyarakat Perancis memang telah memberikan pengaruh terhadap UE baik dalam tingkat individu (elit politik), masyarakat transnasional Eropa, bahkan negara. Namun ternyata, tidak seperti yang diprediksikan dalam argumen penggambaran, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh tersebut hanya sebagai guncangan sesaat.

Hal ini terjadi karena Jerman dan Perancis tetap memiliki komitmen yang kuat terhadap konstitusi UE, terutama karena pemerintah Perancis yang tidak serta merta menghentikan upaya dan dukungannya terhadap konstitusi UE. Faktor lain yang mampu meredam guncangan sesaat itu adalah karena pada dasarnya mayoritas masyarakat Perancis dan masyarakat transnasional Eropa tidak menolak UE memiliki konstitusi UE, serta karena masyarakat Perancis memiliki keinginan kuat untuk renegotiasi pasal-pasal yang menjadi sumber penolakan mereka. Keinginan yang sama ditunjukkan oleh masyarakat transnasional Eropa. Sedangkan penurunan dukungan dan kepercayaan publik terhadap UE, menurut peneliti, dapat diatasi dengan perbaikan komunikasi politik antara masyarakat Eropa dengan UE sebagai sebuah institusi. Khusus dalam masyarakat Perancis, pemerintah Perancis harus mampu menjembatani komunikasi politik yang baik antara masyarakat dengan pemerintah. Rencana D yang diterapkan oleh Komisi UE merupakan langkah awal yang baik menuju perbaikan saluran komunikasi politik tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Cetakan kedua puluh satu. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Dougherty, James F. dan Robert L. Platzgaff. *Contending Theories of International Relations: A Comprehensive Survey*. Fourth Edition. New York: Addison Wesley Longmann, Inc., 1997.
- George, Stephen A. *Politics and Policy in the European Community*. New York: Oxford University Press, 1990.
- Isaak, Robert A. *Ekonomi Politik Internasional*, terj. Muhadi Sugiono Yogyakarta: 1995.
- Kegley Jr., Charles W., dan Eugene R. Wittkopf, *World Politics: Trend and Transformation*, Sixth Edition. New York: St. Martin Press, 1997.
- Keraf, Gorys. *Diksi dan Gaya Bahasa*. Cetakan ketujuh. Ende: Nusa Indah, 1984.
- Mas'ood, Mohtar. *Ilmu hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Edisi Revisi. Jakarta: LP3ES, 1990.
- Nugent, Nugent. *The Government and Politics of The European Community*. Second Edition. London: Macmillan Company, 1991.
- Rudy, Teuku May. *Teori, Etika, dan Kebijakan Hubungan Internasional*. Bandung: Angkasa, 1993.
- Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997.

ARTIKEL DALAM BUKU

- Choi, Young Jong dan James A. Caporaso. "Comparative Regional Integration," *Handbook of International Relations*. London: SAGE Publications Ltd., 2002.

Etzioni, Amitai. "The Epigenesis of Political Communities at International Level." *International Politics and Foreign Policy: A Reader in Research and Theory*. James N. Rosenau. Second Edition. New York: The Free Press, 1969.

Hurrell, Andrew. "Regionalism in Theoretical Perspective," *Regionalism in World Politics*. New York: Oxford University Press, 1995.

Singer, J. David. "Inter-Nation Influence: A Formal Model," *International Politics and Foreign Policy: A Reader on Research and Theory*. James N. Rosenau. Second Edition. New York: The Free Press, 1969.

ARTIKEL DALAM JURNAL ILMIAH

Cohen, Laurent dan Tanugi. "The End of Europe," *Foreign Affairs*, Volume 84, Number 6, november/December 2005.

Grant, Charles. "What If The British Vote No?," *Foreign Affairs*, Volume 84, Number 3, May/June 2005.

Moravcsik, Andrew. "A Too Perfect Union? Why Europe Said 'No'," *Current History*, November 2005.

Rachman, Gideon. "The Death of Enlargement," *The Washington Quarterly*, Volume 29, Number 3, Summer 2006.

KAMUS DAN DOKUMEN RESMI

Departemen pendidikan dan Kebudayaan: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Evans, Graham dan Jeffrey Newnham, *The Penguin Dictionary of International Relations*. London: Penguin Books Ltd., 1998.

European Commission. *Summary of the Constitutional Treaty*. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2004.

-----, *A Constitution for Europe*. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2004.

-----, *The European Constitution: Post-referendum survey in France*.
Luxembourg: Eurobarometer, 2005.

Griffiths, Martin dan Terry O'Callaghan. *International Relations: The Key Concepts*. London: Routledge, 2002.

ARTIKEL YANG DIAKSES MELALUI INTERNET

Ambrose Evans, Ambrose dan Pritchard. "French No could trigger euro chaos, says *Deutsche*," www.telegraph.co.uk, 8 Juni 2006.

"Analysis: A Europe of projects without a plan,"
<http://www.euractiv.com/en/constitution>, 6 Oktober 2006.

Beunderman, Mark. "Commissioners reject Sarkozy mini treaty plan,"
<http://Euobserver.com>, 2 Desember 2006.

-----, "Dutch PM in row with Kroes over EU constitution debate,"
<http://Euobserver.com>, 14 oktober 2006.

-----, "Dutch PM hopeful demands second treaty referendum,"
<http://Euobserver.com>, 26 Juli 2006.

-----, "Brussels considers report on 'costs of no constitution',"
<http://Euobserver.com>, 14 Oktober 2006.

-----, "Nearly half of citizens want new talks on EU constitution,"
<http://Euobserver.com>, 26 Juli 2006.

Bilefsky, Dan. "EU Constitution not on June agenda,"
www.lht.com/articles/2006/04/27/news/eu.php, 29 September 2006.

"Brussels proposes a 'declaration'," <http://news.bbc.co.uk>, 26 Juli 2006

- “Call to extend debate on EU’s Constitution,” <http://www.socialistgroup.org>, 29 September 2006.
- “Constitution killers have no regrets,” <http://news.bbc.co.uk>, 26 Juli 2006.
- “Constitution: Parliament sees need for more time to reflect,” <http://www.euractiv.com/en/constitution>, 29 September 2006.
- “Constitutional Treaty-key elements,” <http://www.euractiv.com/en/constitution>, 6 Oktober 2006.
- “Constitutional Treaty: the “reflection period,”” <http://www.euractiv.com/en/constitution>, 6 Oktober 2006.
- “EU Constitution Newsletters,” <http://www.fedtrust.co.uk>, 16 November 2005
- “EU Constitution: Where member states stand,” <http://news.bbc.co.uk>, 6 Oktober 2006.
- “EU leaders agree to keep on reflecting,” <http://www.euractiv.com/en/constitution>, 11 Agustus 2006.
- “EU needs a constitution, Polish citizens say,” <http://www.euractiv.com/en/constitution>, 11 Agustus 2006.
- “The EU needs the Constitution in order to work properly,” www.cer.org.uk, 11 Agustus 2006
- “EU summit: Extension of reflection period makes headlines,” <http://www.euractiv.com/en/constitution>, 29 september 2006.
- “Estonia ratifies EU constitution,” <http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/4596005.stm>, 15 Mei 2006.

- “France: ‘Europe of results’ needs results,”
<http://www.euractiv.com/en/constitution> , 29 september 2006.
- “Germany, France vow to keep EU constitution process alive,”
<http://englishpeople.com>, 29 September 2006.
- Goldirova, Renata. “Other EU problems should come before constitution, says Barroso,” <http://Euobserver.com>, 22 April 2006
- Hughes, Kirsty. “Constitution casts shadow over EU,” <http://news.bbc.co.uk>, 26 Juli 2006.
- “Integrasi Eropa terpuruk dalam keraguan,” www.suaramerdeka.com, 4 Maret 2005.
- Kubosova, Lucia. “French presidential hopeful outlines EU agenda,”
<http://Euobserver.com>, 14 Oktober 2006.
- Leicester, John. “French Voters Reject First EU Constitution,”
<http://abcnews.go.com/International/wireStory?id=802333>, 22 April 2006
- “Leinen: “High time” for the EU Constitution,”
<http://www.euractiv.com/en/constitution>, 6 Oktober 2006.
- Mackenzie, James. “Germany’s Merkel seeks reshaped France alliance,”
www.swisspolitics.org, 29 September 2006.
- Mahony, Honor. “Irish PM suggests EU leaders should learn from Nice Treaty rejection,” <http://Euobserver.com>, 2 Desember 2006.
- . “Germany wants EU constitution in place by 2009,”
<http://Euobserver.com>, 14 Oktober 2006.
- . “Germany to make EU constitution a priority next year,”
<http://Euobserver.com>, 14 Oktober 2006.

“MEPs call for a Constitution by 2009,” <http://europarl.europa.eu>, 6 Oktober 2006.

“Pasca referendum UE, Dolar AS makin perkasa,” www.pikiran-rakyat.com, 4 Maret 2005.

“Ratification of the Treaty establishing a Constitution for Europe,” <http://www.euractiv.com/en/constitution>, 6 Oktober 2006.

Rettman, Andrew. “France and Germany in show of unity on EU constitution,” <http://Euobserver.com>, 14 Oktober 2006.

“Roadmap for a new European project,” <http://www.euractiv.com/en/constitution>, 6 Oktober 2006.

“Socialist welcome vote on ‘period of reflection’,” <http://www.socialistgroup.org>, 29 September 2006.

“Straw sees ‘no point’ in EU vote,” <http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/4753209.stm>, 15 Mei 2006.

“Summit: EU leaders in reflection mode,” <http://www.euractiv.com/en/constitution>, 11 Agustus 2006.

“UK Parliament report: ‘abandon EU constitutional Treaty’,” <http://www.euractiv.com/en/constitution>, 29 September 2006.

“What happens if France votes no?,” www.cer.org.uk, 7 Mei 2006.

Wyatt, Caroline. “French No an ‘unmistakeable message’,” <http://news.bbc.co.uk>, 15 Mei 2006.

SITUS INTERNET

<http://anz.netherlands.org>

http://danish_news.org, 29 september 2006.

http://ec.europa.eu/public_opinion

http://europa.eu/constitution/referendum_en.htm

<http://europa.eu.int>

<http://epp.eurostat.ec.europa.eu>

<http://irishtimes.org>, 5 Oktober 2006.

<http://jyllands-posten.org>, 29 September 2006.

http://unizar.es/euroconstitucion/treaties/treaty_Const_Rat.htm, 29 September 2006 dan 5 Oktober 2006.

<http://www.ec.europa.eu.int>

<http://www.federalreserve.gov/releases/G5/>, 27 November 2006.

<http://www.timesonline.co.uk>

www.cscic.state.ny.us/msisac/webcasts_glossary.htm, 22 Agustus 2006

www.internationalheraldtribune.com

www.wordnet.princeton.edu/perl/webn, 7 September 2006

www.wordnet_2.1_vocabulary-helper.org, 7 September 2006